



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas) TA 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mekanisme penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara umum merupakan pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Banyumas Tahun Anggaran 2021 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemkab Banyumas mempunyai kewajiban melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.



3. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. **Keseimbangan antar generasi**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan keuangan Pemkab Banyumas TA 2021 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis AkruaI terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,



menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui LKPD Kabupaten Banyumas, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Banyumas memuat informasi mengenai:

1. informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. informasi mengenai informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemkab Banyumas TA 2021 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemkab Banyumas TA 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--|
| Bab I | Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan. |
| Bab II | Gambaran Umum Pemkab Banyumas, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan. |
| Bab III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan. |
| Bab IV | Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. |
| Bab V | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. |
| Bab VI | Penjelasan atas Informasi Non Keuangan. |
| Bab VII | Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. |



BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Banyumas

a. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

b. Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di antara 108°39'17" – 109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05" – 7°37'10" Lintang Selatan.

Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- Sebelah timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen;
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Cilacap;
- Sebelah barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Wilayah Banyumas seluas 132.758 Ha atau sekitar 4,08 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Lebih dari 45 persen dari wilayah Kabupaten Banyumas merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25 – 100 meter dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 meter dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha.

c. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas) memiliki visi:

“Mewujudkan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung 3 (tiga) frase, yaitu sebagai berikut:

1) Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang



membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2) Adil Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil Makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kota maupun desa.

3) Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Sedangkan misi Pemkab Banyumas adalah:

- 1) Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- 5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- 8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.



d. Organisasi dan Personalia

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemkab Banyumas menetapkan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas ;
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;



8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas ;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;



16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banyumas.
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;



25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas;
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Secara keseluruhan, SKPD pada Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

**NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMKAB
BANYUMAS TAHUN 2021**

1. Sekretariat Daerah, yang membawahkan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan sumber daya alam dan asisten administrasi umum.
2. Sekretariat DPRD.
3. Dinas Daerah sebanyak 17 (tujuh belas) dinas yakni:
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - f. Dinas Pekerjaan Umum



- g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - h. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - i. Dinas Perikanan dan Peternakan
 - j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - m. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - p. Dinas Perhubungan
 - q. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
4. Lembaga teknis daerah yang terdiri atas 6 (enam) badan, 3 (dua) rumah sakit, dan inspektorat daerah, yakni:
- a. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - d. Badan Pendapatan Daerah
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - g. Inspektorat Daerah
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
 - j. Rumah Sakit Mata Purwokerto
5. Lembaga lain yang terdiri atas:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Kecamatan sebanyak 27 kecamatan.

Pemkab Banyumas dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Bupati Banyumas untuk periode 2018-2023 dijabat oleh Ir. H. Achmad Husein sedangkan Wakil Bupati dijabat oleh Drs. H. Sadewo Tri Listiono.



2.2 Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas selama 2019-2021 berfluktuasi. Kondisi Pandemi mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas di Tahun 2020 dan 2021. Meskipun belum tersedia data publikasi resmi, PDRB Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dengan melambatnya kegiatan ekonomi sebagai dampak pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021 disajikan dalam tabel-tabel berikut:

**PDRB Kabupaten Banyumas menurut Sektor/Lapangan Usaha
atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2019– 2021 (miliaran rupiah)**

Sektor/ Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.528,29	4.596,45	4.639,55
Pertambangan dan Penggalian	1.916,34	1.874,04	1.957,48
Industri Pengolahan	9.155,02	9.150,31	9.493,84
Pengadaan Listrik dan Gas	42,03	43,10	45,57
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,48	35,91	37,94
Konstruksi	5.177,00	4.984,97	5.364,92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.670,47	6.423,63	6.812,93
Transportasi dan Pergudangan	1.563,88	1.065,89	1.089,79
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1.438,32	1.336,53	1.411,51
Informasi dan Komunikasi	2.754,12	3.134,35	3.288,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.161,89	1.180,39	1.194,84
Real Estate	980,32	976,69	1.002,63
Jasa Perusahaan	123,34	116,85	120,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.126,12	1.111,05	1.111,85
Jasa Pendidikan	1.936,53	1.931,54	1.942,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	395,10	426,04	434,28
Jasa Lainnya	776,07	733,88	738,41
JUMLAH	39.779,32	39.121,62	40.686,81

*Angka sementara

**Angka Sementara

Sumber:BPS.



**PDRB Kabupaten Banyumas menurut Sektor/Lapangan Usaha
 atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2019– 2021 (miliaran rupiah)**

Sektor/ Lapangan Usaha	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.470,10	6.681,39	6.873,90
Pertambangan dan Penggalian	2.983,61	2.990,22	3.156,93
Industri Pengolahan	13.301,27	13.618,07	14.550,71
Pengadaan Listrik dan Gas	49,74	50,70	53,18
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39,37	43,32	46,57
Konstruksi	7.123,21	6.883,64	7.677,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.398,41	8.178,31	8.821,63
Transportasi dan Pergudangan	1.922,95	1.344,47	1.418,88
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1.795,06	1.671,23	1.792,35
Informasi dan Komunikasi	2.638,37	3.005,97	3.138,20
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.700,08	1.731,55	1.829,54
Real Estate	1.176,50	1.180,17	1.224,10
Jasa Perusahaan	175,03	169,60	176,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.609,66	1.609,99	1.594,35
Jasa Pendidikan	3.043,17	2.988,55	3.004,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	541,67	596,59	611,48
Jasa Lainnya	980,66	938,33	949,88
JUMLAH	53.948,86	53.682,12	56.919,82

*Angka sementara

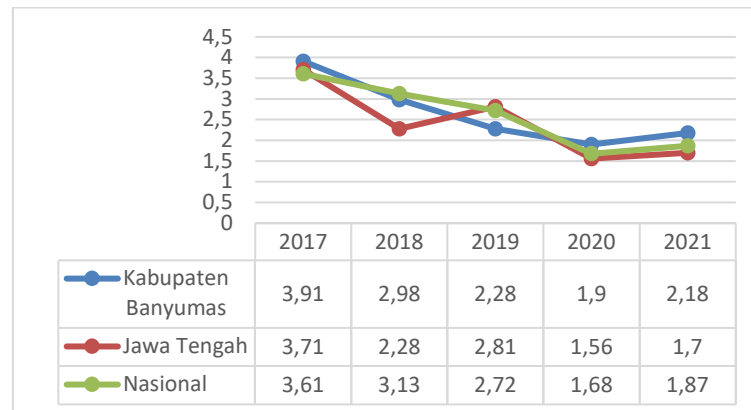
**Angka Sementara

Sumber:BPS.

Selama tiga tahun terakhir lapangan usaha-lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Banyumas adalah lapangan usaha industri pengolahan, kemudian diikuti oleh lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha konstruksi.

2.3 Inflasi

Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Secara umum inflasi di Kabupaten Banyumas terkendali, barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat cukup tersedia dan terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi gejolak harga yang signifikan mendorong inflasi yang tinggi.



**Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (%)
 Tahun 2017–2021**

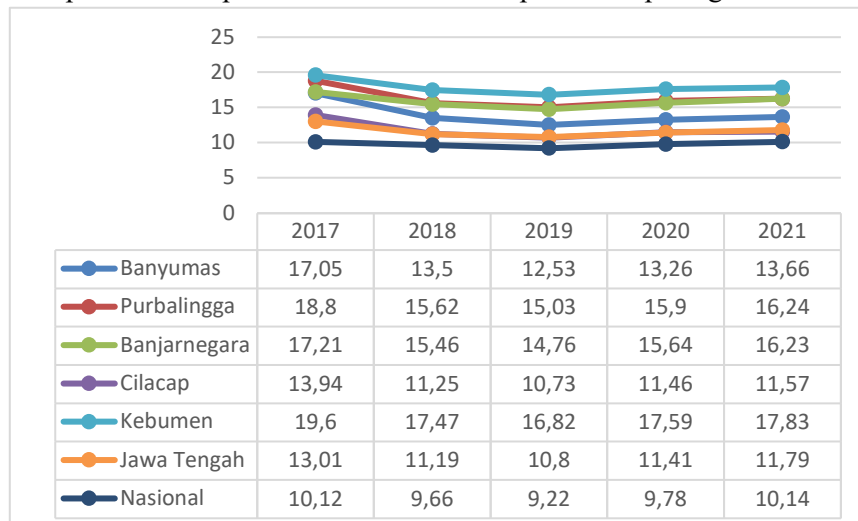
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2017-2021

Inflasi di Kabupaten Banyumas tahun 2017-2021 cenderung menurun, namun di tahun 2021 terjadi kenaikan nilai Inflasi sebesar 0,28 dari 1,9 persen di tahun 2020 menjadi 2,18 persen di tahun 2021.

2.4 Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin

Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2017–2021 telah mengalami penurunan meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 meningkat sebesar 3,02 persen; dari 13,26 persen pada tahun 2020 menjadi 13,66 persen pada tahun 2021. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



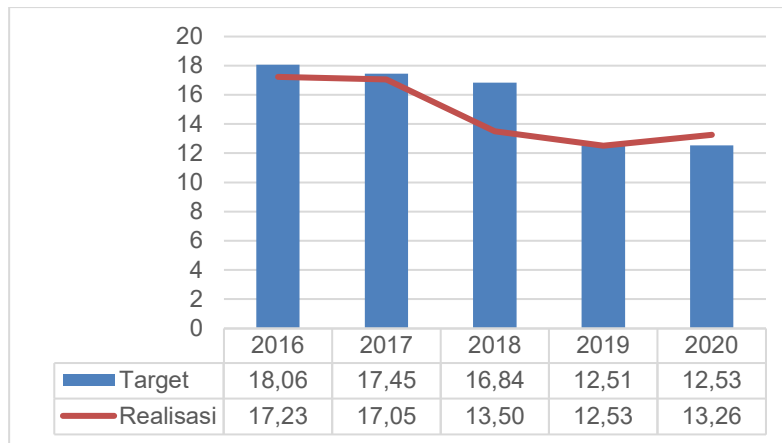
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar,
 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Dalam periode 2017-2021 capaian indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas memenuhi target yang ditentukan dalam perencanaan daerah, sedangkan pada tahun 2019 hanya memenuhi 99,84 persen dari target. Dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 pemerintah dan pemerintah daerah mengubah target indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 dari 11,53 persen menjadi 12,53 persen.

Capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan target daerah pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

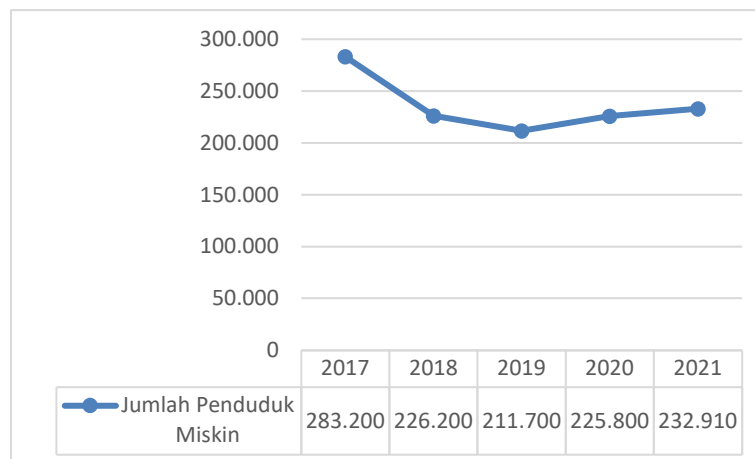


**Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Jumlah Penduduk Miskin

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 jumlah penduduk miskin pada di Kabupaten Banyumas berfluktuasi, dengan kecenderungan menurun, sebagaimana gambar di bawah ini:



Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021



Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2021 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 (lima) kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin bertambah 7.070 jiwa dari 225.910 pada tahun 2020 menjadi 232.910 pada tahun 2021. Perbandingan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan kabupaten sekitar pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021

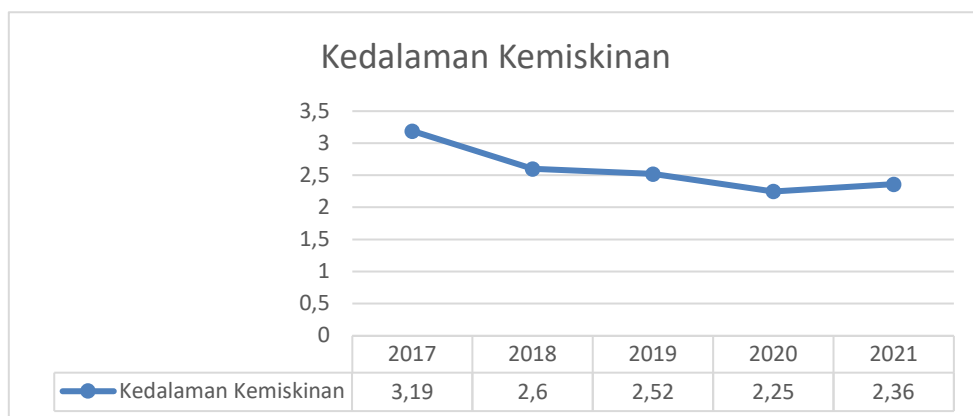
Uraian	Cilacap	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara	Kebumen
Jumlah Penduduk Miskin	201.710	232.910	153.080	150.190	211.920
Persentase Penduduk Miskin	11.67	13.66	16.24	16.23	17.83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Indek Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Pada periode 2017-2021, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banyumas fluktuatif. Capaian indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2021 meningkat 0,11 dari 2,25 di tahun 2020 menjadi 2,36 di tahun 2021 angka terendah. Dengan masih tingginya indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Banyumas masih cukup jauh untuk mendekati garis kemiskinan, agar dapat keluar dari garis kemiskinan.



Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2017–2021

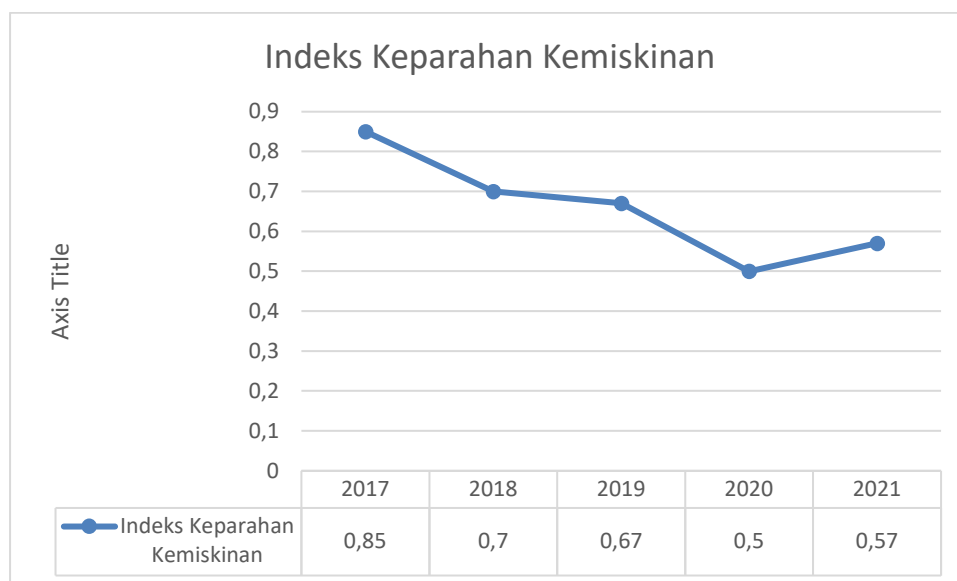
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Indek Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index–P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri.

Perkembangan indek keparahan kemiskinan Kabupaten Banyumas pada periode 2017-2021 fluktuatif cenderung menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 sebesar 0,57 meningkat dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan 2020 sebesar 0,5 yang merupakan indeks terendah dalam kurun waktu 2017-2021. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2017-2021**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

2.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Namun cakupan IPM lebih sempit sebagai ukuran tingkat pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia hanya mampu mengukur sebagian aspek pembangunan manusia karena beberapa aspek sulit untuk diukur atau dikumpulkan datanya dan sulit untuk memadukan data dari berbagai aspek yang berbeda menjadi satu indeks komposit.

IPM dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.



Berdasarkan Berita Resmi Statistik IPM 2020, BPS, Desember 2020 dari tiga aspek pembangunan manusia kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, namun dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 72,44 atau tumbuh 0,64 persen (meningkat 0,46 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

IPM Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 71,98 mengalami peningkatan sebesar 0,46 persen menjadi 72,44 pada tahun 2021. IPM di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori tinggi, dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah.

Tabel di bawah ini menunjukkan IPM Kabupaten Banyumas dan kabupaten sekitarnya, Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021.

IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya

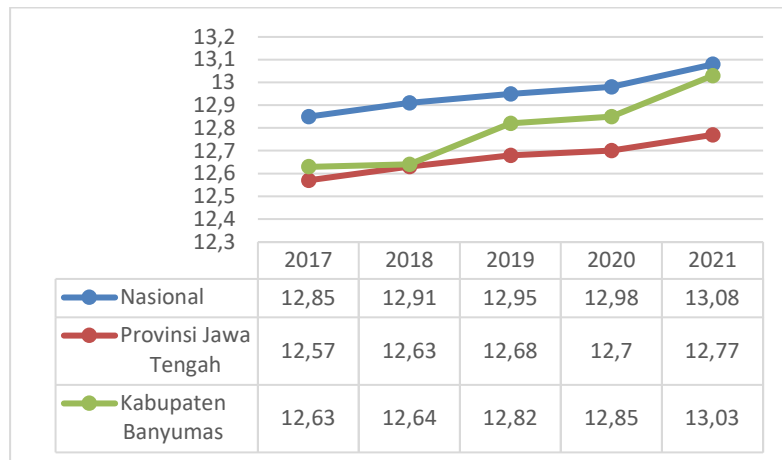
Kabupaten	Tahun					Pertumbuhan IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2020-2021
Cilacap	68,90	69,56	69,98	69,95	70,42	0,44	0,96	0,60	-0,04	0,67
Banyumas	70,75	71,30	71,96	71,98	72,44	0,35	0,78	0,92	0,03	0,64
Purbalingga	67,72	68,41	68,99	68,97	69,15	0,33	1,02	0,85	-0,03	0,26
Banjarnegara	65,86	66,54	67,34	67,45	67,86	0,55	1,03	1,20	0,16	0,61
Kebumen	68,29	68,8	69,60	69,81	70,05	1,32	0,75	1,16	0,03	0,34
Jawa Tengah	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	0,89	0,85	0,86	0,20	0,40
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,94	0,90	0,82	0,74	0,03	1,39

Sumber: BPS, 2021

2.6 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (*Expected Years of Schooling*) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka HLS pada tahun 2021 sebesar 13,03 tahun lebih tinggi dari Angka HLS Provinsi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari capaian nasional. Perkembangan Angka HLS di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



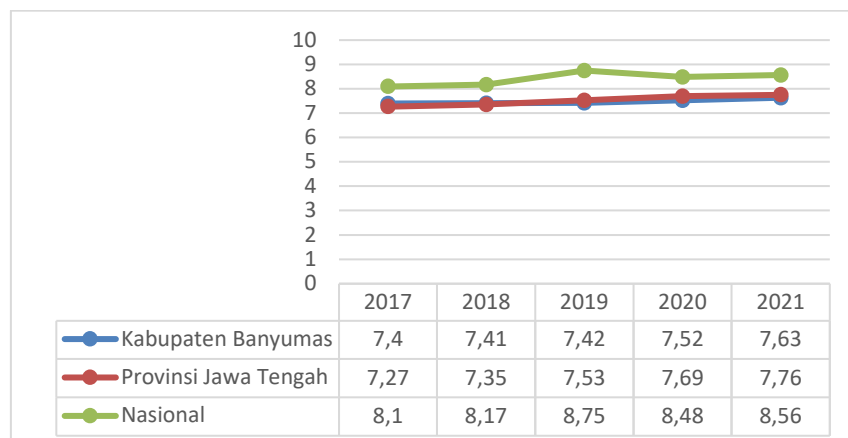
**Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banyumas
Tahun 2017-2021**

Sumber: BPS, 2021

2.7 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas. Batasan ini dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah hingga belum pantas ditanyakan RLSnya, dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

RLS penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 yaitu 7,63 tahun lebih rendah dibanding RLS di Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada tahun yang sama yaitu 7,76 untuk Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencapai 8,56 tahun. Perkembangan RLS di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021**

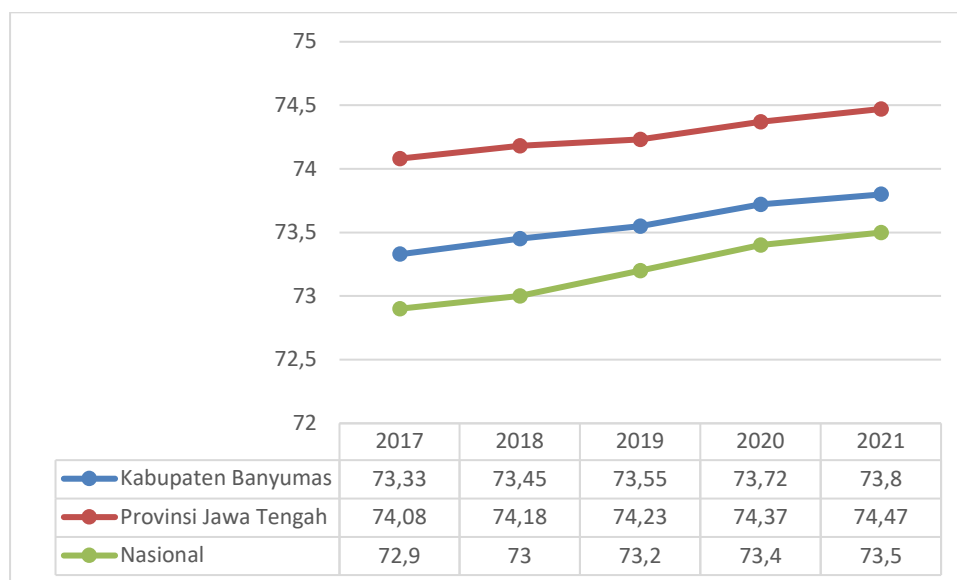
Sumber: BPS, 2021



RLS memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia, dengan asumsi bahwa semakin lama sekolah akan semakin banyak pengetahuan dan keterampilan hidup yang dipelajari sehingga lebih bisa diterima di dunia kerja. Hal ini menjadi tantangan dan perhatian Pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, bidang tenaga kerja dan atau bidang lainnya untuk dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan penduduk di luar pendidikan formal, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas.

2.8 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup pada waktu lahir (*Expectation of Life/Eo*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Semakin tinggi usia harapan hidup mengindikasikan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



**Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021**

Sumber: BPS, 2021

2.9 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

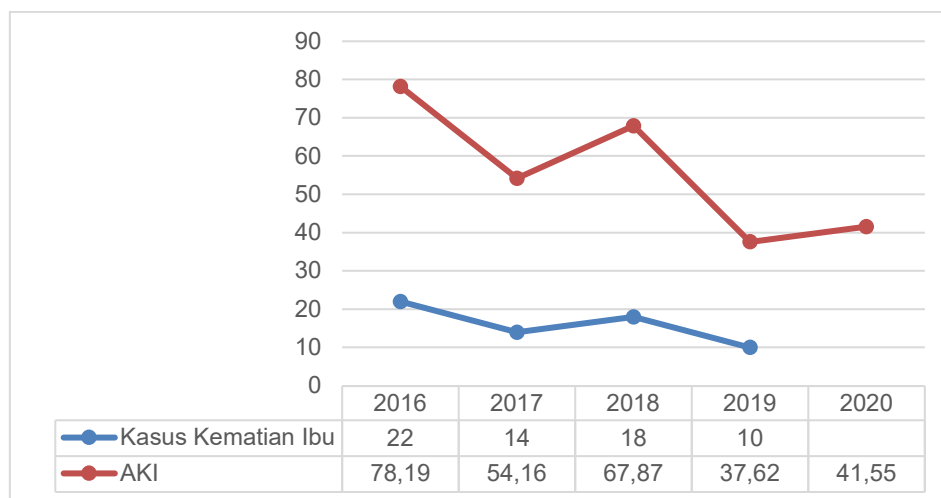
Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan, dan



masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula.

AKI tahun 2020 kembali naik menjadi 41,80 dari sebesar 37,62 pada tahun 2019. Upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's. AKI di Kabupaten Banyumas tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas Tahun 2017 – 2021

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik (90 persen) yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (*Antenatal Care*), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas, dengan melalui beberapa pendekatan yaitu:

Pendekatan infrastruktur: pembangunan infrastruktur kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes.); pembangunan infrastruktur jalan akses kesehatan; pembangunan infrastruktur permukiman (Sanitasi: jambanisasi, air bersih, penataan lingkungan kumuh: Rumah Layak Huni).

Pendekatan sosial: pembinaan posyandu, pembinaan upaya kesehatan kerja, pembinaan desa siaga, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pembina dan pemberdayaan kelompok masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat.



Pendekatan ekonomi: penyaluran hibah uang dana bergulir, program desa mandiri pangan, pembinaan UMKM, pembinaan produksi pangan rumah tangga.

2.10 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) merupakan gambaran kurangnya asupan gizi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan kongenital pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. AKB di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2016-2019 mengalami penurunan namun naik pada tahun 2020. Kondisi AKB di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2021			
No	Tahun	Kematian Bayi	
		Kasus	Per 1.000 kh
1	2017	239	8,49
2	2018	218	8,43
3	2019	208	8
4	2020	87	7,41
5	2021		6,9*

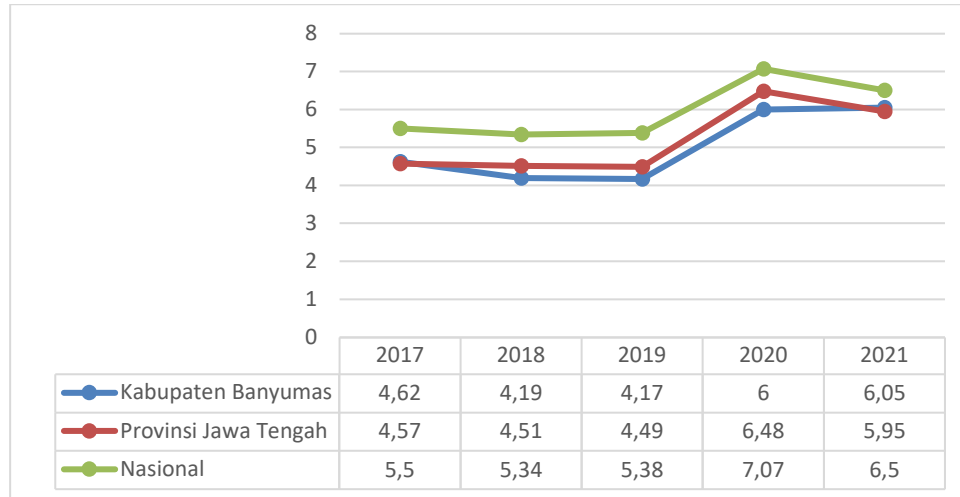
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir TPT Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif. TPT Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebesar 6,05 persen lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,95 persen namun lebih rendah dibandingkan TPT Nasional, 6,5 persen. Semakin rendah TPT semakin baik. TPT di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Untuk menekan tingkat pengangguran tersebut Pemkab Banyumas telah mengupayakan penciptaan berbagai lapangan kerja, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



TPT Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Sumber: BPS, 2021

2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan TA 2021 mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Banyumas dengan DPRD Kabupaten Banyumas. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Adanya pandemi COVID-19 yang mulai meluas di berbagai wilayah Indonesia sejak pertengahan Maret 2020 telah memberikan dampak melemahnya perekonomian baik pusat maupun daerah. Melemahnya perekonomian tersebut mengakibatkan berbagai sektor yang menjadi sumber-sumber penerimaan APBN maupun APBD mengalami penurunan. Secara garis besar kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan dalam rangka menyesuaikan dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan yang masih ada. Kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan situasi perekonomian dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester pertama tahun 2021;
2. Penyesuaian terhadap Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan kebijakan alokasi Pemerintah Pusat;
3. Penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi pendapatan hibah, bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah serta Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.



Adanya kebijakan pada beberapa pos-pos pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas menyebabkan proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp143.196.121.024,00 atau 4,01 persen dari semula sebelum perubahan sebesar Rp3.568.385.311.183,00 menjadi sebesar Rp3.425.189.190.159,00.

Pendapatan daerah yang mengalami penurunan adalah PAD dan Dana Perimbangan. Adapun pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan. Untuk kenaikan dan penurunan pendapatan daerah selengkapnya tercantum dalam tabel berikut:

Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2021

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	754.996.864.183,00	710.179.509.944,00	(44.817.354.239,00)
	Pajak Daerah	305.083.211.183,00	237.887.970.118,00	(67.195.241.065,00)
	Retribusi Daerah	34.625.803.400,00	27.035.624.320,00	(7.590.179.080,00)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.400.000.000,00	16.723.491.506,00	3.323.491.506,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	401.887.849.600,00	428.532.424.000,00	26.644.574.400,00
2.	Pendapatan Transfer	2.619.633.638.000,00	2.532.807.430.337,00	(86.826.207.663,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.366.389.127.000,00	2.279.606.711.135,00	(86.782.415.865,00)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	253.244.511.000,00	253.200.719.202,00	(43.791.798,00)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	193.754.809.000,00	182.202.249.878,00	(11.552.559.122,00)
	Pendapatan Hibah	29.503.209.000,00	30.654.814.273,00	1.151.605.273,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	164.251.600.000,00	151.547.435.605,00	(12.704.164.395,00)
	Jumlah Pendapatan Daerah	3.568.385.311.183,00	3.425.189.190.159,00	(143.196.121.024,00)

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan guna menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terutama terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Kebijakan percepatan penanganan COVID-19 tersebut secara umum diarahkan untuk bidang kesehatan, pemberian bantuan sosial dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial. Selanjutnya seiring diberlakukannya kebijakan tatanan normal baru (*new normal*), Pemerintah Pusat mengeluarkan regulasi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna memulihkan sektor-sektor perekonomian yang terpuruk akibat dampak COVID-19.

Pada perubahan APBD 2021, Pemkab Banyumas mengambil kebijakan Belanja Daerah dalam rangka menyinkronkan kebijakan dari Pemerintah Pusat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan Belanja Daerah yang diarahkan dalam rangka penanganan COVID-19, pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional di Kabupaten Banyumas;
2. Melakukan pergeseran-pergeseran belanja dengan tetap memprioritaskan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.



Belanja langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp227.698.135.798,00 atau minus 14,84 persen. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp1.534.568.957.424,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.306.870.821.626,00.

Dengan terjadinya penurunan pendapatan, semua kebutuhan belanja daerah tidak dapat diakomodir pendanaannya. Oleh karena itu, Pemkab Banyumas perlu melakukan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja Daerah secara cermat.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp93.764.377.050,00 atau 4,24 persen. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp2.209.349.806.320,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.115.585.429.270,00. Beberapa kebijakan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi pada Belanja Pegawai dengan melakukan klarifikasi atas perhitungan belanja pegawai seluruh SKPD. Beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juli 2021, yang telah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan pemberian Gaji ke-13. Perubahan lainnya adalah penyesuaian atas belanja Tambahan Penghasilan guru PNS dan Tunjangan Profesi Guru PNS serta adanya pengangkatan CPNS baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Di samping itu, terdapat pula penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi daerah.
2. Penyesuaian belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Desa dalam rangka refokusing/pergeseran untuk menambah Belanja Tidak Terduga dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19.
3. Penyesuaian Belanja Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa menyesuaikan dengan target pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp135.765.784.360,00 atau 8,85 persen. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran belanja langsung ditetapkan sebesar Rp1.534.568.957.424,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.398.803.173.064,00. Beberapa kebijakan terkait belanja langsung diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi dan refokusing anggaran terutama belanja perjalanan dinas untuk menambah Belanja Tidak Terduga dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19.



2. Melakukan penyesuaian terhadap belanja-belanja langsung lainnya guna menyesuaikan dengan penurunan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD maupun yang bersifat mengikat dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng.

**Belanja Daerah sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Belanja Operasi	2.625.051.619.039,00	1.861.265.017.316,00	(763.786.601.723,00)
	Belanja Pegawai	1.683.334.327.346,00	1.255.169.826.604,00	(428.164.500.742,00)
	Belanja Barang dan Jasa	840.708.928.342,00	37.456.450.000,00	(803.252.478.342,00)
	Belanja Bunga	10.900.000.000,00	5.971.827.200,00	(4.928.172.800,00)
	Belanja Hibah	75.603.285.050,00	536.510.342.166,00	460.907.057.116,00
	Belanja Bantuan Sosia	14.505.078.301,00	26.156.571.346,00	11.651.493.045,00
2	Belanja Modal	601.743.341.138,00	495.595.022.438,00	
	Belanja Modal Tanah	15.348.410.500,00	14.345.067.000,00	(1.003.343.500,00)
	Belanja Modal Peralatan dan	105.594.635.741,00	11.882.183.326,00	(93.712.452.415,00)
	Belanja Modal Gedung dan	354.249.128.997,00	344.536.372.411,00	(9.712.756.586,00)
	Belanja Modal Jalan, Irigasi	125.767.271.400,00	117.402.055.647,00	(8.365.215.753,00)
	Belanja Modal Aset Tetap	783.894.500,00	7.429.344.054,00	6.645.449.554,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
3	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	84.978.997.098,00	44.978.997.098,00
	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	84.978.997.098,00	44.978.997.098,00
4	Belanja Trasfer	625.024.989.458,00	24.110.833.038,00	(10.465.084.508,00)
	Belanja Bagi Hasil	33.970.901.458,00	23.505.816.950,00	(10.465.084.508,00)
	Belanja Bantuan Keuangan	591.054.088.000,00	605.016.088,00	
Jumlah Belanja		3.891.819.949.635,00	2.465.949.869.890,00	(729.272.689.133,00)

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran. Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2020. SILPA TA 2020 yang semula diperkirakan sebesar Rp170.780.638.452,00 pada penetapan APBD TA 2020, naik Rp123.449.837.907,00 menjadi sebesar Rp242.230.476.359,00 pada Perubahan APBD TA 2020. Selengkapnya Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas TA 2021 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:



**Kebijakan Pembiayaan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	373.780.638.452,00	489.150.940.359,00	115.370.301.907,00
Selisih Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	170.780.638.452,00	294.230.476.359,00	123.449.837.907,00
Penerimaan pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	191.920.464.000,00	(8.079.536.000,00)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembiayaan	(50.346.000.000,00)	(50.346.000.000,00)	-
Pembentukan Dana Cadangan	(20.000.000.000,00)	(20.000.000.000,00)	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemd	(28.846.000.000,00)	(28.846.000.000,00)	-
Pemberian Pinjaman Daerah	(1.500.000.000,00)	(1.500.000.000,00)	-
Pembiayaan Netto	323.434.638.452,00	438.804.940.359,00	115.370.301.907,00



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2021 secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	3.425.189.190.159,00	3.487.722.900.410,00	62.533.710.251,00
Belanja dan Transfer	3.863.994.130.518,00	3.430.884.286.153,00	433.109.844.365,00
Surplus/(Defisit)	(438.804.940.359,00)	56.838.614.257,00	495.643.554.616,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	489.150.940.359,00	362.806.077.979,00	(126.344.862.380,00)
Pengeluaran Pembiayaan	50.346.000.000,00	49.748.000.000,00	598.000.000,00
Pembiayaan Netto	438.804.940.359,00	313.058.077.979,00	(125.746.862.380,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	369.896.692.236,00	369.896.692.236,00

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp3.487.722.900.410,00 lebih tinggi Rp62.533.710.251,00 atau 1,83 persen dibandingkan target sebesar Rp3.425.189.190.159,00;
2. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2021 sebesar Rp3.430.884.286.153,00 lebih rendah Rp433.109.844.365,00 atau minus 11,21 persen dibandingkan anggaran sebesar Rp3.863.994.130.518,00;
3. Pada realisasi APBD TA 2021 terdapat surplus sebesar Rp56.838.614.257,00 sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp313.058.077.979,00 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp369.896.692.236,00.



B. Realisasi APBD TA 2021 Dibandingkan dengan TA 2020

Perbandingan realisasi APBD TA 2021 dengan TA 2020 disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi APBD TA 2021 dengan TA 2020

	Realisasi		TA 2021 - TA 2020	
	2021 (Rp)	2020(Rp)	Rp	%
1 Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	3.487.722.900.410,00	3.330.186.788.242,00	157.536.112.168,00	4,73
Belanja dan Transfer	3.430.884.286.153,00	3.249.141.935.364,00	181.742.350.789,00	5,59
Surplus/(Defisit)	56.838.614.257,00	81.044.852.878,00	(24.206.238.621,00)	(29,87)
2 Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	362.806.077.979,00	242.705.123.481,00	120.100.954.498,00	49,48
Pengeluaran Pembiayaan	49.748.000.000,00	29.519.500.000,00	20.228.500.000,00	68,53
Pembiayaan Netto	313.058.077.979,00	213.185.623.481,00	99.872.454.498,00	46,85
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	369.896.692.236,00	294.230.476.359,00	75.666.215.877,00	25,72

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa:

1. Pendapatan TA 2021 naik sebesar Rp157.536.112.168,00 atau 4,73 persen;
2. Belanja dan Transfer TA 2021 naik sebesar Rp181.742.350.789,00 atau 5,59 persen;
3. Pembiayaan Netto naik sebesar Rp99.872.454.498,00 atau minus 46,85 persen sedangkan SILPA meningkat Rp75.666.215.877,00 atau 25,72 persen.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas), yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Rincian entitas akuntansi disajikan pada tabel berikut:

Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	Kode	SKPD
1.	1.01.01.001	Dinas Pendidikan
2.	1.02.01.001	Dinas Kesehatan
3.	1.02.02.001	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)
4.	1.02.03.001	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
5.	1.03.03.001	Dinas Pekerjaan Umum
6.	1.05.01.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	1.06.02.001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	1.06.03.002	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1.06.04.001	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1.07.02.001	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	2.01.02.001	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
12.	2.05.02.001	Dinas Lingkungan Hidup
13.	2.06.01.001	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	2.06.02.001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	2.09.02.001	Dinas Perhubungan
16.	2.10.01.001	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	2.12.02.001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	2.13.03.001	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
19.	2.18.01.001	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
20.	3.01.02.001	Dinas Perikanan dan Peternakan
21.	3.03.02.001	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22.	3.07.02.001	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23.	4.01.01.001	Dewan Perwakilan Daerah
24.	4.01.02.001	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



No.	Kode	SKPD
25.	4.01.03.001	Sekretariat Daerah
26.	4.01.04.001	Sekretariat DPRD
27.	4.01.06.001	Inspektorat Daerah
28.	4.01.09.001	Kecamatan Ajibarang
29.	4.01.10.001	Kecamatan Banyumas
30.	4.01.11.001	Kecamatan Baturraden
31.	4.01.12.001	Kecamatan Cilongok
32.	4.01.13.001	Kecamatan Gumelar
33.	4.01.14.001	Kecamatan Jatilawang
34.	4.01.15.001	Kecamatan Kalibagor
35.	4.01.16.001	Kecamatan Karanglewas
36.	4.01.17.001	Kecamatan Kebasen
37.	4.01.18.001	Kecamatan Kedungbanteng
38.	4.01.19.001	Kecamatan Kembaran
39.	4.01.20.001	Kecamatan Kemranjen
40.	4.01.21.001	Kecamatan Lumbir
41.	4.01.22.001	Kecamatan Patikraja
42.	4.01.23.001	Kecamatan Pekuncen
43.	4.01.24.001	Kecamatan Purwojati
44.	4.01.25.001	Kecamatan Purwokerto Barat
45.	4.01.26.001	Kecamatan Purwokerto Selatan
46.	4.01.27.001	Kecamatan Purwokerto Timur
47.	4.01.28.001	Kecamatan Purwokerto Utara
48.	4.01.29.001	Kecamatan Rawalo
49.	4.01.30.001	Kecamatan Sokaraja
50.	4.01.31.001	Kecamatan Somagede
51.	4.01.32.001	Kecamatan Sumbang
52.	4.01.33.001	Kecamatan Sumpiuh:
53.	4.01.34.001	Kecamatan Tambak
54.	4.01.35.001	Kecamatan Wangon
55.	4.02.01.001	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
56.	4.03.02.001	Badan Pendapatan Daerah
57.	4.03.03.001	Badan Keuangan dan Aset Daerah
58.	4.03.01.002	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)
59.	4.04.01.002	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Di samping entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD. Entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD tersebut adalah unit kerja yang menerapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Unit kerja pada SKPD yang



menerapkan BLUD meliputi unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang sejak 9 Juni 2014 menerapkan BLUD. Unit kerja pada Dinas Kesehatan tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD

No.	Kode	BLUD Unit Kerja
1	1.02.01.002	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini
2	1.02.01.003	Balai Kesehatan Mata Masyarakat
3	1.02.01.004	Balai Kesehatan Paru Masyarakat
4	1.02.01.005	Laboratorium Kesehatan Masyarakat
5	1.02.01.006	Puskesmas Ajibarang I
6	1.02.01.007	Puskesmas Ajibarang II
7	1.02.01.008	Puskesmas Banyumas
8	1.02.01.009	Puskesmas Baturraden I
9	1.02.01.010	Puskesmas Baturraden II
10	1.02.01.011	Puskesmas Cilongok I
11	1.02.01.012	Puskesmas Cilongok II
12	1.02.01.013	Puskesmas Gumelar
13	1.02.01.014	Puskesmas Jatilawang
14	1.02.01.015	Puskesmas Kalibagor
15	1.02.01.016	Puskesmas Karanglewas
16	1.02.01.017	Puskesmas Kebasen
17	1.02.01.018	Puskesmas Kedungbanteng
18	1.02.01.019	Puskesmas Kembaran I
19	1.02.01.020	Puskesmas Kembaran II
20	1.02.01.021	Puskesmas Kemranjen I
21	1.02.01.022	Puskesmas Kemranjen II
22	1.02.01.023	Puskesmas Lumbir
23	1.02.01.024	Puskesmas Patikraja
24	1.02.01.025	Puskesmas Pekuncen
25	1.02.01.026	Puskesmas Purwojati
26	1.02.01.027	Puskesmas Purwokerto Barat
27	1.02.01.028	Puskesmas Purwokerto Selatan
28	1.02.01.029	Puskesmas Purwokerto Timur I
29	1.02.01.030	Puskesmas Purwokerto Timur II
30	1.02.01.031	Puskesmas Purwokerto Utara I
31	1.02.01.032	Puskesmas Purwokerto Utara II
32	1.02.01.033	Puskesmas Rawalo
33	1.02.01.034	Puskesmas Sokaraja I



No.	Kode	BLUD Unit Kerja
34	1.02.01.035	Puskesmas Sokaraja II
35	1.02.01.036	Puskesmas Somagede
36	1.02.01.037	Puskesmas Sumbang I
37	1.02.01.038	Puskesmas Sumbang II
38	1.02.01.039	Puskesmas Sumpiuh I
39	1.02.01.040	Puskesmas Sumpiuh II
40	1.02.01.041	Puskesmas Tambak I
41	1.02.01.042	Puskesmas Tambak II
42	1.02.01.043	Puskesmas Wangon I
43	1.02.01.044	Puskesmas Wangon II
44	1.02.01.050	Rumah Sakit Mata Purwokerto

4.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi pada Pemkab Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas.

Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi diuraikan sebagai berikut.

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,



termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5%;
- b) untuk piutang dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:



No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas (1) Investasi Permanen; dan (2) Investasi Non Permanen.

1) Investasi Permanen

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

- kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.



b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini diterapkan untuk investasi bersifat nonpermanen.

2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen pada Kabupaten Banyumas berupa pengelolaan dana bergulir untuk kelompok masyarakat.

Penilaian

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:



- a) Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Lancar sebesar 5%;
- b) Kurang Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 10%;
- c) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (Sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 50%;
- d) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 90%; dan
- e) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Bermasalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 100%.



c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemkab Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) **Belanja Tak Terduga**

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

6. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
 - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan nya barang atau jasa



dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.

- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar



oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan



Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

7. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa



pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.

Pendekatan aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,



koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. **Beban Hibah**

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

d. **Beban Bantuan Sosial**

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. **Beban penyusutan aset tetap/amortisasi**

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.



g. **Beban Transfer**

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *“Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”*



B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

- 31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
- 32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.
3. Khusus untuk RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang, dan UPT pada Dinas Kesehatan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Untuk penerimaan dan belanja Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) pengesahan pendapatan dan belanja mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

C. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni: (a) investasi pemerintah dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya; (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.



Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun 2020 investasi pada Perumda Tirta Satria Kabupaten Banyumas, PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda), PT. Banyumas Investama Jaya dan Perumda Pasar Satria disajikan berdasarkan metode ekuitas sedangkan investasi pada PT. PRPP Jawa Tengah, PT. Bank BPD Jateng, dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) disajikan berdasarkan metode biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan netto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemkab Banyumas. Netto, yakni Pemkab Banyumas tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemkab Banyumas. Pembukuan pada Pemkab Banyumas hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.



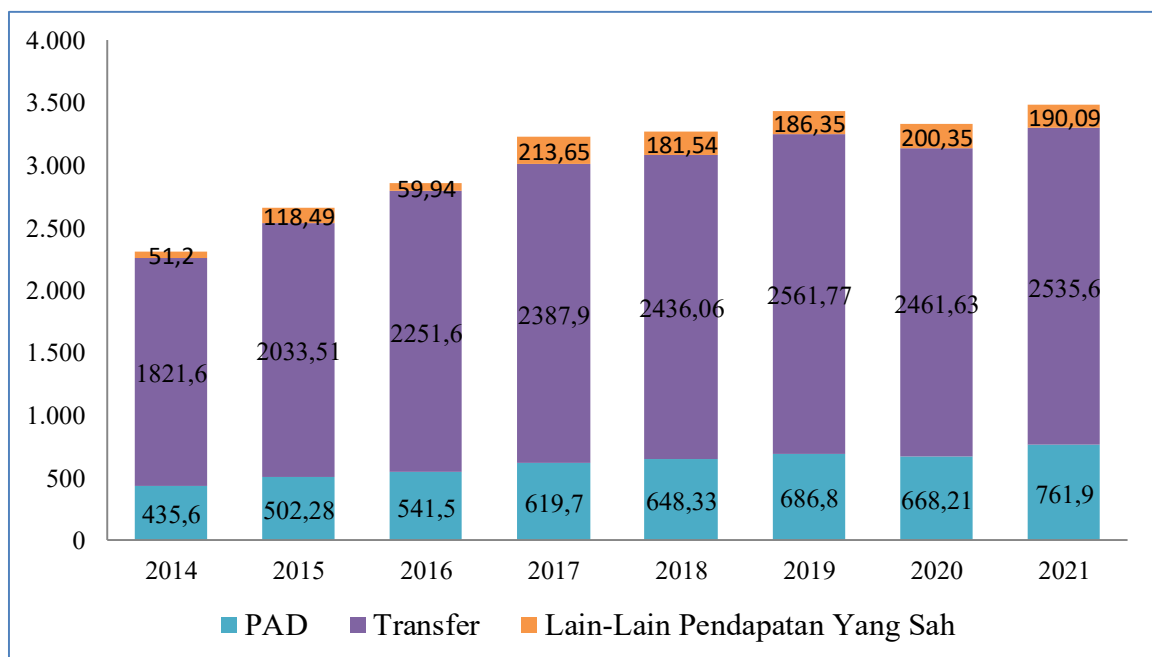
BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan TA 2021 terealisasi sebesar Rp3.487.722.900.410,00 atau mencapai 101,83 persen dari target APBD Perubahan TA 2021 sebesar Rp3.425.189.190.159,00. Pendapatan Daerah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp157.536.112.168,00 atau bertambah 4,73 persen jika dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp3.330.186.788.242,00.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp761.991.440.173,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp2.535.638.088.327,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp190.093.371.910,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2014 disajikan pada grafik berikut:



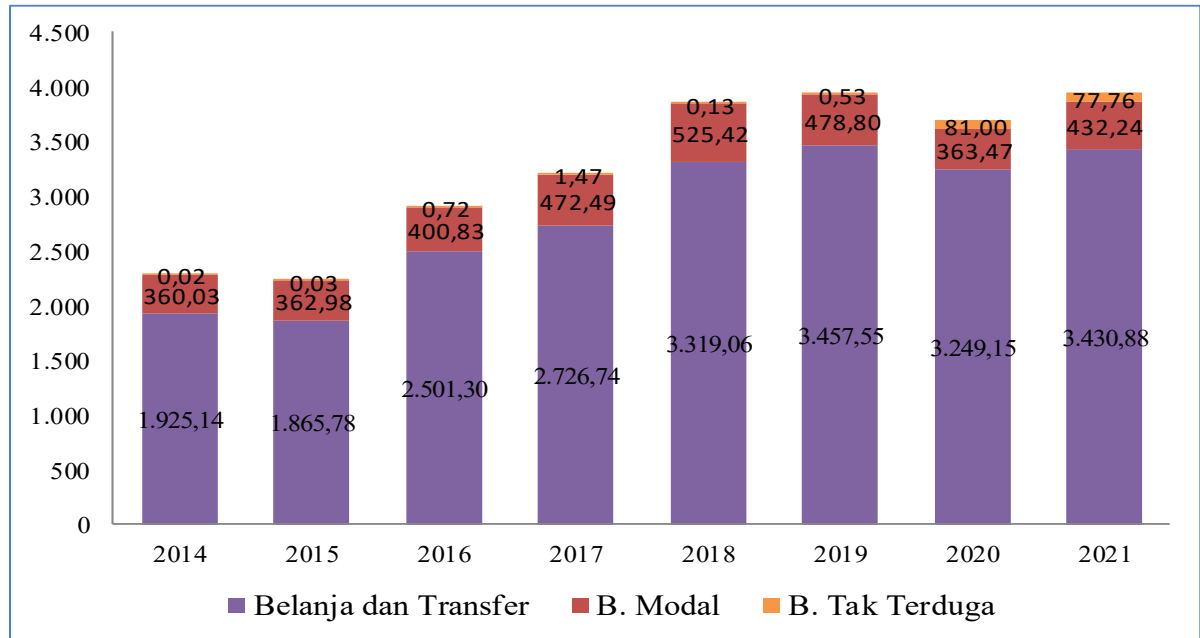
Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2014-2021

Belanja dan Transfer pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp3.430.884.286.153,00 atau 88,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2021 sebesar Rp3.863.994.130.518,00. Belanja dan Transfer TA 2021 mengalami kenaikan Rp181.742.350.789,00 atau bertambah 5,59 dari realisasi TA 2020 sebesar Rp3.249.141.935.364,00.

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2021 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2.295.095.801.085,00; Belanja Modal sebesar Rp432.235.246.229,00; dan Belanja Tak



Terduga sebesar Rp77.757.965.424,00 serta Transfer sebesar Rp625.795.273.415,00. Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2014 disajikan pada grafik berikut:



Grafik Perkembangan Realisasi Belanja TA 2014-2021

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp3.487.722.900.410,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp3.430.884.286.153,00,00 serta Transfer sebesar Rp625.795.273.415,00 maka terdapat surplus anggaran pada TA 2021 sebesar Rp56.838.614.257,00. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2021 adalah sebesar Rp313.058.077.979,00, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp362.806.077.979,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp49.748.000.000,00. Surplus Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2021 sebesar Rp369.896.692.236,00.

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Uraian selengkapnya masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini:

A. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan TA 2021 adalah sebesar Rp3.487.722.900.410,00 yang berarti mencapai 101,83 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp3.425.189.190.159,00. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Rekapitulasi total anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2021 beserta realisasinya disajikan pada Lampiran V.1.A, rekapitulasi anggaran Pembiayaan TA 2021 beserta realisasinya disajikan pada Lampiran V.1.B, dan rekapitulasi anggaran Pendapatan TA 2021 beserta realisasinya disajikan pada Lampiran V.1.C.



Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan dalam TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan - LRA</i>	Tahun 2021			Tahun 2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) dari Tahun 2020
Pendapatan Asli Daerah	710.179.509.944,00	761.991.440.173,00	107,30	668.211.148.299,00	14,03
Pendapatan Transfer	2.532.807.430.337,00	2.535.638.088.327,00	100,11	2.479.870.538.123,00	2,25
Lain-lain Pendapatan yang Sah	182.202.249.878,00	190.093.371.910,00	104,33	182.105.101.820,00	4,39
	3.425.189.190.159,00	3.487.722.900.410,00	101,83	3.330.186.788.242,00	4,73

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi PAD pada TA 2021 adalah sebesar Rp761.991.440.173,00 yang berarti mencapai 107,30 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp710.179.509.944,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 beserta realisasinya disajikan pada lampiran V.2.

Realisasi PAD pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp761.991.440.173,00 dan Rp668.211.148.299,00. Pada TA 2021, terjadi kenaikan realisasi PAD sebesar Rp93.780.291.874,00 atau bertambah 14,02 persen jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada TA 2020.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	Tahun 2021			Tahun 2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) dari Tahun 2020
Pajak Daerah	237.887.970.118,00	222.525.782.288,00	93,54	208.624.349.832,00	6,66
Retribusi Daerah	27.035.624.320,00	23.687.898.823,00	87,62	23.711.587.937,00	(0,10)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	16.723.491.506,00	15.507.581.925,00	92,73	15.802.591.533,00	(1,87)
Lain-lain PAD yang Sah	428.532.424.000,00	500.270.177.137,00	116,74	420.072.618.997,00	19,09
	710.179.509.944,00	761.991.440.173,00	107,30	668.211.148.299,00	14,03



a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp222.525.782.288,00 atau mencapai 93,54 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp237.887.970.118,00. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan melalui mekanisme penghitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp222.525.782.288,00 dan Rp208.624.349.832,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2021 lebih tinggi Rp13.901.432.456,00 atau bertambah 6,66 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2021 serta realisasi TA 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Pajak Daerah:	2021			2020	(Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pajak Hotel	5.000.000.000,00	6.661.447.114,00	133,23	2.737.892.676,00	143,31
Pajak Restoran	20.000.000.000,00	19.573.620.505,00	97,87	13.539.859.567,00	44,56
Pajak Hiburan	7.300.000.000,00	663.337.982,00	9,09	1.548.035.044,00	(57,15)
Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.234.454.505,00	107,82	3.305.739.083,00	(2,16)
Pajak Penerangan Jalan	65.000.000.000,00	69.076.634.126,00	106,27	67.322.345.799,00	2,61
Pajak Parkir	1.000.000.000,00	1.067.145.250,00	106,71	1.023.470.294,00	4,27
Pajak Air Tanah	1.450.000.000,00	1.535.813.859,00	105,92	1.312.956.369,00	16,97
Pajak Mineral Bukan	6.000.000.000,00	7.642.314.183,00	127,37	5.852.070.118,00	30,59
Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	60.000.000.000,00	60.600.524.027,00	101,00	60.872.218.032,00	(0,45)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	69.137.970.118,00	52.470.490.737,00	75,89	51.109.762.850,00	2,66
	237.887.970.118,00	222.525.782.288,00	93,54	208.624.349.832,00	6,66

Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan periode 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan penerimaan pada TA 2020. Peningkatan tersebut dapat dicapai karena mulai meningkatnya konsumsi pada sektor perhotelan, restoran, parkir, dan sebagainya. Peningkatan penggunaan dari beberapa sektor tersebut disebabkan karena mulai menurunnya kasus COVID-19 di Kabupaten Banyumas.



b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp23.687.898.823,00 atau mencapai 87,62 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp27.035.624.320,00.

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD pemungut.

Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp23.687.898.823,00 dan Rp23.711.587.937,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2021 lebih rendah Rp23.368.714,00 atau minus 0,10 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020. Anggaran dan realisasi pada TA 2021 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2020 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah:	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Retribusi Jasa Umum					
Retribusi Pelayanan Kesehatan	76.260.400	126.730.500,00	166,18	28.087.000	351,21
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00	97.288.000,00	121,61	87.219.000,00	11,54
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	787.236.000,00	52,48	931.466.000,00	(15,48)
Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000,00	4.050.469.207,00	81,01	4.731.167.731,00	(14,39)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.700.000.000,00	905.510.000,00	53,27	794.315.000,00	14,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	85.000.000,00	99.650.000,00	117,24	75.950.000,00	31,20
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	400.000.000,00	372.592.500,00	93,15	257.224.000,00	44,85
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.675.000.000,00	1.682.833.700,00	100,47	1.574.069.500,00	6,91
	10.516.260.400,00	8.122.309.907,00	77,24	8.479.498.231,00	(4,21)
Retribusi Jasa Usaha					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.441.947.240,00	4.722.142.016,00	137,19	4.244.505.276,00	11,25
Retribusi Terminal	585.000.000,00	767.206.500,00	131,15	325.488.900,00	135,71
Retribusi Tempat Khusus Parkir	55.000.000,00	824.663.200,00	1.499,39	28.101.000,00	2.834,64
Retribusi Rumah Potong Hewan	300.000.000,00	166.588.000,00	55,53	201.968.000,00	(17,52)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.037.916.680,00	4.647.556.000,00	57,82	4.212.638.430,00	10,32
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00	108.469.000,00	72,31	151.488.500,00	(28,40)
Retribusi Jasa Usaha Lainnya	-	-	-	-	-
	12.569.863.920,00	11.236.624.716,00	89,39	9.164.190.106,00	22,61
Retribusi Perizinan Tertentu					
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000,00	4.158.600.800,00	109,44	5.868.728.400,00	(29,14)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	10.000.000,00	95,00
Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	50.000.000,00	65.025.000,00	130,05	28.700.000,00	126,57
Retribusi Perpanjangan IMTA	80.000.000,00	85.838.400,00	107,30	160.471.200,00	(46,51)
	3.949.500.000,00	4.328.964.200,00	109,61	6.067.899.600,00	(28,66)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	27.035.624.320,00	23.687.898.823,00	87,62	23.711.587.937,00	(0,10)



Berikut penjelasan mengenai pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2021:

1) Retribusi Jasa Umum

- a) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp126.730.500,00 merupakan retribusi yang dipungut oleh Dinas Kesehatan atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pekuncen II yang belum berstatus BLUD. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2021 pada Dinas Kesehatan meningkat sebesar Rp98.643.500,00 atau naik 351,21 persen dari TA 2020. Hal ini disebabkan, pada TA 2020 Puskesmas Pekuncen II yang berdiri pada bulan Juli 2020 hanya beroperasi selama 6 (enam) bulan, sedangkan pada TA 2021, Puskesmas Pekuncen II beroperasi penuh selama 12 (bulan). Selain itu, pada TA 2021 terdapat tambahan jenis pendapatan layanan kesehatan yang berasal dari klaim Jampersal dan ambulans.
- b) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp97.288.000,00 merupakan retribusi yang dipungut oleh Dinporabudpar dari tempat wisata seperti Lokawisata Baturraden dan UPT Baturaden. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp10.069.000,00 atau naik 11,54 persen dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada TA 2020 sebesar Rp87.219.000,00. Hal ini terjadi karena mulai dibukanya kembali tempat-tempat wisata dan rekreasi di Kabupaten Banyumas walaupun jumlah pengunjung masih dibatasi;
- c) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp787.236.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi yang dipungut melalui Dinas Perhubungan. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp144.230.000,00 atau turun 15,48 persen dari realisasi Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2020. Selain itu, realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum juga hanya mencapai 52,48 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.500.000.000,00. Hal ini terjadi karena masih terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah akibat pandemi COVID-19 dan terdapat beberapa zona parkir yang ditutup;
- d) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp4.050.469.207,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinperindag Rp3.973.872.207,00 dan Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp76.597.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2021 turun sebesar Rp680.698.524,00 atau turun 14,39 persen dari Retribusi Pelayanan Pasar TA 2020 dikarenakan beberapa faktor, yang pertama belum dihibahkannya Pasar Rakyat Buntu, Pasar Rakyat Banyumas dan Pasar Rakyat Wangon sehubungan adanya revitalisasi pasar dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR, selanjutnya adanya revitalisasi Pasar Rakyat Pon dengan anggaran dari Kementerian Perdagangan. Seluruh pedagang dipindahkan dari pasar lama ke bedeng sementara yang



luasan lapaknya tidak sesuai/berkurang, sehingga mengakibatkan penerimaan pendapatan berkurang, selain itu adanya penyerahan pengelolaan Pasar Hewan Sokaraja dan Ajibarang kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang mengakibatkan penerimaan pendapatan retribusi berkurang dikarenakan dipungut oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas serta terjadinya bencana kebakaran beberapa los dan kios di Pasar Rakyat Wage sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pendapatan retribusi;

- e) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp905.510.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp111.195.000,00 atau naik 14 persen dari TA 2020 namun hanya mencapai 53,27 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.700.000.000,00 yang disebabkan alat uji yang digunakan masih 1 (satu) jalur sementara target ditetapkan berdasarkan penerimaan retribusi jika menggunakan alat uji 2 (dua) jalur;
- f) Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp99.650.000,00 merupakan penerimaan retribusi pada Dinperkim. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp23.700.000,00 atau naik 31,20 persen dari realisasi TA 2020 karena meningkatnya permintaan pelayanan sedot kakus dari para pelanggan serta dibentuknya UPTD PALD (pengelolaan air limbah domestik) sehingga lebih fokus dalam pengelolaan penyedotan kakus, salah satunya telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang nomor khusus (WA) dalam pelayanannya;
- g) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp372.592.500,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi pada Dinperindag. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp115.368.500,00 atau naik 44,85 persen dari TA 2020 namun hanya mencapai 93,15 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp400.000.000,00. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yang pertama belum ada tenaga pengawas dan SDM yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pendataan UTTP, selanjutnya kondisi pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga kegiatan pelayanan tera dan tera ulang di desa-desa tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya (Juli-Agustus kegiatan berhenti), serta masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat para pemilik/pengguna UTTP;
- h) Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.682.833.700,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Realisasi Retribusi Pengendalian Menara



Telekomunikasi TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp108.764.200,00 atau naik 6,91 persen dari TA 2020 karena terjadi peningkatan wajib retribusi

2) Retribusi Jasa Usaha

- a) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp4.722.142.016,00 merupakan penerimaan atas penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyumas (Pemkab Banyumas), pada SKPD sebagai berikut:

Dinas Perikanan dan Peternakan	174.172.050,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	127.981.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	447.241.100,00
Sekretariat Daerah	126.600.000,00
Kecamatan Ajibarang	24.000.000,00
Kecamatan Banyumas	10.500.000,00
Kecamatan Jatilawang	62.500.000,00
Kecamatan Lumbir	60.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat	522.107.814,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	761.554.327,00
Kecamatan Purwokerto Timur	667.125.779,00
Kecamatan Purwokerto Utara	497.496.682,00
Kecamatan Somagede	847.000,00
Kecamatan Sumpiuh	749.598.540,00
Satuan Polisi Pamong Praja	75.000.000,00
Jumlah	<u>4.722.142.016,00</u>

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2021 mengalami kenaikan Rp477.636.740,00 atau naik 11,25 persen dari TA 2020 dan melebihi target yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar 137,19 persen karena meningkatnya wajib retribusi atas sewa tanah/bangunan pemda seperti tanah eks-bengkok di seluruh Kecamatan dan adanya objek sewa baru.

- b) Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp767.206.500,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Realisasi Retribusi Terminal pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp441.717.600,00 atau naik 135,71 persen dari TA 2020. Hal ini disebabkan adanya penambahan terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, yaitu Terminal Ajibarang dan Terminal Karanglewas yang pada tahun-tahun sebelumnya belum dikelola oleh Dinas Perhubungan;
- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp824.663.200,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinporabudpar dan Dinperindag, masing-masing sebesar Rp72.600.700,00 dan Rp752.062.500,00. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp796.562.200,00 atau naik 2.834,64 persen dari realisasi Retribusi



Tempat Khusus Parkir pada TA 2020 sebesar Rp28.101.000,00. Hal ini terjadi karena mulai meningkatnya aktivitas masyarakat di tempat-tempat wisata dan terdapat perjanjian pengelolaan parkir baru untuk parkir GOR Satria. Selain itu pada TA 2021, terjadi penambahan pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dinperindag yang pada tahun sebelumnya digolongkan sebagai Retribusi Pelayanan Pasar;

- d) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp166.588.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinkanak. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami penurunan sebesar Rp35.380.000,00 atau turun 17,52 persen dari TA 2020. Selain itu Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2021 juga hanya mencapai 55,53 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp300.000.000,00. Hal ini disebabkan adanya aturan pelarangan pemotongan sapi betina pada masa produktif sesuai UU No.41 tahun 2014 serta ketidakmampuan jagal secara finansial untuk memotong sapi jantan dan belum ada solusi yang konkret yang diberikan dari pemerintah pusat untuk menyediakan sapi pejantan yang harganya setara dengan sapi betina, selain itu penegakan hukum yang belum maksimal, pengusaha jagal yang memotong di luar RPH (di rumah) masih merasa aman memotong betina meskipun di luar RPH;
- e) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp4.647.556.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinporabudpar. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp434.917.570,00 atau naik 10,32 persen dari TA 2020. Namun demikian, realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga hanya mencapai 57,82 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2021 sebesar Rp8.037.916.680,00.

Hal ini terjadi karena pembatasan aktivitas masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19 varian Delta yang mengakibatkan pembatasan jumlah pengunjung, pembatasan waktu operasional dan penutupan tempat-tempat wisata;

- f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp108.469.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinkanak. Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp43.019.500,00 atau turun 28,40 persen dari TA 2020. Selain itu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah hanya terealisasi 72,31 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2021 sebesar Rp150.000.000,00. Hal ini disebabkan menurunnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid 19 yang masih berlangsung serta bermunculan pedagang-pedagang benih ikan di sekitar UPT BPBAT dengan komoditas yang sama.



3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp4.158.600.800,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi IMB melalui DPMPTSP. Retribusi IMB mengalami penurunan sebesar Rp1.710.127.600,00 atau turun 29,14 persen dari TA 2020. Namun demikian realisasi Retribusi IMB mencapai 109,44 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan TA 2021 karena banyak pengajuan pembangunan perumahan di Kabupaten Banyumas;
- b) Realisasi Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Rp19.500.000,00 merupakan penerimaan pendapatan melalui DPMPTSP. Realisasi Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol mengalami peningkatan sebesar 95,00 persen dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah ijin lokasi dan komitmen izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terealisasi sebesar 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp19.500.000,00. Target retribusi ditentukan berdasarkan pengajuan ijin lokasi tahun 2021 dan tahun 2020 sedangkan pengajuan ijin lokasi baru terjadi pada bulan November 2021 sehingga tidak memungkinkan untuk menaikkan target retribusi;
- c) Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp65.025.000,00 merupakan penerimaan pendapatan melalui Dinas Perhubungan. Retribusi Ijin Trayek terealisasi sebesar 130,05 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan dan meningkat 126,57 persen dari realisasi Retribusi Ijin Trayek pada TA 2020. Hal ini disebabkan meningkatnya pengajuan ijin trayek dari pengusaha angkutan yang tertunda di TA 2020.
- d) Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp85.838.400,00 merupakan penerimaan pendapatan melalui DinakerkopUKM. Retribusi Perpanjangan IMTA pada TA 2021 terealisasi sebesar 107,30 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp80.000.000,00. Realisasi Retribusi Perpanjangan IMTA melebihi target karena target retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, dimana terjadi pembatasan keluar masuknya warga negara asing ke Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat peningkatan jumlah ijin perpanjangan IMTA dari Kementerian Tenaga Kerja. Hal ini juga menyebabkan realisasi Retribusi Perpanjangan IMTA pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 46,51 persen dari realisasi Retribusi Perpanjangan IMTA pada TA 2020 sebesar Rp160.471.200,00.



c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 adalah sebesar Rp15.507.581.925,00 atau mencapai 92,73 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp16.723.491.506.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemkab Banyumas berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada TA 2021.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp15.507.581.925,00 dan Rp15.802.591.533,00. Dengan demikian, realisasi TA 2021 lebih rendah Rp295.009.608,00 atau turun 1,87 persen dari realisasi TA 2020.

Realisasi tersebut berasal dari obyek investasi sebagai berikut:

<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1. PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	8.000.000.000,00	6.714.236.789,00	83,93	8.218.958.907,00	-18,31
2. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	-	-	-	-	0,00
3. PT. Bank BPD Jawa Tengah	8.723.491.506,00	8.723.491.506,00	100,00	7.579.855.319,00	15,09
4. Perumda Air Minum Tirta Satria	-	-	-	-	0,00
5. PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda)	-	69.853.630,00	-	-	0,00
6. PRPP Jateng	-	-	-	3.777.307,00	0,00
	16.723.491.506,00	15.507.581.925,00	92,73	15.802.591.533,00	-1,87

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp15.507.581.925,00 berasal dari setoran dividen atas laba TA 2020 yang dibayarkan TA 2021, yakni dari PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp6.714.236.789,00 dan PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar Rp8.723.491.506 dan setoran dividen atas laba TA 2020 dan TA 2019 pada PT.BIJ (Perseroda) sebesar Rp69.853.630,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah periode Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp500.270.177.137,00 atau mencapai 116,74 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp428.532.424.000,00.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp500.270.177.137,00 dan Rp420.072.618.997,00. Hal ini berarti realisasi periode Tahun 2021 lebih tinggi Rp80.197.558.140,00 atau 19,09 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020.



Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 terdiri atas pendapatan sebagai berikut:

<i>Lain-lain PAD yang Sah:</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	742.640.000,00	-	590.519.000,00	25,76
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	131.328.350,00	(100,00)
Jasa Giro	9.000.000.000,00	9.022.011.865,00	-	11.391.839.819,00	(20,80)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	39.407.002,00	-	45.895.314,00	(14,14)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	539.984.748,00	-	484.647.764,00	11,42
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	303.591.984,00	-	272.978.168,00	11,21
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	708.117.365,00	-	375.054.385,00	88,80
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	264.538.289,00	-	64.994.961,00	307,01
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	75.441.250,00	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian	-	1.185.292.783,00	-	1.483.149.503,00	(20,08)
Pendapatan BLUD	418.884.424.000,00	485.997.655.186,00	-	404.706.347.265,00	20,09
	648.000.000,00	624.571.250,00	-	-	
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-
Putusan Pengadilan	-	200.613.255,00	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan	-	7.074.000,00	-	-	-
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	-	634.679.410,00	-	450.423.218,00	40,91
	428.532.424.000,00	500.270.177.137,00	116,74	420.072.618.997,00	19,09

1. Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp742.640.000,00 terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp257.250.000,00;
 - b) Hasil penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp235.700.000,00;
 - c) Hasil penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp77.200.000,00;
 - d) Hasil penjualan Aset Lainnya sebesar Rp172.490.000,00;



2. Penerimaan jasa giro sebesar Rp9.022.011.865,00 terdiri atas penerimaan jasa giro sebagai berikut:
 - a) Jasa giro pada Kas Daerah sebesar Rp5.020.037.793,00;
 - b) Jasa giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp614.075.096,00;
 - c) Jasa Giro pada Rekening Cadangan sebesar Rp1.315.066,00;
 - d) Pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp3.386.583.910,00;
3. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp39.407.002,00 yang merupakan setoran hasil pengelolaan dana bergulir yang ditempatkan pada PT. BPR BKK Purwokerto Perseroda atas bunga pinjaman Dana Bergulir bulan Desember 2020 sampai dengan November 2021. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, hasil pungutan jasa atas Dana Pinjaman Bergulir digunakan 50 persen sebagai imbalan jasa kepada PT. BPR BKK Purwokerto dan 50 persen sebagai Pendapatan Daerah;
4. Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp539.948.748,00 terdiri atas:
 - a) tuntutan ganti kerugian keuangan daerah terhadap bendahara sebesar Rp435.823.808,00;
 - b) tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp104.160.940,00;
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp303.591.984,00 terdiri atas:
 - a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pendidikan sebesar Rp53.884.923,00;
 - b) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang kesehatan sebesar Rp126.711.912,00;
 - c) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang perumahan dan Kawasan permukiman Rp9.054.821,00;
 - d) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang lingkungan hidup Rp15.151.603,00;
 - e) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang komunikasi dan informatika Rp600.000,00;
 - f) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pemerintah lainnya sebesar Rp98.188.725,00;



6. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp708.117.365,00 merupakan denda atas Pajak dengan rincian sebagai berikut:

	TA 2021
<i>Pendapatan Denda Pajak:</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>
Pendapatan Denda Pajak Hotel	14.487.723,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	86.385.706,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	2.429.914,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	9.095.931,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	4.224.953,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.546.659,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.306.788,00
Pendapatan Denda PBB Pedesaan dan Perkotaan	554.639.691,00
Jumlah	708.117.365,00

7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp264.538.289,00 terdiri atas denda atas retribusi jasa umum sebesar Rp25.727.800,00; denda atas retribusi jasa usaha sebesar Rp216.992.795,00 dan denda atas retribusi perizinan tertentu sebesar Rp21.817.694,00;
8. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan sebesar Rp0,00;
Pada tahun 2021 tidak terdapat pendapatan atas hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
9. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.185.292.783,00 terdiri atas:
- a) Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp132.109.459,00;
 - b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.053.183.324,00;
10. Pendapatan BLUD pada TA 2021 sebesar Rp485.997.655.186,00 merupakan pendapatan dari 47 (empat puluh tujuh) BLUD di Kabupaten Banyumas yang berasal dari Jasa Layanan Umum pada BLUD;



Rincian realisasi per jenis Pendapatan BLUD TA 2021 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan BLUD</i>	<i>Pendapatan Jasa Layanan BLUD</i>
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	772.580.922,00
Balai Kesehatan Mata Masyarakat	4.934.684.025,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	4.892.800.838,00
Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1.087.212.527,00
Puskesmas Banyumas	2.413.542.683,00
Puskesmas Gumelar	2.767.872.510,00
Puskesmas Ajibarang I	3.145.662.764,00
Puskesmas Baturraden I	1.385.716.421,00
Puskesmas Cilongok I	4.192.917.184,00
Puskesmas Kembaran I	1.575.289.809,00
Puskesmas Kemranjen I	2.481.303.534,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	954.352.071,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	744.443.042,00
Puskesmas Sokaraja I	2.124.620.048,00
Puskesmas Sumbang I	2.348.388.946,00
Puskesmas Sumpiuh I	2.531.917.203,00
Puskesmas Tambak I	1.785.167.869,00
Puskesmas Wangon I	3.318.327.838,00
Puskesmas Ajibarang II	2.614.189.869,00
Puskesmas Baturraden II	1.143.403.216,00
Puskesmas Cilongok II	2.634.363.743,00
Puskesmas Kembaran II	1.482.452.288,00
Puskesmas Kemranjen II	1.736.067.912,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	774.992.434,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	895.100.507,00
Puskesmas Sokaraja II	1.435.326.615,00
Puskesmas Sumbang II	2.514.912.639,00
Puskesmas Sumpiuh II	1.477.537.463,00
Puskesmas Tambak II	984.362.114,00
Puskesmas Wangon II	1.083.712.778,00
Puskesmas Jatilawang	3.701.569.964,00
Puskesmas Kalibagor	2.306.760.087,00
Puskesmas Karanglewas	3.138.182.121,00
Puskesmas Kebasen	3.339.540.075,00
Puskesmas Kedungbanteng	3.075.349.692,00
Puskesmas Lumbir	2.883.570.439,00
Puskesmas Patikraja	2.559.528.438,00
Puskesmas Pekuncen I	3.473.712.272,00
Puskesmas Purwojati	2.056.342.387,00
Puskesmas Purwokerto Barat	1.409.442.451,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	2.244.602.257,00
Puskesmas Rawalo	2.960.957.987,00
Puskesmas Somagede	2.038.989.957,00
Rumah Sakit Mata Purwokerto	601.820.654,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	270.210.697.605,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	117.763.366.988,00
Jumlah	485.997.655.186,00

Pendapatan Jasa Layanan BLUD sebesar Rp485.997.655.186,00 terdiri atas pendapatan kapitasi, pendapatan karcis umum, pendapatan klaim BPJS, pendapatan klaim KBS, pendapatan SKD, pendapatan laboratorium, pendapatan



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

KIA, pendapatan persalinan, pendapatan calon pengantin, pendapatan tindakan gigi, pendapatan tindakan KB, pendapatan haji, pendapatan ambulans, pendapatan konsultasi, dan pendapatan vitasi;

Perbandingan Pendapatan BLUD TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan BLUD</i>	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	772.580.922,00	768.926.992,00	3.653.930,00	0,48
Balai Kesehatan Mata Masyarakat	4.934.684.025,00	6.007.399.400,00	(1.072.715.375,00)	(17,86)
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	4.892.800.838,00	3.834.059.038,00	1.058.741.800,00	27,61
Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1.087.212.527,00	1.351.373.333,00	(264.160.806,00)	(19,55)
Puskesmas Banyumas	2.413.542.683,00	3.249.914.100,00	(836.371.417,00)	(25,74)
Puskesmas Gumelar	2.767.872.510,00	2.705.555.700,00	62.316.810,00	2,30
Puskesmas Ajibarang I	3.145.662.764,00	2.550.763.100,00	594.899.664,00	23,32
Puskesmas Baturraden I	1.385.716.421,00	1.521.948.674,00	(136.232.253,00)	(8,95)
Puskesmas Cilongok I	4.192.917.184,00	1.101.966.350,00	3.090.950.834,00	280,49
Puskesmas Kembaran I	1.575.289.809,00	4.351.466.400,00	(2.776.176.591,00)	(63,80)
Puskesmas Kemranjen I	2.481.303.534,00	2.799.834.355,00	(318.530.821,00)	(11,38)
Puskesmas Purwokerto Timur I	954.352.071,00	3.232.309.825,00	(2.277.957.754,00)	(70,47)
Puskesmas Purwokerto Utara I	744.443.042,00	4.059.076.025,00	(3.314.632.983,00)	(81,66)
Puskesmas Sokaraja I	2.124.620.048,00	2.466.034.100,00	(341.414.052,00)	(13,84)
Puskesmas Sumbang I	2.348.388.946,00	3.333.646.100,00	(985.257.154,00)	(29,55)
Puskesmas Sumpiuh I	2.531.917.203,00	3.710.801.106,00	(1.178.883.903,00)	(31,77)
Puskesmas Tambak I	1.785.167.869,00	3.329.818.959,00	(1.544.651.090,00)	(46,39)
Puskesmas Wangon I	3.318.327.838,00	1.749.904.700,00	1.568.423.138,00	89,63
Puskesmas Ajibarang II	2.614.189.869,00	1.502.343.345,00	1.111.846.524,00	74,01
Puskesmas Baturraden II	1.143.403.216,00	2.600.593.572,00	(1.457.190.356,00)	(56,03)
Puskesmas Cilongok II	2.634.363.743,00	1.965.481.950,00	668.881.793,00	34,03
Puskesmas Kembaran II	1.482.452.288,00	3.179.232.530,00	(1.696.780.242,00)	(53,37)
Puskesmas Kemranjen II	1.736.067.912,00	2.915.643.361,00	(1.179.575.449,00)	(40,46)
Puskesmas Purwokerto Timur II	774.992.434,00	4.523.434.842,00	(3.748.442.408,00)	(82,87)
Puskesmas Purwokerto Utara II	895.100.507,00	2.475.473.975,00	(1.580.373.468,00)	(63,84)
Puskesmas Sokaraja II	1.435.326.615,00	1.578.050.096,00	(142.723.481,00)	(9,04)
Puskesmas Sumbang II	2.514.912.639,00	2.273.678.657,00	241.233.982,00	10,61
Puskesmas Sumpiuh II	1.477.537.463,00	1.044.881.290,00	432.656.173,00	41,41
Puskesmas Tambak II	984.362.114,00	854.935.700,00	129.426.414,00	15,14
Puskesmas Wangon II	1.083.712.778,00	814.345.600,00	269.367.178,00	33,08
Puskesmas Jatilawang	3.701.569.964,00	979.348.200,00	2.722.221.764,00	277,96
Puskesmas Kalibagor	2.306.760.087,00	3.598.919.598,00	(1.292.159.511,00)	(35,90)
Puskesmas Karanglewas	3.138.182.121,00	2.387.113.863,00	751.068.258,00	31,46
Puskesmas Kebasen	3.339.540.075,00	1.404.876.337,00	1.934.663.738,00	137,71
Puskesmas Kedungbanteng	3.075.349.692,00	1.976.211.596,00	1.099.138.096,00	55,62
Puskesmas Lumbir	2.883.570.439,00	2.455.688.850,00	427.881.589,00	17,42
Puskesmas Patikraja	2.559.528.438,00	2.597.160.000,00	(37.631.562,00)	(1,45)
Puskesmas Pekuncen I	3.473.712.272,00	2.743.686.140,00	730.026.132,00	26,61
Puskesmas Purwojati	2.056.342.387,00	1.598.896.470,00	457.445.917,00	28,61
Puskesmas Purwokerto Barat	1.409.442.451,00	2.024.241.450,00	(614.798.999,00)	(30,37)
Puskesmas Purwokerto Selatan	2.244.602.257,00	1.210.035.800,00	1.034.566.457,00	85,50
Puskesmas Rawalo	2.960.957.987,00	3.866.792.550,00	(905.834.563,00)	(23,43)
Puskesmas Somagede	2.038.989.957,00	1.219.066.005,00	819.923.952,00	67,26
Rumah Sakit Mata Purwokerto	601.820.654,00		601.820.654,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	270.210.697.605,00	206.531.486.161,00	63.679.211.444,00	30,83
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	117.763.366.988,00	87.833.584.539,00	29.929.782.449,00	34,08
Jumlah	485.997.655.186,00	400.280.000.734,00	85.717.654.452,00	21,41



11. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan pendapatan dana kapitasi pada Puskesmas Pekuncen II sebesar Rp624.571.250,00 yang dicatat di Dinas Kesehatan;
12. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inckracht*) sebesar Rp200.613.255,00 merupakan pengembalian kerugian keuangan negara atas pembangunan TPST Hanggar Wangon TA 2018;
13. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp7.074.000,00 merupakan penerimaan denda melalui Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf yang dipungut oleh Bapenda dan BKAD sebesar Rp634.679.410,00 terdiri atas:
 - a) Pendapatan zakat sebesar Rp25.920.886,00;
 - b) Pendapatan Infaq sebesar Rp580.782.814,00;
 - c) Pendapatan Shadaqah sebesar Rp27.975.710,00.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2021 adalah sebesar Rp2.535.638.088.327,00 yang berarti mencapai 100,11 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.532.807.430.337,00.

Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp2.535.638.088.327,00 dan Rp2.479.870.538.123,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2021 lebih tinggi Rp55.767.550.204,00 atau 2,25 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2021 dan TA 2020 disajikan dalam tabel berikut:

<i>Pendapatan Transfer</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.279.606.711.135,00	2.282.438.497.924,00	100,12	2.272.417.360.150,00	0,44
Pendapatan Transfer Antar Daerah	253.200.719.202,00	253.199.590.403,00	100,00	207.453.177.973,00	22,05
	2.532.807.430.337,00	2.535.638.088.327,00	100,11	2.479.870.538.123,00	2,25



a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.881.829.664.924,00 atau mencapai 100,15 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.878.997.878.135,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp56.584.800.161,00 atau mencapai 142,72 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 39.646.785.000,00.

Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing terealisasi sebesar Rp56.584.800.161,00 dan Rp47.461.438.644,00. Dengan demikian, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 lebih tinggi Rp9.123.361.517,00 atau 19,22 persen dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2020 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Dana Bagi Hasil Pajak</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.296.763.000,00	15.505.245.796,00	186,88	8.387.082.546,00	84,87
DBH PPh Pasal 21	24.642.419.000,00	33.424.132.989,00	135,64	0,00	-
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0,00	-	-	33.012.346.031	(100,00)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.707.603.000,00	7.655.421.376,00	114,13	6.062.010.067,00	26,29
	39.646.785.000,00	56.584.800.161,00	142,72	47.461.438.644,00	19,22

2) Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp2.506.021.548,00 atau mencapai 139,34 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.798.531.000,00.

Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing terealisasi sebesar Rp2.506.021.548,00 dan Rp2.004.973.702,00. Dengan demikian, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 lebih tinggi Rp501.047.846,00 atau 24,99 persen dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2020 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	70.404.000,00	23.835.600,00	33,86	56.090.685,00	(57,51)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	60.022.500	-	711.359.243	(91,56)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	187.970.000,00	295.664.861,00	157,29	183.748.300,00	60,91
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	46.112.077,00	-	0,00	-
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty	26.282.000,00	1.271.925	4,84	511.153	148,83
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	385.556.000,00	721.495.435,00	187,13	264.988.032,00	172,27
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32	788.276.289,00	72,23
	1.798.531.000,00	2.506.021.548,00	139,34	2.004.973.702,00	24,99

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.289.633.614.000,00 atau mencapai 100,78 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.279.633.614.000,00.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing terealisasi sebesar Rp1.289.633.614.000,00 dan Rp1.306.921.916.000,00. Dengan demikian, Dana Alokasi Umum TA 2020 lebih rendah Rp17.288.302.000,00 atau minus 1,32 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.306.921.916.000,00.

Dana Alokasi Umum	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Dana Alokasi Umum	1.279.633.614.000,00	1.289.633.614.000,00	100,78	1.306.921.916.000,00	(1,32)
	1.279.633.614.000,00	1.289.633.614.000,00	100,78	1.306.921.916.000,00	(1,32)

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan DAK pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp533.105.229.215,00 atau mencapai 95,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp557.918.948.135,00. Rincian DAK TA 2021 adalah sebagai berikut.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan



a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK Fisik pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp191.690.674.261,00 dan Rp127.695.246.551,00. Dengan demikian, realisasi DAK Fisik pada TA 2021 lebih tinggi Rp63.995.427.710,00 atau 50,12 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Realisasi DAK Fisik</i>	Realisasi (Rp)	
	2021	2020
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	174.102.000,00	382.314.000
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	22.323.215.785,00	25.366.526.982
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.500.836.213,00	7.430.150.000
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	511.139.251,00	2.827.509.200
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	5.290.570.700,00	54.910.642.145
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.488.911.878,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	90.318.216.666,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	536.448.665,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	219.065.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	3.412.500.000
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.412.870.000,00	1.750.371.000
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	734.077.600,00	497.584.611
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	-	539.816.613
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.343.843.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	9.329.931.903,00	6.247.893.000
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	8.625.000.000
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	9.908.243.000	10.000.000.000
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	8.800.492.000	5.399.939.000
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	6.146.125.000	305.000.000
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.857.972.600	-
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	2.794.613.000	-
Jumlah DAK FISIK	191.690.674.261,00	127.695.246.551,00



b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Penerimaan DAK Non Fisik pada TA 2021 sebesar Rp341.414.554.954,00 atau mencapai 100,43 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp339.966.083.013,00.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK Non Fisik pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp341.414.554.954,00 dan Rp370.210.920.253,00. Dengan demikian, realisasi DAK Non Fisik pada TA 2021 lebih rendah Rp28.796.365.299,00 atau minus 7,78 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 dengan rincian sebagai berikut:



Realisasi DAK Non Fisik

	Realisasi (Rp)	
	2021	2020
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	286.792.251.000,00	270.039.688.000
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	350.100.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	20.158.000,00	639.090.000
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	21.394.500.000,00	28.061.817.150
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.260.634.461,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	112.013.330,00	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	18.444.579.255,00	62.602.808.977
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	-	-
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	-	-
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.740.826.538,00	3.807.949.000
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	-	-
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.475.200.370,00	5.059.567.126
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	-	-
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	372.462.000,00	-
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	451.830.000,00	-
Jumlah DAK Non Fisik	341.414.554.954,00	370.210.920.253,00

b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp400.608.833.000,00 atau mencapai 100,00 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp400.608.833.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya terdiri atas Dana Penyesuaian dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) pada TA 2021 adalah sebesar Rp19.361.734.000,00 yang berarti mencapai 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp19.361.734.000,00.



Dana Insentif Daerah (DID) pada TA 2021 dan 2020 terealisasi sebesar Rp19.361.734.000,00 dan Rp39.577.682.000,00. Dengan demikian Dana Insentif Daerah pada TA 2021 lebih rendah Rp20.215.948.000,00 atau minus 51,08 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

2) Dana Desa

Dana Desa pada TA 2021 adalah sebesar Rp381.247.099.000,00 yang berarti mencapai 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp381.247.099.000,00.

Dana Desa pada TA 2021 dan 2020 terealisasi sebesar Rp381.247.099.000,00 dan Rp378.545.183.000,00. Dengan demikian Dana Desa pada TA 2021 lebih tinggi Rp2.701.916.000 atau bertambah 0,71 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada TA 2021 adalah sebesar Rp253.199.590.403,00 yang berarti mencapai 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp253.200.719.202,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan.

Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2021 dan TA 2020 terealisasi sebesar Rp253.199.590.403,00 dan Rp207.453.177.973,00. Dengan demikian, Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2021 lebih tinggi Rp45.746.412.430,00 atau bertambah 22,05 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

	2021			2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	228.848.019.202,00	233.070.254.488,00	101,84	189.208.586.743,00
Bantuan Keuangan	24.352.700.000,00	20.129.335.915,00	82,66	18.244.591.230,00
	253.200.719.202,00	253.199.590.403,00	100,00	207.453.177.973,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi</i>	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Kurang Salur 2020 (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	56.163.840.858,00	10.863.870.636,00	67.027.711.494,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31.457.403.836,00	4.285.545.405,00	35.742.949.241,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.290.005.117,00	8.994.509.679,00	63.284.514.796,00
Pajak Air Permukaan	357.723.130,00	73.414.969,00	431.138.099,00
Pajak Rokok	66.583.940.858,00	-	66.583.940.858,00
Jumlah	208.852.913.799,00	24.217.340.689,00	233.070.254.488,00

Pendapatan Transfer antar Daerah berupa Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi

	Realisasi TA 2021 (Rp)
Dana Bantuan Keuangan Jalan Dermaji-Citunggal	810.000.000,00
Dana Bantuan Keuangan Jalan Karet kedungsampang	1.177.029.000,00
Dana Bantuan Keuangan Jalan Sunan Ampel	141.000.000,00
Dana Bantuan Keuangan Jalan Kedunggede-Cingebul	1.455.000.000,00
Dana Bantuan Keuangan Jalan Losari-Karanglewas	583.975.600,00
Dana Bantuan Keuangan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP	267.800.000,00
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Rehab Ruang Kelas Rusak SDN Karangsalam dan SDN Jipang	385.547.410,00
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Manajemen Pendataan Pendidikan	150.000.000,00
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Rehab Ruang Kelas Rusak SDN 2 Pancasan, SDN 2 Sanggreman, SDN 3 Tipar	237.496.305,00
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Jalan Sunan Ampel Tahap II	329.000.000,00
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Jalan Karet-Kedungsampang (Batas Kab. Kebumen) Tahap II	4.708.116.000,00
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Jalan Losari-Karanglewas Tahap II	2.335.902.400,00
Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Jalan Kedunggede-Cingebul Tahap II	5.820.000.000,00
	18.400.866.715,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi

TMMD	753.000.000,00
Bantuan Gubernur bulan November 2021	975.469.200,00
	1.728.469.200,00
Jumlah Bantuan Keuangan	20.129.335.915,00

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan



3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2021 adalah sebesar Rp190.093.371.910,00 yang berarti mencapai 104,33 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp182.202.249.878,00.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, yaitu Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing terealisasi sebesar Rp190.093.371.910,00 dan Rp182.105.101.820,00. Dengan demikian, Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2020 lebih tinggi Rp7.988.270.090,00 atau 4,39 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020. Perbandingan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2021 dan TA 2020 adalah berikut:

<i>Lain-lain Pendapatan yang Sah:</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah	30.654.814.273,00	30.775.169.520,00	100,39	17.874.081.820,00	72,18
Pendapatan Lainnya	151.547.435.605,00	159.318.202.390,00	105,13	164.231.020.000,00	(2,99)
Jumlah	182.202.249.878,00	190.093.371.910,00	104,33	182.105.101.820,00	4,39

a) Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada TA 2021 adalah sebesar Rp30.775.169.520,00 yang berarti mencapai 100,39 persen dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp30.654.814.273,00.

Pendapatan Hibah-LRA merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pendapatan Hibah pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing terealisasi sebesar Rp30.775.169.520,00 dan Rp17.874.081.820,00. Dengan demikian, Pendapatan Hibah pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp12.901.087.700,00 atau 72,18 persen dibandingkan Pendapatan Hibah pada TA 2020. Rincian dan perbandingan Pendapatan Hibah pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:



	2021		2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah:				
Hibah dari Pemerintah	30.654.814.273,00	30.775.169.520,00	17.874.081.820,00	72,18
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	0,00
Jumlah	30.654.814.273,00	30.775.169.520,00	17.874.081.820,00	72,18

1. Hibah dari Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah TA 2021 sebesar Rp30.775.169.520,00 terdiri atas penerimaan dari:

- a) Program Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)* atau Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu sebesar Rp12.483.551.873,00.

Dana hibah IPDMIP merupakan dana hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyumas yang merupakan dana pengganti atas pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu yang didanai terlebih dahulu oleh APBD. Dana Hibah IPDMIP digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan sektor irigasi dan pertanian.

Program Hibah IPDMIP di Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Hibah Nomor S-592/MK-7/2017 Tanggal 6 Desember 2017 dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-054/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Hibah IPDMIP disalurkan melalui BKAD-PPKD kepada Bappedalitbang, DinptanKP dan DPU.

- b) Hibah sanitasi/pengelolaan air limbah APBN sebesar Rp2.760.000.000,00.

Hibah sanitasi/pengelolaan air limbah sebesar Rp2.760.000.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Banyumas dengan pendekatan kinerja terukur (*output based*), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan air limbah setempat, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

- c) Hibah air minum APBN sebesar Rp15.531.617.647,00.

Program Hibah Air Minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang



bersumber dari pendapatan murni APBN. Pelaksanaan Program Hibah Air Minum menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Air Minum, Pemkab Banyumas mengalokasikan dana modal APBD kepada PDAM untuk pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum dengan melaksanakan pemasangan sambungan baru yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

b) Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp159.318.202.390,00 atau mencapai 105,13 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp151.547.435.605,00.

Pendapatan Lainnya terdiri dari pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan atas pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing terealisasi sebesar Rp159.153.286.475,00 dan Rp164.231.020.000,00. Dengan demikian, Pendapatan Hibah Dana BOS pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.077.733.525,00 atau turun 3,09 persen dari Pendapatan Hibah Dana BOS pada TA 2020.

Hibah Dana BOS adalah hibah dari Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Pendapatan Hibah Dana BOS dicatat di PPKD dan disalurkan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening masing-masing satuan Pendidikan.

Pendapatan Hibah Dana BOS pada TA 2020 sebesar Rp159.153.286.475,00 terdiri atas:

- a) Penerimaan Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah atau Penerimaan BOS Reguler sebesar Rp158.673.286.475,00;
- b) Penerimaan BOS yang dialokasikan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian atau Penerimaan BOS Afirmasi sebesar Rp480.000.000,00;



2. Pendapatan atas Pengembalian Hibah

Pendapatan atas Pengembalian Hibah TA 2021 terealisasi sebesar Rp164.915.915,00. Rincian Pendapatan atas Pengembalian Hibah TA 2021 adalah sebagai berikut:

- Pengembalian hibah TA 2020 kepada lansia dari BPR BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp45.600.000,00;
- Pengembalian hibah parpol TA 2020 dari Partai Golkar sebesar Rp118.590.915,00;
- Pengembalian hibah uang dari KONI cabang olahraga sepatu roda sebesar Rp725.000,00.

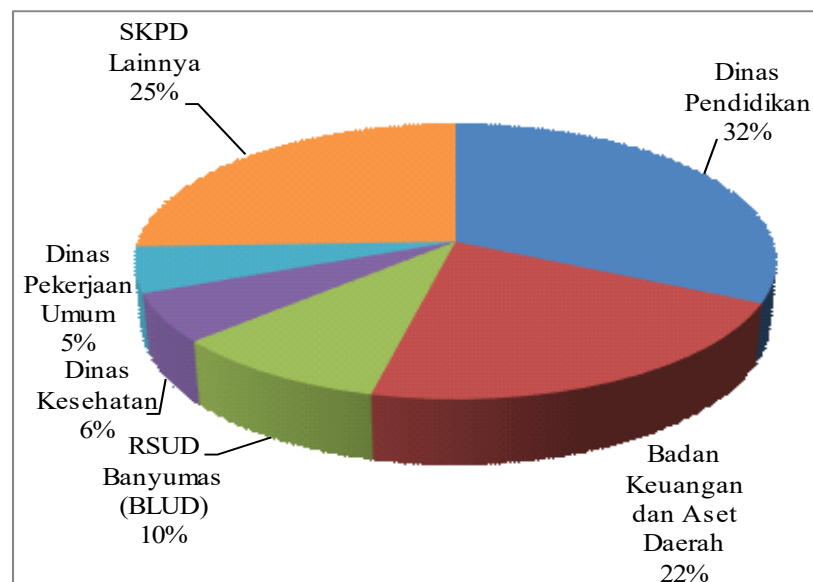
B. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 sebesar Rp3.430.884.286.153,00 yang berarti mencapai 88,79 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp3.863.994.130.518,00.

Belanja Menurut Organisasi (SKPD)

Realisasi Belanja pada TA 2021 menurut organisasi terbesar adalah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.099.891.060.113,00 atau 32,06 persen dari total Belanja Pemerintah Daerah.

Komposisi 5 (lima) terbesar SKPD Pengguna Anggaran Belanja TA 2021 tergambar pada grafik berikut ini:



Grafik Komposisi Belanja menurut Organisasi TA 2021



Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja-LRA pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp3.430.884.286.153,00 yang berarti mencapai 88,79 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.863.994.130.518,00. Hal ini berarti realisasi Belanja-LRA pada TA 2021 lebih tinggi Rp181.742.350.789,00 atau 5,59 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja-LRA pada TA 2020 sebesar Rp3.249.141.935.364,00.

Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

Belanja	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	2.547.958.558.032,00	2.295.095.801.085,00	90,08	2.241.998.515.846,00	2,37
Belanja Modal	602.534.670.438,00	432.235.246.229,00	71,74	363.470.409.584,00	18,92
Belanja Tak Terduga	84.978.997.098,00	77.757.965.424,00	91,50	81.006.096.422,00	-4,01
Belanja Transfer	628.521.904.950,00	625.795.273.415,00	99,57	562.666.913.512,00	11,22
	3.863.994.130.518,00	3.430.884.286.153,00	88,79	3.249.141.935.364,00	5,59

1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi TA 2021 terealisasi sebesar Rp2.295.095.801.085,00 yang berarti mencapai 90,08 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.547.958.558.032,00.

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Rincian realisasi Belanja Operasi berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.3.

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp53.097.285.239,00 atau 2,37 persen jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi pada TA 2020 sebesar Rp2.241.998.515.846,00.

Perbandingan realisasi Belanja Operasi TA 2021 dengan anggarannya dan dengan realisasi TA 2020 disajikan pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Belanja Operasi:</i>	2021			2020		Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	1.539.719.407.875,00	1.398.098.601.191,00	90,80	1.271.128.929.454,00		9,99
Belanja Barang dan Jasa	921.699.572.986,00	822.140.656.636,00	89,20	996.691.398.541,00		-17,51
Belanja Bunga	3.900.000.000,00	570.163.094,00	14,62	-		-
Belanja Hibah	68.791.696.765,00	63.420.758.764,00	92,19	31.843.539.349,00		-299,16
Belanja Bantuan Sosial	13.847.880.406,00	10.865.621.400,00	78,46	6.021.727.200,00		80,44
	2.547.958.558.032,00	2.295.095.801.085,00	90,08	2.241.998.515.846,00		2,37

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp1.398.098.601.191,00 yang berarti mencapai 90,80 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.539.719.407.875,00. Realisasi Belanja Pegawai hanya terealisasi 90,80 persen diantaranya karena adanya amanat Kemenkeu untuk mengalokasikan gaji P3K atas pengangkatan tahun 2021 selama 12 (dua belas) bulan, sementara realisasinya hanya 3 (tiga) bulan. Selain itu, terdapat alokasi Belanja Pegawai untuk CPNS sebesar 100 persen sementara realisasi pembayaran gaji CPNS adalah 80 persen.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp126.969.671.737,00 atau 9,99 persen lebih tinggi dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.271.128.929.454,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebagai berikut:

<i>Belanja Pegawai:</i>	2021			2020		Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)		
Gaji dan Tunjangan ASN	912.470.256.840,00	814.242.753.525,00	89,23	830.958.728.553,00		(2,01)
Tambahan Penghasilan ASN	135.637.988.732,00	129.996.512.198,00	95,84	129.602.790.485,00		0,30
Tambahan Penghasilan berdasarkan Objek Lainnya ASN	320.446.495.513,00	296.501.671.208,00	92,53	284.808.647.616,00		4,11
Gaji dan Tunjangan DPRD	34.857.669.097,00	33.718.087.792,00	96,73	24.465.642.800,00		37,82
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.126.367.131,00	1.614.483.490,00	75,93	-		-
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.358.640.000,00	1.293.120.000,00	95,18	1.293.120.000,00		-
Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-		-
Belanja Pegawai BLUD	132.821.990.562,00	120.731.972.978,00	90,89	0		-
	1.539.719.407.875,00	1.398.098.601.191,00	90,80	1.271.128.929.454,00		9,99

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 disajikan pada Lampiran V.4.1.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan



b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp822.140.656.636,00 yang berarti mencapai 89,20 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp921.699.572.986,00. Hal ini berarti Belanja Barang menurun sebesar Rp105.250.752.556,00 atau minus 11,35 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp927.391.409.192,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 hanya terealisasi 89,20 dari anggarannya diantaranya disebabkan adanya pembatasan kegiatan karena pandemi COVID-19 dan adanya efisiensi dari Standar Satuan Harga (SSH).

Belanja Barang dan Jasa terdiri atas belanja sebagaimana pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Belanja Barang dan Jasa:</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Bahan Pakai Habis	98.606.640.837,00	78.091.752.739,00	79,20	125.162.877.003,00	(37,61)
Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00	-	-
Belanja Jasa Kantor	246.386.685.469,00	218.192.049.313,00	88,56	192.540.172.051,00	13,32
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.871.207.698,00	26.887.375.485,00	96,47	13.542.134.613,00	98,55
Belanja Sewa Tanah	120.400.000,00	60.000.000,00	49,83	-	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.603.556.400,00	1.315.252.550,00	82,02	1.140.181.383,00	15,35
Belanja Sewa Gedung dan	273.410.000,00	185.622.000,00	67,89	304.810.500,00	(39,10)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	134.250.000,00	127.750.000,00	95,16	372.825.500,00	(65,73)
Belanja Jasa Konsultasi	6.499.533.730,00	4.690.397.366,00	72,17	6.430.348.040,00	(27,06)
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	2.799.636.000,00	2.277.198.710,00	81,34	1.668.261.050,00	36,50
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan	97.175.000,00	91.791.518,00	94,46	-	-
Belanja Kursus/Pelatihan,	2.871.027.500,00	2.276.585.000,00	79,30	5.328.768.769,00	(57,28)
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.814.818.849,00	1.776.851.809,00	97,91	-	-
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	255.992.010,00	88.646.898,00	34,63	-	-
Belanja Pemeliharaan Tanah	306.400.000,00	296.000.000,00	96,61	46.612.000,00	535,03
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.550.935.123,00	9.286.327.878,00	88,01	3.785.554.573,00	145,31
Belanja Pemeliharaan Gedung dan	13.572.330.107,00	12.771.181.548,00	94,10	12.917.007.236,00	(1,13)
Belanja Pemeliharaan Jalan,	17.383.223.375,00	16.576.559.700,00	95,36	21.116.182.731,00	(21,50)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	307.500.000,00	302.200.000,00	98,28	1.540.378.329,00	(80,38)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.185.661.217,00	43.262.001.857,00	68,47	49.172.585.101,00	(12,02)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.125.650.000,00	5.767.075.000,00	94,15	559.725.000,00	930,34
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.000.000,00	43.307.166,00	61,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BOS	135.639.365.972,00	134.091.389.635,00	98,86	134.616.447.000,00	(0,39)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	285.216.973.699,00	263.677.140.464,00	92,45	357.146.538.313,00	(26,17)
	921.699.572.986,00	822.140.656.636,00	89,20	927.391.409.192,00	(11,35)

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2021 disajikan pada Lampiran V.4.2.

c. Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga TA 2021 adalah Rp570.163.094,00 atau 14,62 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp3.900.000.000,00. Belanja Bunga tersebut untuk pembayaran Bunga Pinjaman Pemulihan Ekonomi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan



Nasional (PEN) berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 30/KM.7/2021 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).

Berdasarkan Perjanjian Nomor 900/27.2021 tanggal 30 Juli 2021 antara Pemkab Banyumas dengan PT. SMI, Pemkab Banyumas wajib membayar Bunga sebesar 5,66 persen dari pinjaman yang ditarik. Bunga dibayarkan dengan diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum sesuai dengan KMK Nomor 30/KM.07/2021 tentang Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021. Selain itu, pengenaan Bunga dimulai sejak tanggal penarikan pertama pinjaman.

Realisasi Belanja Bunga sebesar 14,62 persen dari APBD Perubahan atau senilai Rp570.163.094,00 disebabkan penyaluran Pinjaman PEN Tahap I kepada Pemkab Banyumas baru dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 sehingga Belanja Bunga yang dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan hanya terealisasi selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan November dan Desember 2021 dengan nilai masing-masing Rp146.595.001,00 dan Rp423.568.093,00. Selain itu, PT. SMI selaku pemberi pinjaman mensyaratkan alokasi Belanja Bunga selama 12 (dua belas) bulan dalam DPA Kabupaten Banyumas sebagai syarat efektif perjanjian pinjaman.

d. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 adalah sebesar Rp63.420.758.764,00 yang berarti mencapai 92,19 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp68.791.696.765,00.

Hibah merupakan pemberian uang kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp25.964.308.764,00 atau naik 69,32 persen dari realisasi Belanja Hibah pada TA 2020 sebesar Rp37.456.450.000,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 hanya terealisasi 92,19 persen dari anggaran perubahan TA 2021 karena penyaluran hibah uang/Bantuan



Langsung Tunai (BLT) dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Sekretariat Daerah terkendala aturan dari Pemerintah Pusat.

Perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Hibah pada TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel berikut:

<i>Belanja Hibah</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.144.751.500,00	1.127.433.600,00	98,49	-	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	64.734.530.265,00	59.380.910.164,00	91,73	37.456.450.000,00	58,53
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.912.415.000,00	2.912.415.000,00	100,00	-	-
	68.791.696.765,00	63.420.758.764,00	92,19	37.456.450.000,00	69,32

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.127.433.600,00 terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat masing-masing sebesar Rp395.000.000,00 dan Rp732.433.600,00.

- Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat disalurkan oleh Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp395.000.000,00 untuk pembangunan pagar Makorem 071 Wijaya Kusuma dan pembangunan ruang rapat berdasarkan NPHD No. B/1158 dan 1159/2021 tanggal 5 Mei 2021.
- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat disalurkan oleh Sekretariat Daerah senilai Rp732.433.600,00.

2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum di Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum di Indonesia sebesar Rp59.380.910.164,00 merupakan realisasi pada tiga sub objek yang terdiri atas:

- Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp34.900.093.464,00 terbagi menjadi belanja dalam bentuk uang dan barang.
 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan TA 2021 terealisasi sebesar Rp9.196.793.406,00 disalurkan melalui SKPD berikut:



- Dinas Pendidikan sebesar Rp4.871.800.000,00 antara lain untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan kepada PKBM sebesar Rp4.900.950.000,00 dikurangi pengembalian BOP Kesetaraan kepada PKBM tahun berjalan sebesar Rp29.150.000,00.
 - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp3.149.993.406,00 antara lain hibah kepada KONI Kabupaten Banyumas sebesar Rp2.249.993.406,00 dan Gerakan Pramuka Kwarda Banyumas sebesar Rp900.000.000,00.
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp1.175.000.000,00 antara lain untuk Komisi Perlindungan HIV/AIDS sebesar Rp350.000.000,00, Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas sebesar Rp700.000.000,00, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyumas sebesar Rp25.000.000,00, dan MUI Kabupaten Banyumas sebesar Rp100.000.000,00.
- b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan TA 2021 terealisasi sebesar Rp25.703.300.058,00 dan disalurkan melalui SKPD berikut:
- Dinas Pendidikan sebesar Rp37.503.000,00 berupa hibah alat permainan edukatif DAK PAUD.
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sejumlah Rp25.665.797.058,00 antara lain untuk pembangunan tangki septik individual dan komunal DAK Sanitasi, *sharing* program Pamsimas dan perluasan/peningkatan SPAM Desa dan Kecamatan.
- c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar senilai Rp24.257.751.700,00 terdiri dari belanja hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa.
- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sejumlah Rp22.407.400.000,00 disalurkan oleh SKPD sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan sebesar Rp20.357.400.000,00 yang merupakan hibah uang kepada Lembaga Pendidikan seperti TK Pertiwi Somagede, RA Diponegoro 179 Karangtalun Kidul dan KB Aisiyah Ajibarang.
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp2.050.000.000,00 antara lain hibah uang kepada Yayasan Masjid Agung Islamic Center, Masjid Besar Desa Kemutug Kidul, Yayasan Ahmad Dahlan Darussalam Desa Pekuncen, Pondok Pesantren Darus Saadah Manuksiung Desa Jingsang dan lain sebagainya,
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sejumlah Rp1.850.351.700,00 disalurkan oleh:



- Dinas Pendidikan Rp99.550.000,00 yang merupakan hibah komputer kepada SMP PGRI I Ajibarang,
 - Dinas Perikanan dan Peternakan Rp709.335.700,00 yang merupakan hibah budidaya lele dasar, hibah sapi, hibah kambing, dan peralatan peternakan.
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sejumlah Rp1.041.466.000,00 yang merupakan hibah gabah, pupuk, handsprayer dan hibah pembangunan JIUT Gapoktan.
- d) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dalam bentuk barang sejumlah Rp223.065.000,00 yang disalurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa alat bor biopori dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa KIT Stunting dan Kit Siap Nikah Anti Stunting masing-masing senilai Rp4.000.000,00 dan Rp219.065.000,00.
- 3) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik seluruhnya disalurkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah Rp2.912.415.000,00. Penyaluran Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sejumlah Rp2.912.415.000,00 digunakan untuk pemberian bantuan kepada 9 (sembilan) partai politik. Pada TA 2021, Banparpol dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 720/151/2020 tentang penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada partai politik Tahun 2021. Banparpol ditetapkan Rp3.000,00 per suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019.

Rincian daftar penerima dan besaran Banparpol di Kabupaten Banyumas TA 2021 adalah sebagai berikut:

Partai	Jumlah Penerimaan (Rp)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1.031.334.000,00
Partai Demokrat	111.696.000,00
Partai Golkar	334.230.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	479.616.000,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	150.897.000,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	203.163.000,00
Partai Gerindra	290.190.000,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	156.552.000,00
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	154.737.000,00
Jumlah	2.912.415.000,00



e. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 adalah sebesar Rp10.865.621.400,00 yang berarti mencapai 78,46 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp13.847.880.406,00.

Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Realisasi Bantuan Sosial pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp4.843.894.200,00 atau 80,44 persen dari realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2020 sebesar Rp6.021.727.200,00.

Perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel berikut:

<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.561.647.906,00	4.609.388.900,00	60,96	6.021.727.200,00	(23,45)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	6.280.000.000,00	6.250.000.000,00	99,52	-	
Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kelompok	6.232.500,00	6.232.500,00	100,00	-	
	13.847.880.406,00	10.865.621.400,00	78,46	6.021.727.200,00	80,44

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan melalui SKPD teknis dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan sosial berupa Kartu Banyumas Pintar melalui Dinas Pendidikan sebesar Rp2.056.300.000,00;



2. Bantuan sosial bagi penderes gula kelapa yang mengalami kecelakaan kerja melalui Sekretariat Daerah sebesar Rp846.800.000,00;
3. Bantuan sosial bagi Marbot melalui Sekretariat Daerah sebesar Rp473.000.000,00;
4. Bantuan Uang Duka dan Taliasih bagi anggota Satlinmas melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp308.000.000,00;
5. Bantuan sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.250.000.000,00;
6. Bantuan sosial bagi lansia miskin di Kabupaten Banyumas melalui Dinsospermades Kabupaten Banyumas sebesar Rp800.400.000,00;
7. Bantuan sosial berupa pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas melalui Dinsospermades sebesar Rp93.706.000,00;
8. Bantuan sosial bagi korban terdampak TPA Tipar Kidul melalui Dinas Lingkungan hidup Sebesar Rp37.415.400,00.

2. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 adalah sebesar Rp432.235.246.229,00 yang berarti mencapai 71,74 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp602.534.670.438,00.

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap lainnya.

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi Aset Tetap dianggarkan dalam Belanja Barang.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp68.764.836.645,00 atau meningkat 18,92 persen dari realisasi Belanja Modal pada TA 2020 sebesar Rp363.470.409.584,00. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Belanja Modal:</i>	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	14.345.067.000,00	12.781.710.449,00	89,10	11.713.397.328,00	9,12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.821.831.326,00	108.280.757.683,00	91,13	109.957.064.819,00	-1,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.536.372.411,00	203.318.241.966,00	59,01	76.760.898.881,00	164,87
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	117.402.055.647,00	100.697.645.954,00	85,77	164.271.492.147,00	-38,70
BelanjaModal Aset Tetap Lainnya	7.429.344.054,00	7.156.890.177,00	96,33	767.556.409,00	832,43
	602.534.670.438,00	432.235.246.229,00	71,74	363.470.409.584,00	18,92

Belanja Modal TA 2021 hanya terealisasi 71,74 persen dari anggaran perubahan TA 2021 dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana Pinjaman PEN tidak dapat direalisasikan seluruhnya pada TA 2021. Sisa Belanja Modal yang bersumber dari Dana Pinjaman PEN selanjutnya diluncurkan kembali pada TA 2022.

Belanja Modal dan realisasi Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Modal dijelaskan pada penjelasan mengenai Aset Tetap. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 disajikan pada lampiran V.4.3 dan Lampiran V.4.4.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja Modal berdasarkan obyek belanja adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
A. Modal Tanah:					
Belanja Tanah Persil	-	-	-	-	-
Belanja Tanah Non Persil	1.305.506.500,00	697.808.089,00	53,45	(607.698.411,00)	(46,55)
Belanja Modal Lapangan	3.739.560.500	2.864.902.360,00	76,61	(874.658.140,00)	(23,39)
Belanja Modal Tanah BLUD	9.300.000.000,00	9.219.000.000,00	99,13	(81.000.000,00)	(0,87)
	14.345.067.000,00	12.781.710.449,00	89,10	(1.563.356.551,00)	(10,90)
B. Modal Peralatan dan Mesin:					
Belanja Alat Besar Darat	60.000.000,00	59.500.000,00	99,17	(500.000,00)	(0,83)
Belanja Alat Bantu	14.000.000,00	10.662.900,00	76,16	(3.337.100,00)	(23,84)
Belanja Alat Angkutan Darat Bermotor	7.116.998.500,00	6.335.593.266,00	89,02	(781.405.234,00)	(10,98)
Belanja. Alat Angk. Darat tak Bermotor	164.343.000,00	135.140.000,00	82,23	(29.203.000,00)	(17,77)
Belanja Alat Bengkel Bermesin	229.900.000,00	225.500.000,00	98,09	(4.400.000,00)	(1,91)
Belanja Alat Bengkel Tak Bermesin	86.669.350,00	63.559.214,00	73,34	(23.110.136,00)	(26,66)
Belanja Alat Ukur	192.710.000,00	183.104.560,00	95,02	(9.605.440,00)	(4,98)
Belanja Alat Pengolahan	2.860.250.000,00	2.399.701.200,00	83,90	(460.548.800,00)	(16,10)
Belanja Alat Kantor	795.570.000,00	745.225.387,00	93,67	(50.344.613,00)	(6,33)
Belanja Alat Rumah Tangga	5.227.882.295,00	4.664.447.724,00	89,22	(563.434.571,00)	(10,78)
Belanja Meja dan Kursi Kerja/Rapat	190.594.000,00	169.786.250,00	89,08	(20.807.750,00)	(10,92)
Belanja Alat Studio	485.471.000,00	472.616.700,00	97,35	(12.854.300,00)	(2,65)
Belanja Alat Komunikasi	297.735.000,00	284.875.800,00	95,68	(12.859.200,00)	(4,32)
Belanja Alat Kedokteran	34.631.814.300,00	31.657.626.506,00	91,41	(2.974.187.794,00)	(8,59)
Belanja Alat Kesehatan Umum	1.372.197.000,00	1.034.276.238,00	75,37	(337.920.762,00)	(24,63)
Belanja Unit-Unit Laboratorium	2.784.693.050,00	2.546.893.157,00	91,46	(237.799.893,00)	(8,54)
Belanja Alat Peraga/Praktek Sekolah	5.770.000.000,00	5.588.127.320,00	96,85	(181.872.680,00)	(3,15)
Belanja Alat Lab. Lingkungan Hidup	332.500.000,00	310.650.000,00	93,43	(21.850.000,00)	(6,57)
Kalibrasi dan Instrumentasi	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	-	-
Belanja Komputer	5.164.655.000,00	4.912.182.074,00	95,11	(252.472.926,00)	(4,89)
Belanja Peralatan Komputer	1.497.849.500,00	1.275.798.838,00	85,18	(222.050.662,00)	(14,82)
Belanja Alat Eksplorasi Geofisika	427.410.000,00	353.790.400,00	82,78	(73.619.600,00)	(17,22)
Belanja Alat Deteksi	5.000.000,00	-	-	(5.000.000,00)	(100,00)
Belanja Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	310.000.000,00	302.253.050,00	97,50	(7.746.950,00)	(2,50)
Belanja Peralatan Olahraga	224.947.000,00	210.465.000,00	93,56	(14.482.000,00)	(6,44)
Belanja Peralatan dan Mesin BOS	24.396.187.873,00	24.105.642.775,00	98,81	(290.545.098,00)	(1,19)
Belanja Peralatan dan Mesin BLUD	24.179.004.458,00	20.229.889.324,00	83,67	(3.949.115.134,00)	(16,33)
	118.821.831.326,00	108.280.757.683,00	91,13	(10.541.073.643,00)	(8,87)
C. Modal Gedung dan Bangunan					
Belanja Bangunan Gedung Tempat Kerja	337.491.241.773,00	197.193.698.544,00	58,43	(140.297.543.229,00)	(41,57)
Belanja Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-	-
Belanja Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	6.000.000,00	2.100.000,00	35,00	(3.900.000,00)	(65,00)
Belanja Bangunan Menara	-	-	-	-	-
Belanja Tugu/Tanda Batas	2.462.730.638,00	2.457.187.047,00	99,77	(5.543.591,00)	(0,23)
Belanja Bangunan Rambu-Rambu	-	-	-	-	-
Belanja Bangunan dan Gedung BLUD	4.576.400.000,00	3.665.256.375,00	80,09	(911.143.625,00)	(19,91)
Belanja Bangunan dan Gedung BOS	-	-	-	-	-
	344.536.372.411,00	203.318.241.966,00	59,01	(161.485.832.397,00)	(46,87)



	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
D. Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:					
Belanja Jalan	56.739.884.698,00	49.868.257.048,00	87,89	(6.871.627.650,00)	(12,11)
Belanja Jembatan	22.517.375.000,00	17.506.301.550,00	77,75	(5.011.073.450,00)	(22,25)
Belanja Bangunan Air Irigasi	15.919.965.549,00	12.205.218.000,00	76,67	(3.714.747.549,00)	(23,33)
Belanja Bangunan Pengaman Sungai dan	11.475.199.400,00	11.434.308.500,00	99,64	(40.890.900,00)	(0,36)
Belanja Bangunan Pengembangan Sumber	-	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air Bersih/Baku	166.250.000,00	165.279.000,00	99,42	(971.000,00)	(0,58)
Belanja Bangunan Air Kotor	4.022.344.000,00	3.898.859.855,00	96,93	(123.484.145,00)	(3,07)
Belanja Instalasi Air Kotor	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-	-
Belanja Instalasi Pengolahan Sampah	3.279.687.000,00	2.878.455.000,00	87,77	(401.232.000,00)	(12,23)
Belanja Jaringan Air Minum	5.000.000,00	2.423.100,00	48,46	(2.576.900,00)	(51,54)
Belanja Jaringan Listrik	1.782.350.000,00	1.758.366.390,00	98,65	(23.983.610,00)	(1,35)
Belanja Jaringan Telepon	-	-	-	-	-
Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.454.000.000,00	940.177.511,00	64,66	(513.822.489,00)	(35,34)
Belanja Jaringan Komunikasi Data	-	-	-	-	-
	117.402.055.647,00	100.697.645.954,00	85,77	(16.704.409.693,00)	(14,23)
E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:					
Belanja Bahan Perpustakaan Tercetak	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	-
Belanja Barang-Barang Bercorak Kesenian	210.000.000,00	199.040.000,00	-	(10.960.000,00)	(5,22)
Belanja Barang Bercorak Kebudayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	-
Belanja Tanaman	190.000.000,00	-	-	(190.000.000,00)	(100,00)
Belanja Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-	-
Belanja Aset Tidak Berwujud (ATB)	90.000.000,00	89.478.508,00	99,42	(521.492,00)	(0,58)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.912.844.054,00	6.843.049.769,00	98,99	(69.794.285,00)	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.000.000,00	821.900,00	41,10	(1.178.100,00)	(58,91)
	7.429.344.054,00	7.156.890.177,00	96,33	(272.453.877,00)	(3,67)
Jumlah Belanja Modal	602.534.670.438,00	432.235.246.229,00	71,74	(170.299.424.209,00)	(28,26)

Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah, Peralatan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Jaringan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Rekapitulasi Belanja Modal pada TA 2021 disajikan pada Lampiran V.4.4.

3. BELANJA TAK TERDUGA

Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) pada TA 2021 adalah sebesar Rp77.757.965.424,00 yang berarti mencapai 91,50 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp84.978.997.098,00.

BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.



BTT juga dipergunakan untuk pengeluaran atas pengembalian pendapatan yang telah diterima Pemerintah Daerah pada tahun sebelumnya.

BTT pada TA 2021 dan TA 2020 masing-masing terealisasi sebesar Rp77.757.965.424,00 dan Rp81.006.096.422,00. Dengan demikian, realisasi BTT pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.248.130.998,00 atau sebesar minus 4,01 persen dari realisasi BTT pada TA 2020.

Perbandingan realisasi BTT pada TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel berikut:

Belanja Tak Terduga	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Tak Terduga	84.978.997.098,00	77.757.965.424,00	91,50	81.006.096.422,00	(4,01)
	84.978.997.098,00	77.757.965.424,00	91,50	81.006.096.422,00	(4,01)

Realisasi BTT TA 2021 difokuskan untuk kebutuhan tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19, yaitu sebesar Rp71.830.933.149,00 atau 92,38 persen dari total realisasi BTT TA 2021 sebesar Rp77.757.965.424,00.

Secara keseluruhan, realisasi BTT pada TA 2021 sebesar Rp77.757.965.424,00 digunakan untuk:

1. Pengembalian Pembayaran Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diproses melalui BKAD Kabupaten Banyumas sebesar Rp15.900.000,00;
2. Pengembalian Pembayaran BPHTB yang diproses melalui BKAD Kabupaten Banyumas sebesar Rp38.980.600,00;
3. Realisasi BTT bencana alam non COVID-19 sebesar Rp5.872.151.675,00;
4. Kebutuhan tanggap darurat bencana non alam (penanganan pandemi COVID-19) sebesar Rp71.830.933.149,00.

Realisasi BTT pada TA 2021 untuk kebutuhan tanggap darurat penanganan pandemi COVID-19 disalurkan kepada 12 (dua belas SKPD) melalui BKAD selaku PPKD dengan rincian sebagai berikut:



SKPD	2021	
	RKB	Realisasi
Dinas Kesehatan	1.915.131.450,00	1.053.534.536,00
RSUD Banyumas	9.479.318.090,00	4.685.959.167,00
RSUD Ajibarang	7.250.000.000,00	6.641.869.818,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.970.360.000,00	29.406.888.612,00
Sekretariat Daerah	55.800.000,00	50.750.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	201.667.000,00	130.966.354,00
Dinas Perhubungan	1.986.620.000,00	1.563.303.965,00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.266.385.500,00	11.921.052.930,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.123.573.750,00	3.600.558.317,00
Inspektorat	93.000.000,00	48.203.200,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	987.793.000,00	742.846.250,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12.000.000.000,00	11.985.000.000,00
Jumlah	83.329.648.790,00	71.830.933.149,00

Penjelasan secara rinci terkait proses refocusing dan realokasi APBD pada TA 2021 dijelaskan lebih lanjut pada Bab VI.

C. TRANSFER

Transfer pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp625.795.273.415,00 atau 99,57 persen dari anggaran perubahan sebesar Rp628.521.904.950,00.

Transfer terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan.

Realisasi Transfer pada TA 2021 lebih besar Rp63.128.359.903,00 atau naik 11,22 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp562.666.913.512,00. Rincian Transfer adalah sebagai berikut:

Transfer	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	23.505.816.950,00	23.505.816.950,00	100,00	26.156.571.346,00	-10,13
Transfer Bantuan Keuangan	605.016.088.000,00	602.289.456.465,00	99,55	536.510.342.166,00	12,26
	628.521.904.950,00	625.795.273.415,00	99,57	562.666.913.512,00	11,22

1. TRANSFER BAGI HASIL

Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp23.505.816.950,00 atau mencapai 100 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp23.505.816.950,00.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.650.754.396,00 atau 10,13 persen jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2020 sebesar Rp26.156.571.346,00.



Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2021 sebesar Rp23.505.816.950,00 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas TA 2021 sebesar Rp20.916.759.399,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas TA 2021 sebesar Rp2.589.057.551,00. Rincian dan perbandingan Transfer Bagi Hasil Pendapatan disajikan pada tabel berikut:

<i>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil Pajak	20.916.759.399,00	20.916.759.399,00	100,00	23.422.682.526,00	(10,70)
Bagi Hasil Retribusi	2.589.057.551,00	2.589.057.551,00	100,00	2.733.888.820,00	(5,30)
	23.505.816.950,00	23.505.816.950,00	100,00	26.156.571.346,00	(10,13)

a. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp20.916.759.399,00 merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 301 Desa di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas dan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak TA 2020 kepada 301 Desa di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp7.843.481.191,00 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/744/TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 untuk Pemerintah Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

b. Bagi Hasil Retribusi

Realisasi Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp2.589.057.551,00 merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa untuk penyaluran tahap I dan tahap II Tahun 2021 dan Kurang Salur Bagi Hasil Retribusi TA 2020 kepada 301 Desa di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas sebesar Rp971.690.091,00 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/744/TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 untuk Pemerintah Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp602.289.456.465,00 atau 99,55 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp605.016.088.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp65.779.114.299,00 atau naik 12,26 persen dari realisasi TA 2020 sebesar Rp536.510.342.166,00. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2021 adalah sebagai berikut:



<i>Bantuan Keuangan</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.912.415.000,00	(100,00)
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	605.016.088.000,00	602.289.456.465,00		533.597.927.166,00	12,87
			99,55		
	605.016.088.000,00	602.289.456.465,00	99,55	536.510.342.166,00	12,26

a. Bantuan Keuangan ke Desa

Bantuan Keuangan ke Desa pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp605.016.088.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 602.289.456.465,00 yang terdiri atas pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

<i>Bantuan Keuangan ke Desa</i>	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)	%
Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	517.951.248.000,00	517.951.247.965,00	100,00	35,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.064.840.000,00	84.338.208.500,00	96,87	2.726.631.500,00	3,13
	605.016.088.000,00	602.289.456.465,00	99,55	2.726.631.535,00	0,45

1) Alokasi Dana Desa (ADD)

Besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa di Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.4/36/TAHUN 2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Berasal Dari Dana Perimbangan Yang Diterima Kabupaten Banyumas Untuk Masing-masing Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, ADD TA 2021 ditetapkan sebesar Rp136.704.149.000,00 dan seluruhnya telah direalisasikan kepada 301 desa.

Perhitungan besaran ADD per desa merupakan penjumlahan ADD minimal, yaitu sebesar Rp363.333.286,00 per desa, ditambah ADD variabel, yang jumlahnya tergantung pada rasio luas wilayah, jumlah penduduk, Indeks Kesulitan Geografis, dan jumlah aparatur di masing-masing desa. Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa TA 2021 disajikan pada Lampiran V.5.

Rincian besarnya alokasi ADD di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut.



No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Alokasi ADD (Rp)
1	Lumbir	10	4.688.345.715.00
2	Wangon	12	5.534.536.957.00
3	Jatilawang	11	5.037.328.606.00
4	Rawalo	9	4.223.280.422.00
5	Kebasen	12	5.504.555.508.00
6	Kemranjen	15	6.851.582.204.00
7	Sumpiuh	11	4.974.745.076.00
8	Tambak	12	5.382.629.442.00
9	Somagede	9	4.134.444.861.00
10	Kalibagor	12	5.463.452.509.00
11	Banyumas	12	5.368.530.974.00
12	Patikraja	13	5.772.573.851.00
13	Purwojati	10	4.482.501.209.00
14	Ajibarang	15	6.925.186.231.00
15	Gumelar	10	4.684.616.939.00
16	Pekuncen	16	7.225.479.755.00
17	Cilongok	20	9.272.195.093.00
18	Karanglewes	13	5.818.668.150.00
19	Sokaraja	18	7.951.978.397.00
20	Kembaran	16	7.175.017.994.00
21	Sumbang	19	8.698.522.233.00
22	Baturraden	12	5.322.611.340.00
23	Kedungbanteng	14	6.211.365.534.00
JUMLAH		301	136.704.149.000.00

2) Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN

Besaran dana desa untuk masing-masing Desa TA 2021 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/66/2021 tentang Tahapan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut, Dana Desa TA 2021 ditetapkan sebesar Rp381.247.099.000,00 dan terealisasi sebesar Rp381.247.099.000,00.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap I sebesar Rp152.498.836.600,00;
- Tahap II sebesar Rp152.498.839.600,00;
- Tahap III sebesar Rp76.249.419.800,00.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan cara disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3) Bantuan Keuangan Khusus Desa TA 2021

Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Bankeudes) yang bersumber dari APBD TA 2021 dianggarkan sebesar Rp87.064.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp84.338.208.500,00. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Bankeudes) terdiri dari 4 (empat) program yaitu:

- Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/372/Tahun 2021 Tanggal 6 Juli 2021 tentang



- Perubahan atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/298/ Tahun 2021 tentang Pemerintah Desa Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 Tahap Kesatu dengan realisasi sebesar Rp63.644.383.000,00
- b. Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/692/ Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemerintah Desa Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 Tahap Kedua dengan realisasi sebesar Rp14.348.590.500,00
 - c. Bantuan Keuangan Pilkades berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141/623/Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Pemerintah Desa Penerima dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan dan realisasi sebesar Rp1.607.235.000,00
 - d. Bantuan Keuangan Desa TMMD/Bhakti TNI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/97/Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Desa Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 untuk Kegiatan Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dan Bhakti Tentara Nasional Indonesia dianggarkan dan realisasi sebesar Rp4.738.000.000,00.

D. PEMBIAYAAN NETTO

Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2021 adalah sebesar Rp313.058.077.979,00 yang berarti 71,34 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp438.804.940.359,00.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2021 lebih tinggi Rp99.872.454.498,00 atau naik 46,85 persen dari realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2020 sebesar Rp213.185.623.481,00. Pembiayaan Netto terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:



<i>Pembiayaan:</i>	2021			2020	Kenaikan/ (Penurunan) dari TA 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Pembiayaan	489.150.940.359,00	362.806.077.979,00	74,17	242.705.123.481,00	49,48
Pengeluaran Pembiayaan	50.346.000.000,00	49.748.000.000,00	98,81	29.519.500.000,00	68,53
Pembiayaan Netto	438.804.940.359,00	313.058.077.979,00	71,34	213.185.623.481,00	46,85

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan pada TA 2021 sebesar Rp362.806.077.979,00 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp120.100.954.498,00 atau naik 49,48 persen jika dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan pada TA 2020 sebesar Rp242.705.123.481,00. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2021 terdiri atas:

a) Penggunaan SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2021 sebesar Rp294.230.476.359,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2020.

Penetapan penggunaan SILPA sebagai sumber pembiayaan anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2021.

b) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp68.575.601.620,00 atau sebesar 35,73 persen dari yang dianggarkan pada APBD Perubahan TA 2021 sebesar Rp191.920.464.000,00. Penerimaan Pinjaman Daerah merupakan pinjaman yang dibiayai dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penerimaan Pinjaman Daerah TA 2021 hanya terealisasi sebesar 35,73 persen karena pencairannya sangat ditentukan dengan persentase penyelesaian proyek/pekerjaan. Pencairan Tahap I Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dan pencairan Tahap II dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Penjelasan lebih lanjut mengenai Penerimaan Pinjaman Daerah dapat dilihat pada bagian mengenai Kewajiban Jangka Panjang.

c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan tidak dapat direalisasikan. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah tersebut merupakan Penerimaan Kembali atas Dana Bergulir. Penerimaan



Kembali Dana Bergulir tidak terealisasi karena belum disepakatinya Peraturan Daerah yang mengatur penarikan dana bergulir di Kabupaten Banyumas.

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2021 sebesar Rp49.748.000.000,00 atau mencapai 98,81 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp50.346.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana cadangan. Hal ini berarti realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2021 lebih tinggi Rp20.228.500.000,00 atau naik 68,53 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp29.519.500.000,00 Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai perbandingan Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

	2021			2020	(Penurunan) dari Tahun 2020 (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pengeluaran Pembiayaan:					
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-	-
Penyertaan Modal Daerah	28.846.000.000,00	28.249.000.000,00	97,93	28.150.000.000,00	0,35
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.499.000.000,00	99,93	1.369.500.000,00	9,46
	50.346.000.000,00	49.748.000.000,00	98,81	29.519.500.000,00	68,53

a) Pembentukan Dana Cadangan

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00 atau mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp20.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 yang rencananya akan disisihkan dari APBD dan dipenuhi secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) APBD TA 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00;
- 2) APBD TA 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00;
- 3) APBD TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00.



b) Penyertaan Modal (*Investasi*) Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pada BUMD TA 2021 dianggarkan sebesar Rp28.846.000.000,00,00 dan terealisasi sebesar Rp28.249.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Satria
Alokasi penyertaan modal pada Perumda Tirta Satria ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Tahun 2020 – 2022 sebesar paling banyak Rp59.500.000.000,00. Penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Satria TA 2021 terealisasi sebesar Rp21.299.000.000,00.
- 2) Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Alokasi penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 – 2023 paling banyak sebesar Rp23.500.000.000,00 yang akan diberikan setiap tahunnya sebesar:
 - a) Paling banyak sebesar Rp5.550.000.000,00 pada tahun 2020;
 - b) Paling banyak sebesar Rp5.950.000.000,00 pada tahun 2021;
 - c) Paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 pada tahun 2022;
 - d) Paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 pada tahun 2023.Penyertaan modal pada PT. BPD Jawa Tengah pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp5.950.000.000,00
- 3) Penyertaan modal pada Perusda Banyumas Investama Jaya
Alokasi penyertaan modal pada Perusda Banyumas Investama Jaya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00.

Realisasi pembiayaan penyertaan modal tersebut di atas menambah persentase kepemilikan pada masing-masing BUMD sebagaimana dijelaskan pada pos Investasi Permanen.

c) Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Pengeluaran pembiayaan Investasi Non Permanen Lainnya pada TA 2021 terealisasi sebesar Rp1.499.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan Investasi Non Permanen Lainnya dialokasikan kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 518.3/719/Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 tentang Kelompok Penerima Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Jumlah penerima pinjaman dana bergulir sebanyak 41 (empat puluh satu) Kelompok Kerja. Dari alokasi tersebut,



seluruhnya direalisasikan pada TA 2021. Penyaluran dana pinjaman bergulir tersebut dilaksanakan melalui PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda).

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Berdasarkan Surplus Anggaran sebesar Rp56.838.614.257,00 dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp313.058.077.979,00 sebagaimana diuraikan diatas, maka terdapat SILPA TA 2021 sebesar Rp369.896.692.236,00.

SILPA TA 2021 tersebut diantaranya merupakan SILPA terikat, yang terdiri atas:

- 1) Sisa Dana Pinjaman PEN yang belum dibayarkan ke pihak ketiga sebesar Rp134.061.230,00;
- 2) Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp41.970.852.481,00; yang terdiri atas:
 - a. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2021 sebesar Rp18.444.579.255,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.243.144.680,00;
 - b. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) TA 2021 sebesar Rp3.740.826.538,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.457.159.407,00;
 - c. Realisasi penyaluran Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) TA 2021 sebesar Rp2.475.200.370,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp885.163.064,00;
 - d. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) TA 2021 sebesar Rp21.394.500.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.109.272.100,00.
 - e. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA 2021 sebesar Rp7.260.634.461,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp822.629.200,00.
 - f. Realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya (BOP - MTB) TA. 2021 sebesar Rp112.013.330,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.407.545,00.
 - g. Realisasi penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2021 sebesar Rp286.792.251.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp17.592.347.228,00.
 - h. Realisasi penyaluran Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD TA 2021 sebesar Rp20.158.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp800,00.
 - i. Realisasi penyaluran Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2021 sebesar Rp350.100.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.507.587.500,00.
 - j. Realisasi penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) sebesar Rp451.830.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp285.063.700,00.



- k. Realisasi penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) sebesar Rp372.462.000,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.800.575,00.
 - l. Sisa anggaran Dana Pelayanan Kepariwisata tahun 2020 sebesar Rp17.276.682,00.
- 3) Sisa DAK Fisik sebesar Rp271.793.731,00 yang terdiri atas:
- a. Realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan TA 2021 sebesar Rp31.509.293.249,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp58.327.763,00.
 - b. Realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2021 sebesar Rp15.173.903.843,00 dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp27.200.000,00.
 - c. Realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler Bidang Jalan TA 2021 sebesar Rp11.343.843.000,00 dan terdapat sisa Rp67.881.956,00.
 - d. Realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2021 sebesar Rp90.537.281.666,00 dan terdapat sisa Rp54.313.500,00.
 - e. Realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sebesar Rp5.543.155.000,00.
 - f. Realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi TA 2021 sebesar Rp8.800.492.000,00 dan terdapat sisa sebesar Rp5.450.000,00.
 - g. Realisasi penyaluran DAK Fisik penugasan Bidang Pertanian TA 2021 sebesar Rp5.412.870.000,00 dan terdapat sisa sebesar Rp31.940.264,00.
 - h. Realisasi penyaluran DAK Fisik penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2021 sebesar Rp734.077.600,00 dan terdapat sisa sebesar Rp14.439.810,00.
 - i. Realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum TA 2021 sebesar Rp9.329.931.903,00.
 - j. Realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi TA 2021 sebesar Rp9.908.243.000,00 dan terdapat sisa sebesar Rp12.240.438,00.
 - k. Realisasi penyaluran DAK Fisik Penugasan Bidang Perumahan dan Permukiman TA 2021 sebesar Rp2.794.613.000,00.
 - l. Realisasi penyaluran Cadangan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sebesar Rp602.970.000,00.
- 4) Sisa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp2.066.314.055,00 yang terdiri atas:
- a. Realisasi Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 sebesar Rp. 19.361.734.000,-, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.031.212.545,00.
 - b. Realisasi sisa anggaran DID Tambahan 2020 sebesar Rp35.101.510,00.



Jumlah SILPA per 31 Desember 2021 sebesar Rp369.896.692.236,00 terdiri atas saldo kas daerah sebagai berikut:

1. Kas Daerah sebesar Rp261.794.388.625,00;
2. Kas di BLUD sebesar Rp106.199.341.353,00;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.364.000,00;
4. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.996.932,00; dan
5. Kas Dana BOS sebesar Rp1.891.601.326,00.

Jika jumlah SILPA per 31 Desember 2021 sebesar Rp369.896.692.236,00 dibandingkan dengan saldo Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp370.834.616.627,00 terdapat selisih sebesar Rp937.924.391,00. Selisih tersebut merupakan saldo kas yang bukan merupakan SAL yaitu utang PFK pada: (1) Kas Daerah sebesar Rp172.053.916,00; (2) Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp76.537.960,00; (3) Kas BLUD sebesar Rp219.519.511,00; (4) Kas Lainnya – Kas Dana Bergulir sebesar Rp444.098.358,00; (5) Kas Dana BOS sebesar Rp25.714.646,00

Lihat penjelasannya pada penjelasan atas Laporan Arus Kas.

5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

A. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2020 sebesar Rp294.230.476.359,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SILPA TA 2020 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021 sebesar Rp294.230.476.359,00.

B. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SILPA sebesar Rp369.896.692.236,00 berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Dari target Pendapatan sebesar Rp3.425.189.190.159,00, realisasinya sebesar Rp3.487.722.900.410,00 sehingga terdapat kelebihan penerimaan dari target Pendapatan sebesar Rp62.533.710.251,00;
2. Dari anggaran Belanja sebesar Rp3.863.994.130.518,00 realisasinya sebesar Rp3.430.884.286.153,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp433.109.844.365,00. Sisa Belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih lebih anggaran Belanja Operasi sebesar Rp252.862.756.947,00;
 - b. Selisih lebih anggaran Belanja Modal sebesar Rp170.299.424.209,00;
 - c. Selisih lebih anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp7.221.031.674,00;
 - d. Selisih lebih anggaran Belanja Transfer sebesar Rp2.726.631.535,00.



3. Terdapat kekurangan Pembiayaan Netto sebesar Rp125.746.862.380,00 yang berasal dari selisih kurang Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp126.344.862.380,00 dan selisih kurang Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp598.000.000,00.

C. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp369.896.692.236,00 dan Rp294.230.476.359,00. Dengan demikian, SAL Akhir Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp75.666.215.877,00 atau 25,72 persen dari SAL Akhir Tahun 2020 sebesar Rp294.230.476.359,00.

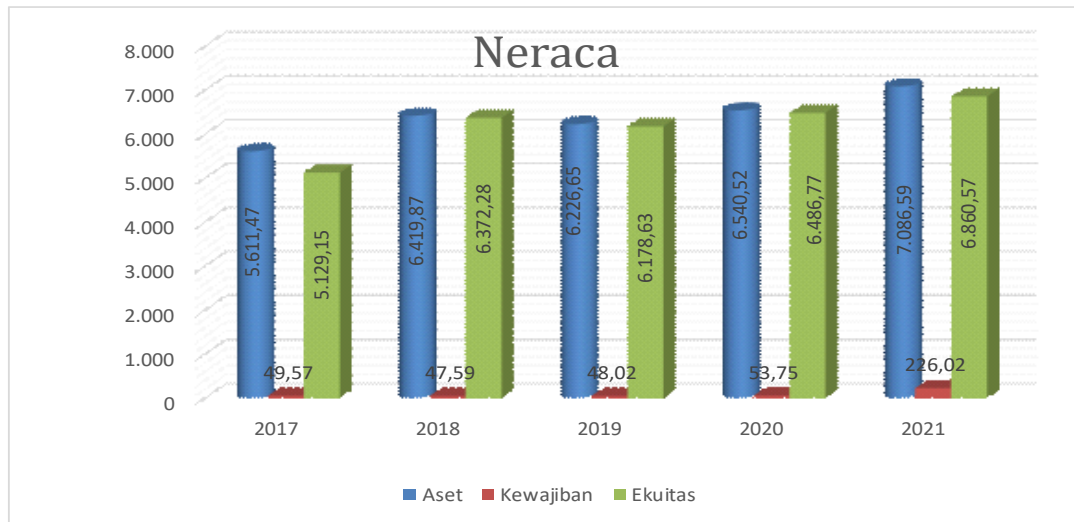
5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Lancar	540.897.867.968,85	451.579.646.524,58
Investasi Jangka Panjang	393.551.925.711,97	378.448.112.639,67
Aset Tetap	6.196.704.702.964,72	5.595.686.489.376,96
Dana Cadangan	20.000.000.000,00	-
Aset Lainnya	107.128.534.984,50	114.801.590.491,50
Jumlah Aset	7.258.283.031.630,04	6.540.515.839.032,71
Kewajiban Jangka Pendek	157.445.030.773,00	53.745.484.966,00
Kewajiban Jangka Panjang	68.575.601.620,00	-
Jumlah Kewajiban	226.020.632.393,00	53.745.484.966,00
Ekuitas	7.032.262.399.237,04	6.486.770.354.066,71
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.258.283.031.630,04	6.540.515.839.032,71



Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas selama 5 (lima) tahun terakhir untuk Kabupaten Banyumas disajikan pada grafik berikut ini:



**Grafik Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada Neraca
Tahun 2017-2021**

A. ASET LANCAR

Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp540.897.867.968,85 dan Rp451.579.646.524,58. Dengan demikian, Aset Lancar per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp89.318.221.444,27 atau 19,78 persen dari Aset Lancar per 31 Desember 2020.

Aset Lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal Neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri atas rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar		
Kas di Kas Daerah	261.966.442.541,00	222.140.883.834,00
Kas di Bendahara Penerimaan	4.996.932,00	34.602.242,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	82.901.960,00	5.387.152.032,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	106.418.860.864,00	59.359.664.230,00
Kas Dana BOS	1.917.315.972,00	7.713.339.470,00
Kas Lainnya	444.098.358,00	331.584.441,00
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pendapatan	205.559.066.270,35	180.894.369.780,35
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(87.710.501.874,00)	(81.620.222.059,64)
Beban Dibayar di Muka	175.561.357,50	56.021.004,17
Persediaan	52.039.125.588,00	57.282.251.550,70
	540.897.867.968,85	451.579.646.524,58

Untuk penjelasan saldo Kas lihat pula pada Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas.

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp261.966.442.541,00 dan Rp222.140.883.834,00. Dengan demikian, Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp39.825.558.707,00 atau 17,93 persen dari Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020.

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro pada Bank Jateng, dengan rincian saldo sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah:		
1) Rekening Giro	261.966.442.541,00	222.140.883.834,00
2) Rekening Deposito	-	-
	261.966.442.541,00	222.140.883.834,00

Dari jumlah Kas Daerah tersebut, sebesar Rp261.794.388.625,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sedangkan sisanya sebesar Rp172.053.916,00 merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang terdiri atas Utang PFK PPh 21 pada BUD sebesar Rp170.833.406,00 dan penambahan Utang PFK bunga deposito jaminan pertambangan tahun 2021 sebesar Rp1.220.510,00. Saldo Kas Daerah terdiri atas rekening giro dengan rincian sebagai berikut.

a. Rekening Giro

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian sebagai berikut.



Rekening Giro:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Bank Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000103	261.962.120.448,00	222.140.640.934,00
Bank Jateng Cab Purwokerto No. 1-003-000100	-	-
Bank BRI Cab. Purwokerto No. 00000077-01-000069-300	-	-
Bank BRI Cab. Ajibarang No. 00000151-01-000012-301	3.007.027,00	242.900,00
Bank Jateng PBB Online	-	-
Bank Jateng Non PBB Online	-	-
Bank BNI Pajak Online	-	-
Bank Jateng Cab. Purwokerto No. 1-003-013681	1.315.066,00	-
	261.966.442.541,00	222.140.883.834,00

Penggunaan rekening kas daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Rekening giro Bank Jateng Cabang Purwokerto A/C No. 1-003-000103 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saldo pada rekening koran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp261.962.120.448,00.
- 2) Rekening giro Bank BRI Cabang Ajibarang A/C No. 00000151-01-000012-301 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan rekening pembantu penerimaan daerah. Saldo pada rekening koran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.007.027,00.
- 3) Rekening giro Bank Jateng Cabang Purwokerto A/C No. 1-003-013681 atas nama BUD Kabupaten Banyumas merupakan rekening Dana Cadangan. Saldo pada rekening Dana Cadangan yang merupakan Kas di Kas Daerah adalah Jasa Giro Dana Cadangan sebesar Rp1.315.066,00.

Rekening milik Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banyumas diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 900/819/TAHUN 2020 tentang Rekening Milik Bendahara Umum Daerah dan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Banyumas. Sejak berlakunya Keputusan Bupati tersebut maka rekening pembantu penerimaan daerah yang pada TA 2019 merupakan bagian dari rekening BUD menjadi rekening penerimaan milik Bapenda yaitu:

- 1) Rekening giro Bank Jateng PBB Online A/C No. 1-003-00084-4;
- 2) Rekening giro Bank Jateng Non PBB A/C No. 1-002-00953-6;
- 3) Rekening Bank BNI Pajak Online Cabang Purwokerto A/C No. 2-202-15710-8.



b. Deposito

Saldo deposito per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

Mengenai pokok dan bunga deposito jaminan pertambangan dapat dilihat di penjelasan mengenai Utang Perhitungan Fihak Ketiga.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp4.996.932,00 dan Rp34.602.242,00. Dengan demikian, Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp29.605.310,00 atau minus 85,56 persen jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 merupakan penerimaan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

<i>Kas di Bendahara Penerimaan:</i>	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Bapenda	4.996.932.00	24.179.792.00
Dinporabudpar	-	925.000.00
Dinperindag	-	9.497.450.00
Jumlah	4.996.932.00	34.602.242.00

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp4.996.932,00 merupakan Kas di rekening Bendahara Penerimaan Bapenda. Dari jumlah tersebut seluruhnya merupakan PBB yang baru dimutasikan dari rekening bank Bendahara Penerimaan ke RKUD pada tanggal 3 Januari 2021.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp82.901.960,00 dan Rp5.387.152.032,00. Dengan demikian, Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.304.250.072,00 atau turun 98,46 persen dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020. Penurunan Kas di Bendahara Pengeluaran disebabkan pengembalian Dana BTT untuk penanganan kebutuhan tanggap darurat pandemi COVID-19 yang lebih tertib dari tahun sebelumnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening bank Bendahara Pengeluaran SKPD, sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Bappedalitbang	-	382.636,00
Dinakerkop UKM	-	2.933.400,00
Dinperindag	15.309.720,00	198.750,00
Kecamatan Purwokerto Timur	-	7.243.600,00
Sekretariat DPRD	-	407.500,00
Dinkominfo	-	-
BKAD-PPKD	-	5.372.409.146,00
Dinkanak	-	3.577.000,00
DLH	1.558.402,00	-
Dinporabudpar	961.738,00	-
Kecamatan Kalibagor	71.820,00	-
Kecamatan Karanglewas	9.641.282,00	-
Kecamatan Sokaraja	55.187.598,00	-
Kecamatan Sumbang	171.400,00	-
Jumlah	82.901.960,00	5.387.152.032,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp82.901.960,00 terdiri atas SAL sebesar Rp6.364.000,00 dan bukan SAL yang merupakan Utang PFK sebesar Rp76.537.960,00.

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp6.364.000,00 berasal dari sisa UP/TU TA 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor kembali ke Kas Daerah pada Dinperindag. Sisa UP/TU TA 2021 tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada awal tahun 2022. Mutasi Kas pada Bendahara Pengeluaran TA 2021 dan Mutasi Kas Sisa UP/TU Tahun 2020 per 31 Desember 2021 disajikan di Lampiran V.6, Lampiran V.6.1 dan Lampiran V.6.2.
- b. Kas yang bukan SAL yang merupakan Utang PFK sebesar Rp76.537.960,00 yang terdiri atas:
 - 1) Pemungutan pajak TA 2021 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.724.790,00 meliputi:
 - a) Dinperindag sebesar Rp33.250,00;
 - b) DLH sebesar Rp1.558.402,00;
 - c) Dinporabudpar sebesar Rp961.738,00;
 - d) Kecamatan Sumbang sebesar Rp171.400,00.
 - 2) Kas pada rekening Bendahara Pengeluaran sebesar 73.813.170,00 yang berasal dari pencairan SP2D-LS yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diberikan kepada penerima, yakni pada SKPD:
 - a) Dinperindag sebesar Rp8.912.470,00;
 - b) Kecamatan Kalibagor sebesar Rp71.820,00;
 - c) Kecamatan Karanglewas sebesar Rp9.641.282,00;
 - d) Kecamatan Sokaraja sebesar Rp55.187.598,00.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan



Utang Pajak tersebut seluruhnya telah disetorkan pada tahun 2022. Rincian mengenai Utang PFK per jenis per SKPD dapat dilihat di bagian Utang PFK, disajikan pada Lampiran V.6.3.

4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp106.418.860.864,00 dan Rp59.359.664.230,00. Dengan demikian, Kas di BLUD per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp47.059.196.634,00 atau 79,28 persen dari Kas di BLUD per 31 Desember 2020.

Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp106.418.860.864,00 merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD. Saldo Kas di BLUD tersebut terdiri atas SAL sebesar Rp106.199.341.353,00 dan uang titipan pasien pada RSUD Banyumas sebesar Rp219.519.511,00.

- a. Kas di BLUD yang merupakan SAL sebesar Rp106.199.341.353,00 meliputi:
 - 1) Saldo kas RSUD Banyumas sebesar Rp75.637.501.037,00;
 - 2) Saldo kas RSUD Ajibarang sebesar Rp19.782.097.559,00;
 - 3) Saldo kas RS Khusus Mata sebesar Rp268.446.719,00;
 - 4) Saldo kas BLUD pada 42 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sebesar Rp10.511.296.038,00.
- b. Kas di BLUD sebesar Rp219.519.511,00 seluruhnya merupakan uang titipan pasien pada RSUD Banyumas.

Daftar Saldo Kas BLUD per 31 Desember 2021 disajikan dalam Lampiran V.7.

5. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp1.917.315.972,00 dan Rp7.713.339.470,00. Dengan demikian, Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.796.023.498,00 atau minus 75,14 persen dari Kas Dana BOS per 31 Desember 2020.

Kas Dana BOS sebesar Rp1.917.315.972,00 merupakan saldo dana pada SD dan SMP Negeri yang berasal dari penerimaan dana BOS dan penerimaan non-APBD lainnya. Jumlah tersebut terdiri atas:

- 1) Saldo Dana BOS pada SD Negeri sebesar Rp472.947.697,00;
- 2) Saldo Dana BOS pada SMP Negeri sebesar Rp1.444.368.275,00.

Saldo Kas Dana BOS tersebut terdiri atas SAL sebesar Rp1.891.601.326,00 dan Utang PFK sebesar Rp25.714.646,00. Kas Dana BOS yang merupakan Utang PFK sebesar Rp25.714.646,00 seluruhnya merupakan pemungutan pajak TA 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Negara.



Nomor rekening dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD Negeri dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/14/Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas.

Nomor rekening dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD Negeri dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/14/Tahun 2019 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Banyumas.

6. Kas Lainnya

Saldo Rekening Pendapatan Dana Bergulir sebesar Rp444.098.358,00 merupakan akumulasi pendapatan jasa giro atas rekening pengelolaan pokok dan rekening bunga dana bergulir pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sampai dengan 31 Desember 2021 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saldo jasa giro atas rekening pokok dana bergulir dengan nomor rekening 01.12.2381 pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp440.883.564,00;
- 2) Saldo jasa giro atas rekening bunga dana bergulir dengan nomor rekening 01.12.02447 pada PT. BPR-BKK Purwokerto (Perseroda) sebesar Rp3.214.794,00.

7. Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00. Pemkab Banyumas tidak memiliki Investasi Jangka Pendek.

8. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp205.559.066.270,35 dan Rp180.894.369.780,35. Piutang per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp24.664.696.490,00 atau 13,63 persen dari Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020.

Rincian Piutang Pendapatan disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Pendapatan	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	(%)
Piutang Pajak Daerah	107.116.128.772,20	100.641.514.928,20	6.474.613.844,00	6,43
Piutang Retribusi	2.117.023.536,00	1.965.495.036,00	151.528.500,00	7,71
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	378.058.239,15	378.058.239,15	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	78.460.102.653,00	37.081.321.215,00	41.378.781.438,00	111,59
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	8.628.957.788,00	7.641.189.265,00	987.768.523,00	12,93
Piutang Transfer Antar Daerah	3.058.195.354,00	24.217.340.689,00	(21.159.145.335,00)	100,00
Piutang Pendapatan Lainnya	5.800.599.928,00	8.969.450.408,00	(3.168.850.480,00)	(35,33)
Jumlah	205.559.066.270,35	180.894.369.780,35	24.664.696.490,00	13,63

Nilai Piutang periode tahun 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp117.848.564.396,35 yang berasal dari nilai bruto



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

sebesar Rp205.559.066.270,35 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp87.710.501.874,00. Rincian untuk masing-masing piutang adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Pendapatan	31 Desember 2021		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Pajak	107.116.128.772,20	82.337.557.379,00	24.778.571.393,20
Piutang Retribusi	2.117.023.536,00	1.490.489.969,35	626.533.566,65
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	378.058.239,15	-	378.058.239,15
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	78.460.102.653,00	3.882.454.525,65	74.577.648.127,35
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	8.628.957.788,00	-	8.628.957.788,00
Piutang Transfer Antar Daerah	3.058.195.354,00	-	3.058.195.354,00
Piutang Lainnya	5.800.599.928,00	-	5.800.599.928,00
Jumlah	205.559.066.270,35	87.710.501.874,00	117.848.564.396,35

a. Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp107.116.128.772,20 dan Rp100.641.514.928,20. Piutang Pajak per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.474.613.844,00 atau 6,43 persen dari Piutang Pajak per 31 Desember 2020. Rincian Piutang Pajak disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Pajak	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	(%)
Piutang Pajak Hotel dan Restoran	8.672.720,00	8.672.720,00	-	0,00
Piutang Pajak Reklame	413.037.180,00	399.724.055,00	13.313.125,00	3,33
Piutang Pajak Air Tanah	449.280.951,20	425.194.291,20	24.086.660,00	5,66
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	105.688.805.800,00	99.264.802.465,00	6.424.003.335,00	6,47
Piutang BPHTB	556.332.121,00	543.121.397,00	13.210.724,00	2,43
Jumlah	107.116.128.772,20	100.641.514.928,20	6.474.613.844,00	6,43

Nilai Piutang Pajak periode tahun 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp24.778.571.393,20 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp107.116.128.772,20 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp82.337.557.379,00. Rincian untuk masing-masing Piutang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021 (Rp)		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Pajak Hotel dan Restoran	8.672.720,00	8.672.720,00	-
Piutang Pajak Reklame	413.037.180,00	171.111.116,60	241.926.063,40
Piutang Pajak Air Tanah	449.280.951,20	171.435.859,50	277.845.091,70
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	105.688.805.800,00	81.430.005.561,90	24.258.800.238,10
Piutang BPHTB	556.332.121,00	556.332.121,00	-
Jumlah	107.116.128.772,20	82.337.557.379,00	24.778.571.393,20

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan



Penjelasan untuk masing-masing Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp8.672.720,00 merupakan tagihan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah. Untuk tahun pajak setelah tahun 2009 tidak terdapat piutang dikarenakan untuk pemungukutan pajak hotel dan restoran menggunakan mekanisme *self assessment* sehingga tidak terdapat ketetapan yang belum dibayar;
- 2) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp413.037.180,00 terdiri dari ketetapan pajak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 yang belum dibayarkan;
- 3) Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp449.280.951,20 merupakan ketetapan Pajak Air Tanah yang diterbitkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang belum dibayarkan;
- 4) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar Rp105.688.805.800,00 terdiri atas tagihan PBB-P2 yang merupakan pengalihan dari Direktorat Pajak Kementerian Keuangan untuk tahun pajak 2012 dan sebelumnya serta piutang PBB-P2 berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Pemkab Banyumas mulai tahun pajak 2013. Mutasinya sebagai berikut:

Tahun Pajak	Tahun 2001 s.d. 2012	Tahun 2013 - 2021	Jumlah
Pelimpahan dari KPP	44.141.191.361,00	-	44.141.191.361,00
Penerbitan SKP	-	-	-
SK Cleansing	9.969.240.057,00	-	9.969.240.057,00
Tahun 2013	-	58.135.009.776,00	58.135.009.776,00
Tahun 2014	-	40.082.440.780,00	40.082.440.780,00
Tahun 2015	-	45.743.403.840,00	45.743.403.840,00
Tahun 2016	-	49.233.309.911,00	49.233.309.911,00
Tahun 2017	-	54.712.158.583,00	54.712.158.583,00
Tahun 2018	-	54.998.698.263,00	54.998.698.263,00
Tahun 2019	-	55.439.651.736,00	55.439.651.736,00
Tahun 2020	-	66.999.137.036,00	66.999.137.036,00
Tahun 2021	-	67.024.527.362,00	67.024.527.362,00
	54.110.431.418,00	492.368.337.287,00	546.478.768.705,00
Penerimaan Kas Daerah:			
Tahun 2013	1.700.837.407,00	49.008.100.950,00	50.708.938.357,00
Tahun 2014	356.231.678,00	36.165.804.052,00	36.522.035.730,00
Tahun 2015	279.818.835,00	40.846.181.575,00	41.126.000.410,00
Tahun 2016	199.139.690,00	44.609.905.952,00	44.809.045.642,00
Tahun 2017	432.982.605,00	48.032.251.507,00	48.465.234.112,00
Tahun 2018		47.829.608.748,00	47.829.608.748,00
Tahun 2019	3.574.463.380,00	49.732.368.922,00	53.306.832.302,00
Tahun 2020	70.555.475,00	57.351.188.102,00	57.421.743.577,00
Tahun 2021	4.134.479.525,00	56.466.044.502,00	60.600.524.027,00
	10.748.508.595,00	430.041.454.310,00	440.789.962.905,00
		-	-
Saldo Piutang	43.361.922.823,00	62.326.882.977,00	105.688.805.800,00



Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB-P2 yang diterbitkan pada TA 2021 sebesar Rp67.024.527.362,00.

Piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012 semula merupakan Piutang PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Mulai 1 Januari 2013, PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah. Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah pada Pemkab Banyumas dilakukan melalui 2 (dua) dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan Pemkab Banyumas, yakni:

- 1) BAST tanggal 5 Januari 2013 berupa penyerahan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan *Softcopy* Peta PBB.
- 2) BAST tanggal 8 Februari 2013 berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 tahun 2001 s.d. 2012 sebesar Rp44.141.191.361,00 dan Aset Sitaan disertai lampiran pendukung.

Dari jumlah Piutang PBB-P2 yang diserahkan, Piutang tahun 2001 sebesar Rp10.220.120.998,00 telah diusulkan penghapusan piutang kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor SP-3775/WPJ/32/KP/01/2012 tanggal 6 Agustus 2012. Sampai dengan terbitnya laporan keuangan ini, belum ada keputusan dari Menteri Keuangan atas usulan penghapusan piutang tersebut.

Berdasarkan Basis Data PBB-P2 pada BAST tanggal 5 Januari 2013, piutang PBB-P2 tahun 2002 s.d. 2012 adalah sebesar Rp107.893.541.755,00 sehingga berbeda dengan yang dinyatakan di dalam BAST tanggal 8 Februari 2013.

Untuk memastikan wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran piutang PBB-P2 tahun 2002 s.d. 2012, diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 900/359/tahun 2018 Tentang Penetapan Piutang PBB-P2 Hasil Cleansing PBB-P2 tahun pajak 2002-2012. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut Piutang PBB-P2 tahun 2002 s.d. 2012 adalah sebesar Rp43.890.310.420,00 dengan demikian jumlah piutang PBB-P2 pelimpahan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp49.247.573.041,00.

- 5) Piutang BPHTB sebesar Rp556.332.121,00 seluruhnya merupakan sisa tagihan BPHTB yang semula merupakan piutang Pemerintah Pusat. Mulai TA 2011, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan pengalihan kewenangan tersebut, dialihkan pula tagihan-tagihan yang belum dibayar. Penambahan Piutang BPHTB pada TA 2021 merupakan koreksi atas perhitungan Piutang BPHTB tahun sebelumnya.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp2.117.023.536,00 dan Rp1.965.495.036,00. Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp151.528.500,00 atau 7,71 persen dari



Piutang Retribusi per 31 Desember 2020. Rincian Piutang Retribusi disajikan dalam tabel berikut:

<i>Piutang Retribusi</i>	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	882.524.303,00	885.874.303,00	(3.350.000,00)	(0,38)
Retribusi Pelayanan Pasar	308.609.395,00	302.259.395,00	6.350.000,00	2,10
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	241.674.138,00	235.366.138,00	6.308.000,00	2,68
Piutang Retribusi Teminal	157.478.500,00	157.478.500,00	-	-
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	281.775.000,00	138.300.000,00	143.475.000,00	103,74
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	238.567.450,00	239.821.950,00	(1.254.500,00)	(0,52)
Piutang Retribusi Izin Gangguan	6.394.750,00	6.394.750,00	-	-
Jumlah	2.117.023.536,00	1.965.495.036,00	151.528.500,00	7,71

Nilai Piutang Retribusi periode Tahun 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp626.533.566,65 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.117.023.536,00 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1.490.489.969,35. Rincian untuk masing-masing Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:

<i>Piutang Retribusi</i>	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	882.524.303,00	717.261.803,00	165.262.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar	308.609.395,00	302.196.895,00	6.412.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	241.674.138,00	90.607.426,35	151.066.711,65
Piutang Retribusi Teminal	157.478.500,00	157.478.500,00	-
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	281.775.000,00	136.326.500,00	145.448.500,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	238.567.450,00	80.524.095,00	158.043.355,00
Piutang Retribusi Izin Gangguan	6.394.750,00	6.094.750,00	300.000,00
Jumlah	2.117.023.536,00	1.490.489.969,35	626.533.566,65

Berikut penjelasan untuk masing-masing Piutang Retribusi.

- 1) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp882.524.303,00 berada pada Dinas Perhubungan yang berasal dari kekurangan penyetoran berdasarkan perjanjian pengelolaan parkir dengan pihak ketiga sampai dengan TA 2021;
- 2) Piutang Retribusi Pasar sebesar Rp308.609.395,00 merupakan tagihan Retribusi Pelayanan Pasar yang terdiri atas tunggakan bea penggantian bangunan kios lantai 2 Pasar Wage Purwokerto, tunggakan retribusi lavatori Pasar Wage Purwokerto; dan tunggakan PT Matahari Putra;



3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp241.674.138,00 terdiri atas:

- Piutang Retribusi Sewa Tanah/IPTPD berada pada DPMPTSP sebesar Rp14.201.200,00.
- Piutang Retribusi Sewa Tanah/Bangunan Kios pada Dinporabudpar sebesar Rp17.455.000,00,
- Sisanya sebesar Rp210.017.938,00 merupakan Piutang Retribusi tanah eks-bengkok yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebagai berikut:

<i>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	2021 (Rp)
Kecamatan Purwokerto Barat	60.663.221,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	33.157.974,00
Kecamatan Purwokerto Timur	96.471.578,00
Kecamatan Purwokerto Utara	1.341.265,00
Kecamatan Sumpiuh	18.383.900,00
Jumlah	210.017.938,00

- 4) Piutang Retribusi Terminal sebesar Rp157.478.500,00 berada pada Dinas Perhubungan yang berasal dari perjanjian sewa pengelolaan sarana di terminal sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp137.778.800,00 dan kekurangan setor tahun 2016 sebesar Rp19.699.700,00;
- 5) Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp238.567.450,00 merupakan tagihan Retribusi IMB pada DPMPTSP sampai dengan TA 2021;
- 6) Piutang Retribusi Ijin Gangguan sebesar Rp6.394.750,00 merupakan tagihan Retribusi Ijin Gangguan pada DPMPTSP sampai dengan TA 2021;
- 7) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp281.775.000,00 merupakan tagihan Tempat Khusus Parkir pada Dinperindag sampai dengan TA 2021.

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan sama-sama sebesar Rp378.058.239,15. Tidak ada pembayaran Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021. Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	(%)
PT. BIJ Perseroda	378.058.239,15	378.058.239,15	0,00	0,00
PT. PRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	378.058.239,15	378.058.239,15	-	0,00



Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Periode 2021 sebesar Rp378.058.239,15 merupakan piutang deviden PT. BIJ Perseroda atas laba tahun 2014 sampai dengan 2018.

<i>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:</i>	31 Desember 2021 (Rp)		
	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	378.058.239,15	-	378.058.239,15
Jumlah	378.058.239,15	-	378.058.239,15

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp78.460.102.653,00 dan Rp37.081.321.215,00. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp41.378.781.438,00 atau 111,59 persen dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020. Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	(%)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	761.050.000,00	(761.050.000,00)	(100,00)
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	202.500.000,00	-	202.500.000,00	-
Piutang Denda Retribusi	36.698.864,00	36.698.864,00	-	-
Piutang BLUD	78.220.903.789,00	36.283.572.351,00	41.937.331.438,00	115,58
Jumlah	78.460.102.653,00	37.081.321.215,00	41.378.781.438,00	111,59

Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah periode 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp74.588.308.546,10 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp78.460.102.653,00 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp3.882.454.525,65. Rincian untuk masing-masing adalah sebagai berikut:

	Nilai Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Nilai Netto
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-
Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan	202.500.000,00	20.250.000,00	182.250.000,00
Piutang Denda Retribusi	36.698.864,00	33.047.591,50	3.651.272,50
Piutang BLUD	78.220.903.789,00	3.829.156.934,15	74.391.746.854,85
Jumlah	78.460.102.653,00	3.882.454.525,65	74.577.648.127,35



Penjelasan untuk masing-masing piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

1) Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan

Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan Sebesar Rp202.500.000,00 dari kegiatan yang putus kontrak, pada Dinas Pekerjaan Umum.

2) Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi sebesar Rp36.698.864,00 merupakan denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinhub yang sampai pada 31 Desember 2021 belum terdapat pelunasan.

3) Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp78.220.903.789,00 dan Rp36.283.572.351,00. Piutang BLUD Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp41.937.331.438,00 atau naik 115,58 persen dari periode Tahun 2020. Rincian Piutang BLUD per UPT dalam tabel berikut.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Piutang BLUD</i>	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	22.668.210	19.865.880,00	2.802.330,00	14,11
Balai Kesehatan Mata Masyarakat	-	527.714.700,00	(527.714.700,00)	(100,00)
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	151.836.594	161.977.246,00	(10.140.652,00)	(6,26)
Puskesmas Ajibarang I	27.126.825	15.325.525,00	11.801.300,00	77,00
Puskesmas Ajibarang II	15.642.125	32.297.125,00	(16.655.000,00)	(51,57)
Puskesmas Banyumas	23.025.000	24.830.000,00	(1.805.000,00)	(7,27)
Puskesmas Baturraden I	14.945.000	2.535.000,00	12.410.000,00	489,55
Puskesmas Baturraden II	4.125.000	2.201.000,00	1.924.000,00	87,41
Puskesmas Cilongok I	33.664.500	101.139.000,00	(67.474.500,00)	(66,71)
Puskesmas Cilongok II	43.081.075	25.316.850,00	17.764.225,00	70,17
Puskesmas Gumelar	58.465.275	69.862.675,00	(11.397.400,00)	(16,31)
Puskesmas Jatilawang	68.633.825	45.542.275,00	23.091.550,00	50,70
Puskesmas Kalibagor	12.166.000	37.679.000,00	(25.513.000,00)	(67,71)
Puskesmas Karanglewas	14.140.000	29.912.775,00	(15.772.775,00)	(52,73)
Puskesmas Kebasen	39.210.100	65.547.050,00	(26.336.950,00)	(40,18)
Puskesmas Kedungbanteng	30.046.325	37.896.675,00	(7.850.350,00)	(20,72)
Puskesmas Kembaran I	9.538.075	15.023.575,00	(5.485.500,00)	(36,51)
Puskesmas Kembaran II	4.969.585	18.992.000,00	(14.022.415,00)	(73,83)
Puskesmas Kemranjen I	29.815.500	53.733.500,00	(23.918.000,00)	(44,51)
Puskesmas Kemranjen II	15.946.425	41.825.475,00	(25.879.050,00)	(61,87)
Puskesmas Lumbir	100.234.625	83.467.300,00	16.767.325,00	20,09
Puskesmas Patikraja	41.363.675	44.054.640,00	(2.690.965,00)	(6,11)
Puskesmas Pekuncen I	25.440.000	96.105.000,00	(70.665.000,00)	(73,53)
Puskesmas Purwojati	65.349.625	40.895.625,00	24.454.000,00	59,80
Puskesmas Purwokerto Barat	5.789.000	5.136.025,00	652.975,00	12,71
Puskesmas Purwokerto Selatan	2.070.000	930.000,00	1.140.000,00	122,58
Puskesmas Purwokerto Timur I	2.666.000	1.760.000,00	906.000,00	51,48
Puskesmas Purwokerto Timur II	1.170.000	810.000,00	360.000,00	44,44
Puskesmas Purwokerto Utara I	1.780.000	1.664.000,00	116.000,00	6,97
Puskesmas Purwokerto Utara II	5.958.000	2.845.000,00	3.113.000,00	109,42
Puskesmas Rawalo	62.180.624	81.052.300,00	(18.871.676,00)	(23,28)
Puskesmas Sokaraja I	3.939.000	45.027.500,00	(41.088.500,00)	(91,25)
Puskesmas Sokaraja II	7.110.000	20.070.000,00	(12.960.000,00)	(64,57)
Puskesmas Somagede	21.975.000	22.310.000,00	(335.000,00)	(1,50)
Puskesmas Sumbang I	13.877.675	17.675.160,00	(3.797.485,00)	(21,48)
Puskesmas Sumbang II	11.496.500	30.141.500,00	(18.645.000,00)	(61,86)
Puskesmas Sumpiuh I	90.925.050	124.996.450,00	(34.071.400,00)	(27,26)
Puskesmas Sumpiuh II	9.887.200	17.466.100,00	(7.578.900,00)	(43,39)
Puskesmas Tambak I	49.020.850	53.922.225,00	(4.901.375,00)	(9,09)
Puskesmas Tambak II	26.912.750	34.991.275,00	(8.078.525,00)	(23,09)
Puskesmas Wangon I	120.347.225	121.386.250,00	(1.039.025,00)	(0,86)
Puskesmas Wangon II	18.115.025	15.099.500,00	3.015.525,00	19,97
Rumah Sakit Mata Purwokerto	365.575.400	-	365.575.400,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	30.274.852.112	22.988.579.811,00	7.286.272.301,00	31,70
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	46.273.823.014	11.103.969.364,00	35.169.853.650,00	316,73
Jumlah	78.220.903.789,00	36.283.572.351,00	41.937.331.438,00	115,58



e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp8.628.957.788,00 dan Rp7.641.189.265,00. Dengan demikian, Piutang Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp987.768.523,00 atau 12,93 persen dari Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah Pengakuan Piutang Pendapatan berdasarkan PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	(%)
DBH PBB	3.835.154.044,00	1.289.828.210,00	2.545.325.834,00	197,34
DBH PPh Pasal 21	3.528.808.894,00	5.021.560.000,00	(1.492.751.106,00)	(29,73)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	962.080.315,00	388.066.200,00	574.014.115,00	147,92
DBH CHT	200.959.641,00	509.551.605,00	(308.591.964,00)	(60,56)
DBH SDA Minyak Bumi	-	946.900,00	(946.900,00)	(100,00)
DBH SDA Gas Bumi	-	720.500,00	(720.500,00)	(100,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-	21.056.077,00	45.925,00	21.010.152,00	45.748,83
DBH SDA Pengusahaan Panas	16.716.989,00	24.955.350,00	(8.238.361,00)	(33,01)
DBH SDA Kehutanan-PSDH	64.181.828,00	88.633.575,00	(24.451.747,00)	(27,59)
DBH SDA Perikanan	-	316.881.000,00	(316.881.000,00)	(100,00)
Jumlah	8.628.957.788,00	7.641.189.265,00	987.768.523,00	12,93

Perubahan nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp8.628.957.788,00 dari sebelumnya sebesar Rp7.641.189.265,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelunasan/realisasi atas piutang tahun lalu pada bulan Maret 2021 yang dicatat berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 dengan nilai sebesar Rp7.582.390.260,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Realisasi Kurang Bayar DBH-PBB sebesar Rp1.415.391.900,00;
 - b) Realisasi Kurang Bayar DBH-PPh Pasal 21 sebesar Rp5.021.560.000,00;
 - c) Realisasi Kurang Bayar DBH-PPh Pasal 25 sebesar Rp388.066.200,00;
 - d) Realisasi Kurang Bayar DBH-CHT sebesar Rp509.551.605;
 - e) Realisasi Kurang Bayar DBH-SDA Kehutanan sebesar Rp88.633.575,00;
 - f) Realisasi Kurang Bayar DBH-Perikanan sebesar Rp159.186.980;
2. Berdasarkan PMK 129/KMK.07/2021, Koreksi Saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut : pembayaran piutang DBH-SDA Minyak Bumi sebesar Rp946.900, piutang DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp720.500,00, piutang DBH Panas Bumi sebesar Rp8.238.361,00 dan DBH SDA Perikanan sebesar Rp157.694.020,00 dianggap sebagai Lebih Bayar.



- Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar Rp64.181.828, Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp21.010.152,00 dianggap kurang bayar.
3. Berdasarkan PMK 129/KMK.07/2021, Koreksi Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT sebesar Rp200.959.641,00, Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB sebesar Rp3.960.717.734,00, Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp3.528.808.894,00, Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp962.080.315,00 dianggap kurang bayar/salur di tahun 2021.

Dengan pertimbangan kualitatif bahwa piutang tersebut berasal Pemerintah Pusat yang memiliki kepastian tertagih, maka terhadap piutang transfer tidak dibentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

f. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.058.195.354,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Banyumas dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Transfer Antar Daerah	Piutang (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	(%)
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.894.803.328,00	10.863.870.636,00	(8.969.067.308,00)	(82,56)
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.131.191.568,00	4.285.545.405,00	(3.154.353.837,00)	(73,60)
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	451.270,00	8.994.509.679,00	(8.994.058.409,00)	(99,99)
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	31.749.188,00	73.414.969,00	(41.665.781,00)	(56,75)
Jumlah	3.058.195.354,00	24.217.340.689,00	(12.123.421.145,00)	(50,06)

Dengan pertimbangan kualitatif bahwa Piutang tersebut berasal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kepastian tertagih, maka terhadap Piutang Transfer tidak dibentuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

g. Piutang Lain-Lain

Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp5.800.599.928,00 adalah piutang hibah dari pelaksanaan kegiatan IPDMIP (*Integrated Participatory Development & Management of Irrigation Program*) yang dilaksanakan di tahun 2021 tetapi belum di usulkan permintaan penyaluran, karena kegiatan tersebut dilaksanakan bulan Desember 2021, sehingga permintaan penyaluran baru dilaksanakan tahun 2022.

Hibah IPDMIP adalah hibah dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras



sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. Di Kabupaten Banyumas, kegiatan IPDMIP dilaksanakan oleh Bapedalitbang, DPU dan DinpertenKP.

9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp87.710.501.874,00 dan Rp81.620.222.059,64. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp6.090.279.814,36 atau 7,46 persen dari Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2020. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam tabel berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih :	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2020 (%)
Penyisihan Piutang Pajak	82.337.557.379.00	77.456.925.995.24	4.880.631.383.76	6.30
Penyisihan Piutang Retribusi	1.490.489.969.35	1.376.733.429.35	113.756.540.00	8.26
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.882.454.525.65	2.786.562.635.05	1.095.891.890.60	39.33
Jumlah	87.710.501.874.00	81.620.222.059.64	6.090.279.814.36	7.46

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan SKPD dan jenis piutang adalah sebagai berikut:



SKPD	Penyisihan Piutang (Rp)			
	Piutang Pajak	Piutang Retribusi	Piutang Lain-lain PAD yang sah	Jumlah
DPMPTSP	-	100.820.045,00		100.820.045,00
DPU	-	-	20.250.000,00	20.250.000,00
Dinpertankp	-	-	-	-
Dinporabudpar	-	5.998.700,00		5.998.700,00
Bappenda	82.337.557.379,00			82.337.557.379,00
Dinlub	-	874.740.303,00	33.047.591,50	907.787.894,50
Dinperindag	-	438.523.395,00		438.523.395,00
Sekretariat Daerah	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	-	-	-	-
Satpol PP	-	13.747.657,35		13.747.657,35
Kec. Purwokerto Barat	-	-		-
Kec. Purwokerto Utara	-	67.063,25		67.063,25
Kec. Purwokerto Timur	-	38.271.108,60		38.271.108,60
Kec. Purwokerto Selatan	-	13.725.722,15		13.725.722,15
Kec. Sumpiuh	-	4.595.975,00		4.595.975,00
RSUD Banyumas	-		1.353.430.491,00	1.353.430.491,00
RSUD Ajibarang	-		2.390.386.555,00	2.390.386.555,00
BLUD UPT Dinkes	-		85.339.888,15	85.339.888,15
JUMLAH	82.337.557.379,00	1.490.489.969,35	3.882.454.525,65	87.710.501.874,00

10. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp175.561.357,50 dan Rp56.021.004,17. Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp119.540.353,33 atau 213,38 persen dari Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020.

Beban Dibayar Dimuka :	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan dari TA 2020(Rp)	%
Dinperindag	84.337.807,50	56.021.004,17	28.316.803,33	50,55
Dinkominfo	91.223.550,00	0,00	91.223.550,00	∞
Jumlah	175.561.357,50	56.021.004,17	119.540.353,33	213,38

- a) Saldo Beban Dibayar di Muka pada Dinperindag sebesar Rp84.337.807,50 adalah beban premi asuransi dibayar dimuka selama 3 (tiga) bulan atas Polis untuk 7 (tujuh) pasar. Premi asuransi kepada PT. Asuransi Tri Pakarta dibayarkan pada tanggal 17 November 2021 dengan SP2D Nomor 13907/LS/2021. Nilai premi seluruhnya adalah sebesar Rp168.675.615,00 dengan periode pertanggungan 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 29 September 2021 sampai dengan 29 Maret 2022. Rincian



perhitungan Beban Dibayar di Muka untuk masing-masing objek pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

No. Polis	Objek	Besarnya Premi	Jangka Waktu	Premi per bulan	Premi dibayar di muka (3 bulan)
11801062100046	Pasar Sumpiuh	28.176.986,00	6 bulan	4.696.164,33	14.088.493,00
11801062100047	Pasar Jatilawang	22.375.068,00	6 bulan	3.729.178,00	11.187.534,00
11801062100048	Pasar Ajibarang	22.375.068,00	6 bulan	3.729.178,00	11.187.534,00
11801062100049	Pasar Sokaraja	22.375.068,00	6 bulan	3.729.178,00	11.187.534,00
11801062100050	Pasar Wangon	18.804.658,00	6 bulan	3.134.109,67	9.402.329,00
11801062100051	Pasar Wage	32.193.699,00	6 bulan	5.365.616,50	16.096.849,50
11801062100052	Pasar Manis	22.375.068,00	6 bulan	3.729.178,00	11.187.534,00
JUMLAH		168.675.615,00			84.337.807,50

- b) Saldo beban dibayar dimuka pada Dinkominfo sebesar Rp91.223.550,00 merupakan pembayaran operasional SMS *Gateway*, perpanjangan domain dan operasional Google Maps untuk penggunaan tahun 2022 selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Objek	Jumlah Pembayaran	Jangka Waktu	Premi per bulan	Premi dibayar di muka (12 bulan)
Operasional SMS Gateway 2022	26.400.000,00	12 bulan	2.200.000,00	26.400.000,00
Perpanjangan Domain 2022	14.905.000,00	12 bulan	1.242.083,33	14.905.000,00
Operasional Google Maps 2022	49.918.550,00	12 bulan	4.159.879,17	49.918.550,00
91.223.550,00				91.223.550,00

11. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp52.039.125.588,00 dan Rp57.282.251.550,70. Persediaan per 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.243.125.962,70 atau minus 9,15 persen dari Tahun 2020. Rincian persediaan disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Persediaan	Persediaan (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	(%)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	950.081.037,00	978.497.762,00	(28.416.725,00)	-2,90
Bahan Kimia	620.489.276,00	352.708.730,00	267.780.546,00	75,92
Bahan Bakar dan Pelumas	78.038.000,00	41.827.646,00	36.210.354,00	86,57
Bahan/Bibit Tanaman	126.135.000,00	6.270.000,00	119.865.000,00	1.911,72
Isi Tabung Gas	350.000,00	42.377.500,00	(42.027.500,00)	-99,17
Bahan Lainnya	1.642.750.224,00	1.255.508.437,00	387.241.787,00	30,84
Suku Cadang Alat Kedokteran	307.970.543,00	-	307.970.543,00	100,00
Alat Tulis Kantor	5.866.774.488,00	6.741.498.491,40	(874.724.003,40)	-12,98
Kertas dan Cover	452.628.326,00	-	452.628.326,00	100,00
Bahan Cetak	1.568.195.476,00	3.799.899.156,00	(2.231.703.680,00)	-58,73
Benda Pos	9.040.000,00	7.497.000,00	1.543.000,00	20,58
Bahan Komputer	281.621.872,00	61.272.604,00	220.349.268,00	359,62
Perabot Kantor	893.809.733,00	1.402.353.258,03	(508.543.525,03)	-36,26
Alat Listrik	766.498.568,00	765.249.257,30	1.249.310,70	0,16
Perlengkapan Dinas	395.714.500,00	-	395.714.500,00	100,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	288.346.271,00	(456.742.323,35)	745.088.594,35	-163,13
Obat	32.546.926.626,00	25.125.786.781,32	7.421.139.844,68	29,54
Obat-obatan Lainnya	4.876.015.165,00	4.415.562.234,00	460.452.931,00	10,43
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	121.401.000,00	-	121.401.000,00	100,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	12.377.950.142,00	(12.377.950.142,00)	-100,00
Natura	213.161.433,00	364.734.875,00	(151.573.442,00)	-41,56
Pakan	33.178.050,00	-	33.178.050,00	100,00
TOTAL	52.039.125.588,00	57.282.251.550,70	-5.243.125.962,70	-9,15

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD.

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD. Daftar Barang Persediaan per 31 Desember 2021 disajikan di Lampiran V.8.A

Selain persediaan yang tercatat di Neraca per 31 Desember 2021, terdapat persediaan vaksin Covid-19. Sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), sebagai berikut.

a. Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 0 dosis dan 93.754 dosis, dengan uraian sebagai berikut.



1) Vaksin Covid-19 dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima vaksin Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 206.400 dosis, telah digunakan sebanyak 206.400 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Kemenkes.

2) Vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 2.201.854 dosis, telah digunakan sebanyak 2.107.405 dosis, dikembalikan sebanyak 663 dosis dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluwarsa) sebanyak 32 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 93.754 dosis. Rincian vaksin dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada Lampiran V.8.B

b. Bahan Habis Pakai (BHP) dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing terdiri dari 0 item dan 408 item dengan uraian sebagai berikut.

1) BHP dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas menerima BHP dari Kemenkes. Pada posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Kemenkes.

2) BHP dari Pemprov Jateng

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Kabupaten Banyumas menerima BHP dari Pemprov Jateng sebanyak 3.708.855 item, telah digunakan sebanyak 3.300.830 item. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa BHP dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng terdiri dari 408.025 item. Rincian BHP untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng pada Lampiran V.8.C

Selain itu, di luar saldo Persediaan per 31 Desember 2021, terdapat persediaan rusak/kadaluarsa yang tidak dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2021, yaitu Persediaan Bahan Obat-obatan dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Persediaan Bahan Obat-obatan Kadaluarsa</i>	Nilai per 31 Desember 2021 (Rp)
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	747.452,00
Balai Kesehatan Mata Masyarakat	0,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	8.427.164,00
Laboratorium Kesehatan Masyarakat	0,00
Puskesmas Ajibarang I	12.824.191,00
Puskesmas Ajibarang II	3.247.763,00
Puskesmas Banyumas	4.042.641,00
Puskesmas Baturraden I	16.145.614,00
Puskesmas Baturraden II	0,00
Puskesmas Cilongok I	0,00
Puskesmas Cilongok II	0,00
Puskesmas Gumelar	2.522.558,00
Puskesmas Jatilawang	0,00
Puskesmas Kalibagor	0,00
Puskesmas Karanglewas	5.485.588,00
Puskesmas Kebasen	3.821.541,00
Puskesmas Kedungbanteng	1.453.241,00
Puskesmas Kembaran I	6.060.409,00
Puskesmas Kembaran II	395.680,00
Puskesmas Kemranjen I	1.387.314,00
Puskesmas Kemranjen II	4.753.833,00
Puskesmas Lumbir	Rp 5,824,937
Puskesmas Patikraja	6.921.152,00
Puskesmas Pekuncen I	10.860.912,00
Puskesmas Purwojati	6.171.158,00
Puskesmas Purwokerto Barat	4.192.894,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	0,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	Rp 2,405,768,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	0,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	4.488.192,00
Puskesmas Purwokerto Utara II	1.136.994,00
Puskesmas Rawalo	864.668,00
Puskesmas Sokaraja I	3.196.635,00
Puskesmas Sokaraja II	3.002.787,00
Puskesmas Somagede	0,00
Puskesmas Sumbang I	0,00
Puskesmas Sumbang II	3.961.850,00
Puskesmas Sumpiuh I	16.707.898,00
Puskesmas Sumpiuh II	3.033.798,00
Puskesmas Tambak I	10.816.863,00
Puskesmas Tambak II	2.344.850,00
Puskesmas Wangon I	6.176.604,00
Puskesmas Wangon II	5.412.412,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	47.765.536,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	209.700.526,00
Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto	0,00
Dinkes (UPKF dan Pkm Pekuncen II)	5.169.667,00
Jumlah	423.240.385,00



B. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp393.551.925.711,97 dan Rp378.448.112.639,67. Dengan demikian, saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp15.103.813.072,00 atau 3,99 persen dari Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020.

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan dana Pemkab Banyumas dengan umur lebih dari satu tahun dengan rincian:

<i>Investasi Jangka Panjang</i>	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1. Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir	11.744.434.705,00	10.220.282.762,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(4.366.379.866,65)	(4.005.708.081,65)
Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih)	7.378.054.838,35	6.214.574.680,35
2. Investasi Permanen	386.173.870.873,62	372.233.537.959,32
	393.551.925.711,97	378.448.112.639,67

1. Investasi Non Permanen

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 merupakan nilai penempatan dana Pemkab Banyumas dalam bentuk program dana bergulir dengan rincian mutasi sebagai berikut:

<i>Investasi Non Permanen</i>	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Dana Bergulir	11.744.434.705,00	10.220.282.762,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(4.366.379.866,65)	(4.005.708.081,65)
Jumlah Bersih	7.378.054.838,35	6.214.574.680,35

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.744.434.705,00. Nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp7.378.054.838,35 yang berasal dari nilai bruto Rp11.744.434.705,00 dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp4.366.379.866,65.

Rincian komponen Dana Bergulir sebesar Rp11.744.434.705,00 adalah sebagai berikut:

<i>Dana Bergulir</i>	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan/ (Pengurangan) (Rp)
Pada Bank Jateng	344.537.085,00	344.537.085,00	-
Pada PT BPR BKK	11.399.897.620,00	9.875.745.677,00	1.524.151.943,00
Jumlah Bersih	11.744.434.705,00	10.220.282.762,00	1.524.151.943,00

- a. Program Dana Bergulir melalui Bank Jateng Cabang Purwokerto selaku *channelling agency*, dengan jumlah dana sebesar Rp344.537.085,00. Saldo Dana Bergulir tersebut berasal dari program dana bergulir tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 sebesar



Rp310.313.631,00 ditambah tunggakan bunga sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp34.223.454,00.

Saldo dana bergulir yang diterima dan disetor kembali ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun	Pencairan	Pengembalian	Sisa	Tunggakan Bunga	Jumlah Dana Bergulir
2002	18.000.000,00	7.900.000,00	10.100.000,00	-	-
2003	200.000.000,00	156.350.000,00	43.650.000,00	-	-
2004	50.000.000,00	40.716.700,00	9.283.300,00	-	-
2005	116.000.000,00	103.719.669,00	12.280.331,00	-	-
2006	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	-
2007	35.000.000,00		35.000.000,00	-	-
Jumlah	619.000.000,00	308.686.369,00	310.313.631,00	34.223.454,00	344.537.085,00

Rincian saldo dana bergulir sebesar Rp344.537.085,00 terdiri atas:

- 1) Angsuran pokok dana bergulir sebesar Rp199.359.032,00 yang berada di rekening Bank Jateng;
 - 2) Tunggakan pokok dana bergulir yang masih berada di masyarakat sebesar Rp110.954.599,00;
 - 3) Tunggakan bunga sebesar Rp34.223.454,00.
- Tunggakan pokok dan tunggakan bunga tersebut seluruhnya dalam status macet.

Rincian perkembangan dana bergulir PKMK Kabupaten Banyumas pada PT. Bank BPD Jateng Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tahun Perjanjian Kredit	Plafon	Saldo Pinjaman	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga
Tahun 2003	35.000.000,00	29.324.500,00	29.024.500,00	14.871.489,00
Tahun 2005	66.000.000,00	20.045.831,00	18.216.663,00	5.568.673,00
Tahun 2006	135.000.000,00	54.730.437,00	51.530.437,00	10.949.996,00
Tahun 2007	30.000.000,00	14.982.999,00	12.182.999,00	2.833.296,00
Jumlah	266.000.000,00	119.083.767,00	110.954.599,00	34.223.454,00

- b. Program dana bergulir melalui PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) tahun 2021 sebesar Rp11.399.897.620,00. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp1.524.151.943,00 dari Dana Bergulir tahun 2020 sebesar Rp9.875.745.677,00. Penambahan tersebut berasal dari penambahan penyertaan dana bergulir tahun 2020 sebesar Rp1.499.000.000,00 dan penambahan tunggakan bunga tahun 2021 sebesar Rp25.151.943,00.

2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp4.366.379.866,65 dan Rp4.005.708.081,65. Dengan demikian, Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp360.671.785,00 atau naik 9 persen dari TA 2020.

Pembentukan Dana Bergulir Diragukan Tertagih diterapkan mulai TA 2012 berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan



Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Mulai TA 2014 sampai dengan TA 2018, pembentukan dana bergulir tidak tertagih didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas.

Berdasarkan peraturan tersebut, dibentuk Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih dengan persentase tertentu dikalikan jumlah dana bergulir sesuai dengan status perguliran (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet, Bermasalah).

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.366.379.866,65 terdiri atas:

Kelompok Dana Bergulir	Pokok	Bunga	Jumlah Bruto	Penyisihan Tidak Tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Dana Bergulir melalui Bank Jateng					
Macet	110.954.599.00	34.223.454.00	145.178.053.00	90%	130.660.247.70
Jumlah	110.954.599.00	34.223.454.00	145.178.053.00		130.660.247.70
Dana Bergulir melalui PD BPR BKK Purwokerto					
Lancar	2.023.296.573	775.028	2.024.071.601.00	5.0%	101.203.580.05
Kurang Lancar	4.217.500	85.000	4.302.500.00	10%	430.250.00
Diragukan	405.644.618	8.407.309	414.051.927.00	50%	207.025.963.50
Macet	3.873.789.885	489.609.921	4.363.399.806.00	90%	3.927.059.825.40
Jumlah	6.306.948.576.00	498.877.258.00	6.805.825.834.00		4.235.719.618.95
Jumlah Tidak Tertagih	6.417.903.175.00	533.100.712.00	6.951.003.887.00		4.366.379.866.65

3. Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp386.173.870.873,62 dan Rp372.233.537.959,32. Dengan demikian, Investasi Permanen per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp13.940.332.914,30 atau 3,61 persen dari Investasi Permanen per 31 Desember 2020.

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemkab Banyumas dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) maupun metode ekuitas (*equity method*).

Metode biaya diterapkan untuk Investasi Permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada BUMD yang terkait.

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penilaian investasi disajikan sebesar investasi awal ditambah proporsi bagian laba



Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian Pemerintah Daerah.

Rincian atas Investasi Permanen adalah sebagai berikut:

Investasi Permanen	Metode Pencatatan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Tambah/(Kurang) (Rp)
PT. Bank BPD Jateng (Perseroda)	Biaya	48.419.000.000,00	42.469.000.000,00	5.950.000.000,00
PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)	Biaya	17.255.640.178,72	17.255.640.178,72	-
PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)	Ekuitas	90.448.382.398,75	82.783.341.299,75	7.665.041.099,00
Perumdam Tirta Satria	Ekuitas	223.386.862.713,79	224.067.583.879,49	(680.721.165,70)
PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda)	Biaya	444.000.000,00	444.000.000,00	-
PT. BIJ (Perseroda)	Ekuitas	3.794.415.035,36	2.821.201.949,36	973.213.086,00
Perumda Pasar Satria	Ekuitas	2.425.570.547,00	2.392.770.652,00	32.799.895,00
		386.173.870.873,62	372.233.537.959,32	13.940.332.914,30

- a. Pada tahun 2021 terjadi penambahan investasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng (BPD) (Persero) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebesar Rp5.950.000.000,00. PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) berkedudukan di Semarang dan memiliki modal dasar perseroan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 yang terbagi atas 4.000.000 (empat juta) lembar saham Seri A dan 1.000.000 (satu juta) lembar saham Seri B. Dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,00.

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 29 Januari 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang mayoritas saham pada Bank Jateng, yaitu sebesar 47,69 persen pada TA 2021, sedangkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan pemegang saham minoritas. Pemda Kabupaten Banyumas terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai pemilik dari 42.469 lembar Saham Atas Nama yang seluruhnya bernilai Rp42.469.000.000,00 atau dengan persentase kepemilikan sebesar 1,11 persen.

Pada TA 2021, PT. Bank BPD Jateng (Persero) mencatat laba bersih sebesar Rp1.328.547.064.000,00 (Audited). Laporan Keuangan PT. Bank BPD Jateng telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00012/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/I/2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- b. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan konsolidasi atau penggabungan 29 PD. BKK di Jawa Tengah dimana PD BKK Purwokerto Selatan termasuk di dalamnya.



Modal dasar PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp924.840.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jateng Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), rincian modal dasar dan modal disetor PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah sebagai berikut:

<i>Investasi Permanen</i>					
	Modal Dasar (Rp)	%	Modal yang disetor (Rp)	%	Kekurangan Modal Disetor (Rp)
PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)					
Pemkab Banyumas	31.268.840.000,00	3,38	12.250.000.000,00	3,55	19.018.840.000,00
Pemkab Lainnya	421.902.760.000,00	45,62	166.510.000.000,00	48,26	255.392.760.000,00
Pemprov Jateng	471.668.400.000,00	51,00	166.290.000.000,00	48,19	305.378.400.000,00
	924.840.000.000,00	100,00	345.050.000.000,00	100,00	579.790.000.000,00

Pada tahun 2018, proporsi modal disetor PD BKK Purwokerto Selatan oleh Pemkab Banyumas adalah sebesar 49 persen. Akibat adanya peleburan (konsolidasi) PD BKK Purwokerto Selatan menjadi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) pada tahun 2019, proporsi modal disetor Pemkab Banyumas berkurang menjadi 3,46 persen. Perubahan porsi kepemilikan ini mengakibatkan perubahan metode penilaian investasi, yang pada awalnya menggunakan metode ekuitas menjadi menggunakan metode biaya sejak tahun 2019.

Pada TA 2021, PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) mencatat laba bersih sebesar Rp57.149.771.527,00 (*Audited*) namun tidak membagikan dividen kepada pemilik. Pada TA 2021, Pemkab Banyumas tidak menambah penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda).

Laporan Keuangan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja Suhartono dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00001/3.0384/AU.2/07/1358-1/1/II/2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, modal dasar PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp175.000.000.000,00. Investasi pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) terdiri atas saham dengan persentase 53,52 persen dengan rincian sebagai berikut:

<i>Investasi Permanen</i>					
	Modal Dasar (Rp)	%	Modal yang disetor (Rp)	%	Kekurangan Modal Disetor (Rp)
PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda)					
Pemprov Jateng	89.250.000.000,00	51,00	21.270.000.000,00	46,48	67.980.000.000,00
Pemkab Banyumas	85.750.000.000,00	49,00	24.500.000.000,00	53,52	61.250.000.000,00
	175.000.000.000,00	100,00	45.770.000.000,00	100,00	129.230.000.000,00



Perkembangan nilai investasi pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020		82.783.341.299,75
Dikurangi:		
- Penerimaan deviden tahun 2021	Rp	6.714.236.789,00
Ditambah:		
- Bagian laba tahun 2021 (<i>Audited</i>):	Rp	14.379.277.888,00
53,52% x Rp26.867.111.152,00		
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	90.448.382.398,75

Pada TA 2021 PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) mencatat laba bersih sebesar Rp26.867.111.152,00 (*Audited*). Laporan Keuangan PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) telah diaudit oleh KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00010/2.0282/AU.2/07/0182-2/I/II/2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Satria Kabupaten Banyumas didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, PDAM Tirta Satria beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria. Modal dasar Perumdam Tirta Satria ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00. Pemkab Banyumas memiliki 100 persen saham Perumdam Tirta Satria.

Perkembangan nilai investasi pada Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2020		224.067.583.879,49
Dikurangi:		
- Koreksi Ekuitas tahun sebelumnya	Rp	27.167.726.259,02
- Pengembalian penyertaan modal tahun 2021	Rp	597.000.000,00
Ditambah:		
- Penambahan penyertaan modal	Rp	21.896.000.000,00
- Bagian laba tahun 2021 (<i>Audited</i>):	Rp	5.188.005.093,32
100,00% x Rp5.188.005.092,92		
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	223.386.862.713,79

Pada TA 2021 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Satria Kabupaten Banyumas mencatat laba bersih sebesar Rp5.732.511.386,60 (*Audited*). Namun demikian, laba bersih yang digunakan sebagai penambah nilai investasi pada Pemkab Banyumas adalah laba bersih setelah dikurangi cadangan, yaitu sebesar Rp5.188.005.092,92.

Pada TA 2021, terjadi koreksi ekuitas pada Penyertaan Modal PDAM sebesar Rp27.167.726.259,02. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Satria Kabupaten Banyumas telah diaudit oleh KAP Darsono & Budi Cahyo



Santoso dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00010/2.0282/AU.2/07/0182-2/I/II/2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- e. PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah didirikan bersama-sama antara pemerintah provinsi Jawa Tengah, Pemkab/kota se-Jawa Tengah dan PT. Bank BPD Jateng berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1993. Modal yang ditempatkan disetor oleh Pemkab Banyumas adalah sebesar Rp444.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2020 Pemkab Banyumas tidak menambah penyertaan modal.
- f. PT. Banyumas Investama Jaya (BIJ) adalah BUMD yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan, perindustrian, jasa, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata, pengelolaan air minum, pengelolaan limbah industri, kelistrikan dan kegiatan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, PT. Banyumas Investama Jaya (BIJ) yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya beralih badan hukumnya menjadi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019, modal dasar PT. BIJ (Perseroda) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00. Pemegang saham PT. BIJ (Perseroda) adalah Pemkab Banyumas dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Gotong Royong. Rincian modal disetor PT. BIJ (Perseroda) adalah sebagai berikut.

<i>Investasi Permanen</i>	Modal Dasar (Rp)	%	Modal yang disetor (Rp)	%	Kekurangan Modal Disetor (Rp)
PT. BIJ (Perseroda)					
KPN Gotong Royong	10.000.000,00	0,10	10.000.000,00	0,33	-
Pemkab Banyumas	9.990.000.000,00	99,90	3.000.000.000,00	99,67	6.990.000.000,00
	10.000.000.000,00	100,00	3.010.000.000,00	100,00	6.990.000.000,00

Dengan persentase kepemilikan sebesar 99,67 persen, perkembangan nilai investasi Pemkab Banyumas pada PT. BIJ (Perseroda) selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2020		2.821.201.949,36
Dikurangi:		
- Penerimaan deviden tahun 2021	Rp	69.853.630,00
Ditambah:		
- Bagian laba tahun 2021 (<i>Audited</i>):	Rp	43.066.716,00
99,67% x Rp43.210.271,00		
- Tambahan penyertaan modal 2021	Rp	1.000.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	3.794.415.035,36



Pada TA 2021 PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) mencatat laba bersih sebesar Rp43.210.271,00 (*Audited*). Laporan Keuangan PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) telah diaudit oleh KAP Roni Pupung dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00078/2.1353/AU.2/03/1484-1/03/III/2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- g. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Satria Kabupaten Banyumas merupakan BUMD yang berperan dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di daerah dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar. PD Pasar Satria ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Satria. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD maka PD Pasar Satria diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah. Perubahan ini juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2019.

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2019 tentang Perumda Pasar Satria, modal dasar Perumda Pasar Satria ditetapkan sebesar Rp337.692.558.438,00. Perkembangan nilai investasi pada Perumda Pasar Satria Kabupaten Banyumas selama 2021 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2020		2.392.770.652,00
Ditambah:		
- Bagian laba tahun 2021 (<i>Audited</i>):		
100% x Rp32.799.895,00	Rp	32.799.895,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	2.425.570.547,00

Laporan Keuangan Perumda Pasar Satria telah diaudit oleh KAP Sodikin dan Harijanto dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00034/2.0953/AU.2/05/0878-1/1/III/2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

C. ASET TETAP

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemkab Banyumas berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.520.571.196.766,39 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan).

Rincian Aset Tetap berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.9. Sedangkan mutasi Aset Tetap berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:



Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	3.166.862.869.332,00	283.177.318.019,87	3.450.040.187.351,87
Peralatan dan Mesin	1.101.282.188.525,81	135.038.712.710,30	1.236.320.901.236,11
Gedung dan Bangunan	1.744.975.379.109,14	105.625.813.547,00	1.850.601.192.656,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.535.440.492.117,00	140.995.236.423,00	2.676.435.728.540,00
Aset Tetap Lainnya	106.398.762.560,86	(5.522.004.814,59)	100.876.757.746,27
Konstruksi dalam Pengerjaan	39.048.500.214,00	167.507.343.022,00	206.555.843.236,00
Jumlah	8.694.008.191.858,81	826.822.418.907,58	9.520.830.610.766,39

Mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp826.822.418.907,58 terdiri atas mutasi penambahan nilai Aset Tetap dan mutasi penurunan nilai Aset Tetap.

Penambahan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penambahan aset dari penerimaan donasi/hibah; (2) penambahan Aset Tetap dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2021; (3) penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun 2021; (4) penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal BLUD; (5) penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal (APBD); (6) penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal BLUD; (7) penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal BOS; (8) penambahan Aset Tetap dari KDP yang telah selesai pengerjaannya; (9) penambahan Aset Tetap dari Koreksi Pengelompokan/Reklasifikasi Aset; (10) penambahan Aset Tetap dari reklasifikasi dari Aset Lainnya; (11) penambahan Aset Tetap dari reklasifikasi dari barang ekstrakomtable; (12) penambahan Aset Tetap dari hasil inventarisasi; (13) penambahan Aset Tetap karena mutasi dalam SKPD; (14) penambahan Aset Tetap karena mutasi antar SKPD; (15) penambahan Aset Tetap karena penilaian BMD; (16) penambahan Aset Tetap karena LHP Inspektorat; (17) penambahan Aset Tetap karena Inventarisasi BPK; (18) penambahan Aset Tetap dari pengakuan Utang Belanja Modal PEN; (19) penambahan Aset Tetap yang berasal dari dana BTT.

Pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penghapusan Aset Tetap; (2) KDP yang telah selesai pengerjaannya; (3) reklasifikasi menjadi Persediaan; (4) koreksi pencatatan terhadap Aset Tetap; (5) pengurangan Aset Tetap karena mutasi antar SKPD; (6) pengurangan Aset Tetap karena mutasi dalam SKPD; (7) pengurangan nilai Aset Tetap karena penilaian BMD.

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan Aset Tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
A. Penambahan Aset Tetap							
1 Aset yang berasal dari donasi/hibah	27.014.794.693,00	18.006.998.233,00	10.342.653.883,00	30.276.775.879,00	-	-	85.641.222.688,00
2 Aset yang berasal dari BOS	-	22.960.785.664,00	195.115.000,00	18.145.000,00	187.623.953,41	-	23.361.669.617,41
3 Belanja Modal	3.400.412.529,00	64.312.565.221,00	118.123.834.064,00	69.856.354.838,00	674.518.508,00	108.294.668.841,00	364.662.354.001,00
4 Belanja Modal BLUD	9.456.820.000,00	19.242.079.320,00	3.417.842.000,00	1.728.194.761,00	-	-	33.844.936.081,00
5 Belanja Non Modal	10.400.000,00	720.240.000,00	8.236.466.237,00	8.425.838.925,00	67.281.500,00	1.544.839.000,00	19.005.065.662,00
6 Belanja Non Modal BLUD	-	115.845.000,00	123.555.000,00	-	-	-	239.400.000,00
7 Belanja Non Modal BOS	-	2.414.649.133,00	1.790.551.542,00	125.572.000,00	61.178.786,00	-	4.391.951.461,00
8 KDP telah menjadi Aset	-	-	38.904.800,00	-	-	-	38.904.800,00
9 Reklasifikasi Aset	-	44.355.938.113,00	344.051.500,00	1.071.286.000,00	-	-	45.771.275.613,00
10 Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	-	-	6.745.264.000,00	149.990.000,00	-	-	6.895.254.000,00
11 Reklasifikasi dari Ekstrakomptable	-	1.963.986.752,00	-	-	-	-	1.963.986.752,00
12 Inventarisasi	1.615.052.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	1.625.052.000,00
13 Mutasi dalam SKPD	91.480.000,00	16.723.861.281,00	29.957.632.235,00	50.724.961,00	1.317.000,00	-	46.825.015.477,00
14 Mutasi antar SKPD	1.417.960.375,00	3.686.361.049,00	2.158.265.555,00	-	-	-	7.262.586.979,00
17 Penilaian BMD	-	-	11.173.358.400,00	-	-	-	11.173.358.400,00
18 LHP Inspektorat	-	-	-	686.500.000,00	-	-	686.500.000,00
19 Inventarisasi BPK 2021	241.692.238.797,87	-	-	28.589.564.520,00	-	-	270.281.803.317,87
20 Hutang belanja Modal PEN	-	-	-	-	-	57.706.739.981,00	57.706.739.981,00
21 Belanja BT T	-	9.090.491.579,00	15.357.000,00	649.000.000,00	-	-	9.754.848.579,00
Jumlah Mutasi Bertambah	284.699.158.394,87	203.593.801.345,00	192.672.851.216,00	141.627.946.884,00	991.919.747,41	167.546.247.822,00	991.131.925.409,28
B. Pengurangan Aset Tetap							
1 Penghapusan Aset Tetap	12.400.000,00	48.110.266.304,70	1.222.204.034,00	237.934.000,00	41.996.700,00	-	49.624.801.038,70
2 KDP telah menjadi Aset	-	-	-	-	-	38.904.800,00	38.904.800,00
3 Reklasifikasi Aset	-	-	38.956.613.251,00	344.051.500,00	6.470.610.862,00	-	45.771.275.613,00
4 Koreksi Pencatatan	-	34.600.000,00	-	-	-	-	34.600.000,00
5 Mutasi dalam SKPD	91.480.000,00	16.723.861.281,00	29.957.632.235,00	50.724.961,00	1.317.000,00	-	46.825.015.477,00
6 Mutasi antar SKPD	1.417.960.375,00	3.686.361.049,00	2.158.265.555,00	-	-	-	7.262.586.979,00
9 Penilaian BMD	-	-	14.752.322.594,00	-	-	-	14.752.322.594,00
Jumlah Mutasi Berkurang	1.521.840.375,00	68.555.088.634,70	87.047.037.669,00	632.710.461,00	6.513.924.562,00	38.904.800,00	164.309.506.501,70
Jumlah Mutasi Bersih	283.177.318.019,87	135.038.712.710,30	105.625.813.547,00	140.995.236.423,00	(5.522.004.814,59)	167.507.343.022,00	826.822.418.907,58



a. Penambahan Aset Tetap

1) Penambahan Aset Tetap dari Donasi/Hibah

Penambahan aset dari hibah/donasi meliputi penambahan aset dari hibah atau donasi tahun 2021 senilai Rp85.641.222.688,00.

Rincian lebih lanjut mengenai penambahan aset dari donasi/hibah adalah sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jumlah
BKPSDM	-	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00
BPBD	-	169.100.000,00	-	-	169.100.000,00
Dinarpusda	-	151.470.000,00	-	-	151.470.000,00
DLH	-	697.000.000,00	-	-	697.000.000,00
DPMPSTP	-	63.670.300,00	-	-	63.670.300,00
Dindik	403.500.000,00	1.890.552.000,00	1.287.809.500,00	-	3.581.861.500,00
Dinhub	-	6.440.158.074,00	4.997.724.375,00	-	11.437.882.449,00
Dinperindag	210.000.000,00	-	-	-	210.000.000,00
Dinperkim	26.401.294.693,00	-	3.859.120.008,00	30.276.775.879,00	60.537.190.580,00
RSUD Ajibarang	-	170.852.000,00	198.000.000,00	-	368.852.000,00
RSUD Banyumas	-	8.420.795.859,00	-	-	8.420.795.859,00
Jumlah	27.014.794.693,00	18.006.998.233,00	10.342.653.883,00	30.276.775.879,00	85.641.222.688,00

2) Penambahan Aset Tetap dari Dana BOS TA 2021.

Penambahan aset yang berasal dari pelaksanaan Dana BOS TA 2021 sebesar Rp23.361.669.617,41 berada pada Dinas Pendidikan.

3) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal TA 2021.

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal APBD TA 2021 sebesar Rp364.662.354.001,00.

4) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Modal BLUD TA 2021.

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Modal BLUD TA 2021 sebesar Rp33.844.936.081,00 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jumlah
Balai Kesehatan Mata Masyarakat	-	60.345.433,00	-	-	60.345.433,00
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	-	128.378.567,00	-	-	128.378.567,00
Laboratorium Kesehatan	-	62.550.555,00	-	-	62.550.555,00
Puskesmas Ajibarang I	-	138.213.977,00	113.566.000,00	-	251.779.977,00
Puskesmas Ajibarang II	-	80.656.000,00	-	-	80.656.000,00
Puskesmas Banyumas	-	95.635.158,00	82.500.000,00	-	178.135.158,00
Puskesmas Baturraden I	-	54.364.000,00	-	-	54.364.000,00
Puskesmas Baturraden II	-	38.386.910,00	-	-	38.386.910,00
Puskesmas Cilongok I	-	81.784.505,00	-	-	81.784.505,00
Puskesmas Cilongok II	-	199.947.780,00	-	-	199.947.780,00
Puskesmas Gumelar	-	115.013.003,00	-	-	115.013.003,00
Puskesmas Jatilawang	-	143.607.725,00	195.000.000,00	-	338.607.725,00
Puskesmas Kalibagor	-	95.823.165,00	-	-	95.823.165,00
Puskesmas Karanglewas	-	218.684.202,00	-	-	218.684.202,00
Puskesmas Kebasen	-	584.008.000,00	-	-	584.008.000,00
Puskesmas Kedungbanteng	-	213.489.649,00	-	-	213.489.649,00
Puskesmas Kembaran I	-	138.890.020,00	-	-	138.890.020,00
Puskesmas Kembaran II	-	48.849.575,00	-	-	48.849.575,00
Puskesmas Kemranjen I	-	64.349.900,00	-	-	64.349.900,00
Puskesmas Kemranjen II	-	97.472.760,00	-	-	97.472.760,00
Puskesmas Lumbir	-	43.550.000,00	-	-	43.550.000,00
Puskesmas Patikraja	-	143.632.000,00	-	-	143.632.000,00
Puskesmas Pekuncen I	-	26.944.000,00	-	-	26.944.000,00
Puskesmas Purwokerto Barat	-	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	-	98.683.996,00	-	-	98.683.996,00
Puskesmas Purwokerto Timur I	-	59.600.000,00	-	-	59.600.000,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	-	20.578.000,00	-	-	20.578.000,00
Puskesmas Purwokerto Utara I	-	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00
Puskesmas Rawalo	-	304.941.177,00	-	-	304.941.177,00
Puskesmas Sokaraja I	-	40.992.770,00	-	-	40.992.770,00
Puskesmas Sokaraja II	-	17.075.000,00	-	-	17.075.000,00
Puskesmas Somagede	-	30.391.000,00	-	-	30.391.000,00
Puskesmas Sumbang I	-	128.496.771,00	-	-	128.496.771,00
Puskesmas Sumbang II	-	188.935.721,00	19.914.000,00	-	208.849.721,00
Puskesmas Sumpiuh I	-	50.051.250,00	-	-	50.051.250,00
Puskesmas Sumpiuh II	-	67.115.542,00	-	-	67.115.542,00
Puskesmas Tambak I	-	5.800.000,00	-	-	5.800.000,00
Puskesmas Wangon I	-	57.743.232,00	-	-	57.743.232,00
Rumah Sakit Umum Ajibarang	9.219.000.000,00	4.676.429.019,00	472.181.000,00	37.956.000,00	14.405.566.019,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	237.820.000,00	10.538.506.729,00	2.534.681.000,00	1.690.238.761,00	15.001.246.490,00
Rumah Sakit Mata Purwokerto	-	69.662.229,00	-	-	69.662.229,00
	9.456.820.000	19.242.079.320	3.417.842.000	1.728.194.761	33.844.936.081

5) Penambahan Aset Tetap dari Belanja Non Modal TA 2021

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja non modal TA 2021 yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp19.005.065.662,00 terdiri dari:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP
BKPSDM	-	-	117.886.000,00	-	-	-
Bakesbangpol	-	-	35.834.000,00	-	-	-
BKAD	-	42.047.000,00	556.567.000,00	-	-	-
BPBD	-	-	223.685.000,00	-	-	-
Bappedalitbang	-	-	152.987.000,00	-	-	-
Dinas Kesehatan	-	-	-	14.000.000,00	-	-
Dinkominfo	-	-	200.000,00	-	-	-
DLH	-	8.760.000,00	808.604.131,00	-	-	-
DPUP	-	462.914.000,00	776.187.795,00	7.331.795.300,00	-	1.544.839.000,00
Dinas Pendidikan	-	16.405.000,00	1.758.413.084,00	-	-	-
Dinas Perhubungan	-	-	226.800.545,00	-	-	-
Dinkanak	-	-	248.200.000,00	-	-	-
Diperindag	-	-	1.894.868.707,00	-	67.281.500,00	-
Dinpernak	-	-	55.981.875,00	13.812.125,00	-	-
Dinperkim	-	-	99.295.000,00	-	-	-
DinakerkopUKM	-	61.165.000,00	66.950.000,00	-	-	-
Kecamatan Cilongok	-	4.987.500,00	-	-	-	-
Kecamatan Gumelar	-	-	62.790.000,00	-	-	-
Kecamatan Kalibagor	-	-	194.409.000,00	-	-	-
Kecamatan Kebasen	-	10.000.000,00	-	-	-	-
Kecamatan Kembaran	-	44.369.900,00	310.020.100,00	-	-	-
Kecamatan Kemranjen	-	591.600,00	-	-	-	-
Kecamatan Lumbir	-	8.600.000,00	-	-	-	-
Kecamatan Purwokerto Barat	-	10.550.000,00	-	172.925.000,00	-	-
Kecamatan Purwokerto Selatan	-	-	33.698.000,00	288.429.500,00	-	-
Kecamatan Purwokerto Timur	-	2.160.000,00	23.000.000,00	332.975.000,00	-	-
Kecamatan Purwokerto Utara	-	21.490.000,00	147.572.000,00	271.902.000,00	-	-
Kecamatan Rawalo	-	24.000.000,00	38.500.000,00	-	-	-
Kecamatan Sumbang	-	-	194.517.000,00	-	-	-
Kecamatan Sumpiuh	-	2.200.000,00	109.700.000,00	-	-	-
Kecamatan Tambak	10.400.000,00	-	-	-	-	-
SatpolPP	-	-	99.800.000,00	-	-	-
	10.400.000	720.240.000	8.236.466.237	8.425.838.925	67.281.500	1.544.839.000

6) Penambahan Aset dari Belanja Non Modal BLUD TA 2021

Rincian penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja non modal BLUD TA 2021 sebesar Rp239.400.000,00 adalah sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
Puskesmas Jatilawang	-	-	123.555.000,00	123.555.000,00
Puskesmas Karanglewas	-	5.024.000,00	-	5.024.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	-	110.821.000,00	-	110.821.000,00
Jumlah	-	115.845.000,00	123.555.000,00	239.400.000,00



7) Penambahan Aset dari Belanja Non Modal BOS TA 2021

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari belanja non modal BOS TA 2021 sebesar Rp4.391.951.461,00 berada pada Dinas Pendidikan.

8) KDP yang telah selesai pengerjaannya

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari KDP yang telah selesai pengerjaannya senilai Rp38.904.800,00 berada pada Dinas Perhubungan.

9) Reklasifikasi Aset

Penambahan Aset Tetap karena reklasifikasi aset tetap sebesar Rp45.771.275.613,00 merupakan penambahan aset tetap karena koreksi pengelompokan aset tetap pada SKPD berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jumlah
BKPSDM	-	34.275.000,00	-	-	34.275.000,00
BKAD (Pengurus Barang Pen	-	1.665.428.020,00	-	-	1.665.428.020,00
BPBD	-	2.354.000,00	-	-	2.354.000,00
Dinkominfo	-	1.170.000,00	-	-	1.170.000,00
DLH	-	445.754.000,00	-	-	445.754.000,00
DPU	-	29.700.000,00	-	-	29.700.000,00
Dinporabudpar	-	1.665.872.490,00	-	-	1.665.872.490,00
Dinas Pendidikan	-	4.687.930.907,00	344.051.500,00	-	5.031.982.407,00
Dinas Perhubungan	-	35.675.623.231,00	-	-	35.675.623.231,00
Dinperindag	-	43.315.000,00	-	-	43.315.000,00
DinpertanKP	-	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00
Dinperkim	-	36.173.000,00	-	1.071.286.000,00	1.107.459.000,00
Kecamatan Banyumas	-	300.000,00	-	-	300.000,00
Kecamatan Karanglewas	-	2.190.000,00	-	-	2.190.000,00
Kecamatan Kebasen	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
Kecamatan Lumir	-	50.000,00	-	-	50.000,00
Kecamatan Purwokerto Bara	-	23.500.000,00	-	-	23.500.000,00
Kecamatan Purwokerto Selat	-	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00
Kecamatan Purwokerto Timu	-	13.650.000,00	-	-	13.650.000,00
Kecamatan Purwokerto Utar	-	1.710.000,00	-	-	1.710.000,00
Kecamatan Sokaraja	-	284.000,00	-	-	284.000,00
Kecamatan Sumbang	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Kecamatan Sumpiuh	-	1.927.000,00	-	-	1.927.000,00
Puskesmas Ajibarang I	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
Puskesmas Lumir	-	500.000,00	-	-	500.000,00
Puskesmas Purwojati	-	150.000,00	-	-	150.000,00
Puskesmas Sokaraja I	-	2.181.465,00	-	-	2.181.465,00
Sekretariat Daerah	-	8.875.000,00	-	-	8.875.000,00
Sekretariat DPRD	-	3.225.000,00	-	-	3.225.000,00
Jumlah	-	44.355.938.113,00	344.051.500,00	1.071.286.000,00	45.771.275.613,00

10) Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Aset Tetap

Reklasifikasi Aset Lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp6.895.254.000,00 merupakan reklasifikasi Aset Lain-lain pada RSUD Banyumas, Dinperkim, dan Dinas Pendidikan, yaitu pada SD Negeri 2 Cikawung dan SD Negeri 2 Banteran pada TA 2020 dalam kondisi rusak. Pada TA 2021, Gedung tersebut telah diperbaiki sehingga dikembalikan ke aset tetap. Rinciannya adalah sebagai berikut:



	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
Dinas Pendidikan	-	378.598.000,00	-	378.598.000,00
Dinperkim	-	-	149.990.000,00	149.990.000,00
RSUD Banyumas	-	6.366.666.000,00	-	6.366.666.000,00
Jumlah	-	6.745.264.000,00	149.990.000,00	6.895.254.000,00

11) Reklasifikasi Aset dari Ekstrakomtable

Reklasifikasi Aset dari ekstrakomtable sebesar Rp1.963.986.752,00 merupakan reklasifikasi Aset dari ekstrakomtable pada Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
Dinas Pendidikan	-	3.326.920,00	-	3.326.920,00
Dinas Perhubungan	-	1.899.059.832,00	-	1.899.059.832,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	61.600.000,00	-	61.600.000,00
Jumlah	-	1.963.986.752,00	-	1.963.986.752,00

12) Penambahan Aset Tetap dari Inventarisasi

Penambahan Aset Tetap yang berasal dari inventarisasi merupakan barang-barang belum tercatat dan dicatat setelah dilakukan inventarisasi. Hasil inventarisasi yang menambah nilai aset terdiri atas dua bidang tanah pekarangan pada Kelurahan Pasir Muncang, Kecamatan Purwokerto Barat dan sebidang tanah pada BKAD – Barang Pengelola di Kecamatan Baturraden dengan rincian sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
BKAD (Pengurus Barang Pengelola)	839.200.000,00	-	-	839.200.000,00
Dinas Pendidikan	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat	775.852.000,00	-	-	775.852.000,00
Jumlah	1.615.052.000,00	-	10.000.000,00	1.625.052.000,00

13) Penambahan Aset Tetap karena Mutasi dalam SKPD

Penambahan Aset Tetap karena Mutasi dalam SKPD sebesar Rp46.825.015.477,00 merupakan penambahan aset dari Dinas Kesehatan ke UPT Dinas Kesehatan, dan penambahan aset dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) ke RS Khusus Mata Purwokerto dan Dinas Kesehatan akibat beralihnya BKMM menjadi RS Khusus Mata Purwokerto pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	-	552.131.100,00	-	-	-	552.131.100,00
Dinas Kesehatan	91.480.000,00	595.052.615,00	8.267.269.750,00	49.669.961,00	-	9.003.472.326,00
Laboratorium Kesehatan	-	2.190.590.600,00	-	-	-	2.190.590.600,00
Puskesmas Ajibarang I	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Ajibarang II	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Banyumas	-	87.383.389,00	-	-	-	87.383.389,00
Puskesmas Baturraden I	-	144.183.390,00	-	-	-	144.183.390,00
Puskesmas Baturraden II	-	216.994.500,00	5.289.361.000,00	-	-	5.506.355.500,00
Puskesmas Cilongok I	-	619.669.382,00	-	-	-	619.669.382,00
Puskesmas Cilongok II	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Gumelar	-	565.669.382,00	-	-	-	565.669.382,00
Puskesmas Jatilawang	-	565.669.382,00	-	-	-	565.669.382,00
Puskesmas Kalibagor	-	87.383.389,00	-	-	-	87.383.389,00
Puskesmas Karanglewas	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Kebasen	-	565.669.382,00	520.094.000,00	-	-	1.085.763.382,00
Puskesmas Kedungbanteng	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Kembaran I	-	87.383.389,00	-	-	-	87.383.389,00
Puskesmas Kembaran II	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Kemranjen I	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Kemranjen II	-	97.994.500,00	-	-	-	97.994.500,00
Puskesmas Lumbir	-	87.383.389,00	-	-	-	87.383.389,00
Puskesmas Patikraja	-	87.383.389,00	1.000.956.400,00	-	-	1.088.339.789,00
Puskesmas Pekuncen I	-	565.669.382,00	-	-	-	565.669.382,00
Puskesmas Pekuncen II	-	-	-	-	-	-
Puskesmas Purwojati	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Purwokerto Barat	-	106.316.723,00	-	-	-	106.316.723,00
Puskesmas Purwokerto Selatan	-	40.927.834,00	-	-	-	40.927.834,00
Puskesmas Purwokerto Timur	-	97.994.500,00	-	-	-	97.994.500,00
Puskesmas Purwokerto Timur	-	404.994.500,00	-	-	-	404.994.500,00
Puskesmas Purwokerto Utara	-	40.927.830,00	-	-	-	40.927.830,00
Puskesmas Purwokerto Utara	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Rawalo	-	21.994.500,00	59.800.000,00	-	-	81.794.500,00
Puskesmas Sokaraja I	-	141.383.389,00	2.972.275.500,00	-	-	3.113.658.889,00
Puskesmas Sokaraja II	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Somagede	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Sumbang I	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Sumbang II	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Sumpiuh I	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Sumpiuh II	-	97.994.500,00	195.000.000,00	-	-	292.994.500,00
Puskesmas Tambak I	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Tambak II	-	87.383.389,00	-	-	-	87.383.389,00
Puskesmas Wangon I	-	21.994.500,00	-	-	-	21.994.500,00
Puskesmas Wangon II	-	97.994.500,00	-	-	-	97.994.500,00
Rumah Sakit Mata Purwokerto	-	8.117.827.056,00	11.652.875.585,00	1.055.000,00	1.317.000,00	19.773.074.641,00
	91.480.000,00	16.723.861.281,00	29.957.632.235,00	50.724.961,00	1.317.000,00	46.825.015.477,00

14) Penambahan Aset Tetap karena Mutasi dari SKPD Lain

Rincian penambahan aset tetap karena mutasi dari SKPD lain sebesar Rp7.262.586.979,00 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
BKPSDM	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
BKAD	-	14.762.500,00	-	14.762.500,00
BKAD (Pengurus Barang Pengelola)	167.000.000,00	2.153.412.807,00	48.750.000,00	2.369.162.807,00
Dinas Kesehatan	-	264.984.210,00	-	264.984.210,00
Dinporabudpar	-	-	149.891.550,00	149.891.550,00
DPPKBP3A	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Dinas Perhubungan	-	-	15.538.296,00	15.538.296,00
Dinkanank	1.237.153.375,00	265.750.000,00	571.642.000,00	2.074.545.375,00
Dinperindag	-	193.435.532,00	1.074.683.709,00	1.268.119.241,00
DinperktanKP	-	231.818.000,00	-	231.818.000,00
Dinperkim	-	197.130.500,00	-	197.130.500,00
Dinsospermades	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
DinakerkopUKM	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Inspektorat Daerah	-	16.725.000,00	-	16.725.000,00
Kecamatan Ajibarang	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Kecamatan Cilongok	-	14.762.500,00	-	14.762.500,00
Kecamatan Kalibagor	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Kecamatan Karanglewas	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Kecamatan Kedungbanteng	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00
Kecamatan Kembaran	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Kecamatan Purwokaji	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Kecamatan Purwokerto Barat	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Kecamatan Rawalo	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Kecamatan Sumbang	-	17.920.000,00	-	17.920.000,00
Kecamatan Wangon	-	29.620.000,00	-	29.620.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	13.807.000,00	81.420.000,00	-	95.227.000,00
Sekretariat Daerah	-	-	297.760.000,00	297.760.000,00
	1.417.960.375,00	3.686.361.049,00	2.158.265.555,00	7.262.586.979,00

15) Penambahan Aset Tetap karena Penilaian BMD

Penambahan aset tetap karena penilaian Barang Milik Daerah sebesar Rp11.173.358.400,00 merupakan hasil penilaian Aset Tetap dari Aset Kemitraan yang diserahkan dari pihak ketiga ke SKPD pada TA 2020, yaitu berupa Bangunan Pasar Ajibarang dan Bangunan Terminal Ajibarang dan Bangunan Kios dan Terminal Karanglewas dengan rincian sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Jumlah
Dinas Perhubungan	-	-	1.747.860.000,00	-	1.747.860.000,00
Dinperindag	-	-	9.425.498.400,00	-	9.425.498.400,00
	-	-	11.173.358.400,00	-	11.173.358.400,00

16) Penambahan Aset Tetap karena LHP Inspektorat

Penambahan aset tetap karena LHP Inspektorat sebesar Rp686.500.000,00 merupakan penambahan aset tetap pada Kecamatan Purwokerto Utara



17) Penambahan Aset Tetap dari Inventarisasi BPK

Penambahan aset tetap senilai Rp270.281.803.317,87 merupakan penambahan aset tetap berupa Tanah sebesar Rp241.692.238.797,87 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp28.589.564.520,00 pada Dinperkim untuk menyesuaikan SK Jalan Lingkungan Nomor 832 Tahun 2020 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

18) Penambahan Aset Tetap dari Utang Belanja Modal PEN

Penambahan Aset Tetap dari Utang Belanja Modal PEN sebesar Rp57.706.739.981,00 merupakan penambahan aset tetap berupa KDP pada 3 (tiga) OPD pengelola kegiatan PEN. Utang Belanja Modal tersebut timbul dari selisih realisasi fisik dan realisasi keuangan pada kegiatan yang dibiayai dengan Dana PEN dengan rincian sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	KDP	Jumlah
DLH	-	-	-	7.305.608.310,00	7.305.608.310,00
DPU	-	-	-	43.686.338.008,00	43.686.338.008,00
Dinporabudpar	-	-	-	6.714.793.663,00	6.714.793.663,00
	-	-	-	57.706.739.981,00	57.706.739.981,00

19) Penambahan Aset Tetap dari BTT

Penambahan Aset Tetap dari BTT sebesar Rp9.754.848.579,00 merupakan penambahan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan rincian sebagai berikut:

	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
BPBD	88.892.150,00	-	649.000.000,00	-	737.892.150,00
Dinkes	73.095.000,00	-	-	-	73.095.000,00
DLH	-	15.357.000,00	-	-	15.357.000,00
RSUD Ajibarang	6.641.869.818,00	-	-	-	6.641.869.818,00
RSUD Banyumas	2.286.634.611,00	-	-	-	2.286.634.611,00
	9.090.491.579,00	15.357.000,00	649.000.000,00	-	9.754.848.579,00

b. Pengurangan Aset Tetap

1) Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan Aset Tetap

Penghapusan Aset Tetap dilakukan terhadap aset-aset dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi. Penghapusan Aset Tetap ditetapkan dengan Keputusan Bupati senilai Rp49.624.801.038,70. Penghapusan tersebut meliputi kelompok Aset Tetap dan SKPD berikut ini:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Bakesbangpol	-	413.629.664,00	84.392.000,00	-	-	498.021.664,00
Bappedalitbang	-	900.842.200,00	5.000.000,00	-	-	905.842.200,00
Dindikcapil	-	516.373.285,00	-	-	-	516.373.285,00
Dinas Kesehatan	-	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00
Dinkominfo	-	151.543.000,00	-	-	-	151.543.000,00
DLH	-	56.909.200,00	-	-	-	56.909.200,00
DPU	12.400.000,00	-	-	223.479.000,00	-	235.879.000,00
Dinporabudpar	-	1.117.348.500,00	-	-	-	1.117.348.500,00
Dinas Pendidikan	-	-	151.969.174,00	-	-	151.969.174,00
Dinas Perhubungan	-	28.711.561.154,00	94.900.000,00	-	250.000,00	28.806.711.154,00
Dinkanak	-	-	-	-	41.739.700,00	41.739.700,00
Dinperindag	-	-	409.500.000,00	-	-	409.500.000,00
DinpertanKP	-	534.693.000,00	66.709.860,00	-	-	601.402.860,00
Dinperkim	-	423.537.900,00	-	-	-	423.537.900,00
Dinsospermades	-	218.406.000,00	-	-	-	218.406.000,00
DinakerkopUKM	-	151.674.593,00	-	-	-	151.674.593,00
Inspektorat Daerah	-	219.405.000,00	-	-	-	219.405.000,00
Kecamatan Cilongok	-	98.364.000,00	-	-	-	98.364.000,00
Kecamatan Rawalo	-	82.694.500,00	-	-	-	82.694.500,00
Kecamatan Sokaraja	-	250.404.500,00	-	-	-	250.404.500,00
Puskesmas Banyumas	-	145.730.000,00	-	-	-	145.730.000,00
Puskesmas Baturraden I	-	111.800.000,00	-	-	-	111.800.000,00
Puskesmas Cilongok I	-	1.274.541.440,00	284.600.000,00	-	-	1.559.141.440,00
Puskesmas Kalibagor	-	109.632.750,00	-	-	-	109.632.750,00
Puskesmas Kemranjen II	-	511.510.725,00	-	-	7.000,00	511.517.725,00
Puskesmas Pekuncen I	-	172.649.310,00	30.000.000,00	-	-	202.649.310,00
Puskesmas Purwokerto Timur II	-	32.686.584,00	-	-	-	32.686.584,00
Puskesmas Rawalo	-	145.975.548,00	-	-	-	145.975.548,00
Puskesmas Sokaraja I	-	-	75.133.000,00	-	-	75.133.000,00
Puskesmas Sumbang I	-	177.618.700,00	-	-	-	177.618.700,00
Puskesmas Sumbang II	-	97.274.000,00	-	-	-	97.274.000,00
Puskesmas Sumpiuh I	-	79.692.000,00	-	-	-	79.692.000,00
Puskesmas Tambak I	-	193.292.850,00	20.000.000,00	-	-	213.292.850,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	-	11.150.475.901,70	-	14.455.000,00	-	11.164.930.901,70
Jumlah	12.400.000,00	48.110.266.304,70	1.222.204.034,00	237.934.000,00	41.996.700,00	49.624.801.038,70

2) Pengurangan karena KDP telah menjadi Aset

Pengurangan karena KDP selesai sebesar Rp38.904.800,00 berasal dari Dinas Perhubungan.

3) Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset Tetap

Pengurangan aset tetap karena reklasifikasi aset tetap sebesar Rp45.771.275.613,00 merupakan pengurangan aset tetap karena koreksi pengelompokan aset tetap pada SKPD berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
BKPSDM	-	34.275.000,00	-	-	-	34.275.000,00
BKAD - Pengurus Barang Pe	-	1.665.428.020,00	-	-	-	1.665.428.020,00
BPBD	-	2.354.000,00	-	-	-	2.354.000,00
Dinkominfo	-	1.170.000,00	-	-	-	1.170.000,00
DLH	-	445.754.000,00	-	-	-	445.754.000,00
DPU	-	29.700.000,00	-	-	-	29.700.000,00
Dinporabudpar	-	1.665.872.490,00	-	-	-	1.665.872.490,00
Dinas Pendidikan	-	4.687.930.907,00	-	344.051.500,00	-	5.031.982.407,00
Dinas Perhubungan	-	35.675.623.231,00	-	-	-	35.675.623.231,00
Dinperindag	-	43.315.000,00	-	-	-	43.315.000,00
DinpertanKP	-	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
Dinperkim	-	36.173.000,00	1.071.286.000,00	-	-	1.107.459.000,00
Kecamatan Banyumas	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
Kecamatan Karanglewas	-	2.190.000,00	-	-	-	2.190.000,00
Kecamatan Kebasen	-	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00
Kecamatan Lumbir	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Kecamatan Purwokerto Bara	-	23.500.000,00	-	-	-	23.500.000,00
Kecamatan Purwokerto Selat	-	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00
Kecamatan Purwokerto Timi	-	13.650.000,00	-	-	-	13.650.000,00
Kecamatan Purwokerto Utar	-	1.710.000,00	-	-	-	1.710.000,00
Kecamatan Sokaraja	-	284.000,00	-	-	-	284.000,00
Kecamatan Sumbang	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
Kecamatan Sumpiuh	-	1.927.000,00	-	-	-	1.927.000,00
Puskesmas Ajibarang I	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
Puskesmas Lumbir	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
Puskesmas Purwojati	-	150.000,00	-	-	-	150.000,00
Puskesmas Sokaraja I	-	2.181.465,00	-	-	-	2.181.465,00
Sekretariat Daerah	-	8.875.000,00	-	-	-	8.875.000,00
Sekretariat DPRD	-	3.225.000,00	-	-	-	3.225.000,00
Jumlah	-	44.355.938.113,00	1.071.286.000,00	344.051.500,00	-	45.771.275.613,00

4) Pengurangan karena koreksi pencatatan

Pengurangan Aset Tetap karena koreksi pencatatan senilai Rp34.600.000,00 terdapat pada kelompok Aset Tetap dan SKPD berikut ini:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Jumlah
Dinas Kesehatan	-	22.000.000,00	22.000.000,00
Kecamatan Purwokerto Timur	-	12.600.000,00	12.600.000,00
Jumlah	-	34.600.000,00	34.600.000,00

5) Pengurangan Aset Tetap karena Mutasi dalam SKPD

Pengurangan Aset Tetap karena Mutasi dalam SKPD sebesar Rp46.825.015.477,00 merupakan pengurangan aset dari Dinas Kesehatan ke UPT Dinas Kesehatan, dan pengurangan aset dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) ke RS Khusus Mata Purwokerto dan Dinas Kesehatan akibat beralihnya BKMM menjadi RS Khusus Mata Purwokerto pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
BKMM	91.480.000,00	7.552.396.056,00	14.982.856.335,00	50.724.961,00	1.317.000,00	22.678.774.352,00
Dinas Kesehatan	-	8.874.677.110,00	14.974.775.900,00	-	-	23.849.453.010,00
Labkesmas	-	190.000.000,00	-	-	-	190.000.000,00
Puskesmas Sumbang	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Puskesmas Tambak	-	96.788.115,00	-	-	-	96.788.115,00
Jumlah	91.480.000,00	16.723.861.281,00	29.957.632.235,00	50.724.961,00	1.317.000,00	46.825.015.477,00

6) Pengurangan Aset Tetap karena Mutasi ke SKPD Lain

Pengurangan aset tetap karena mutasi ke SKPD lain sebesar Rp7.262.586.979,00 rinciannya adalah sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jumlah
BKAD	-	1.916.898.415,00	890.763.345,00	2.807.661.760,00
BKAD - Pengurus Barang Peng	-	613.434.210,00	-	613.434.210,00
Dinas Kesehatan	-	290.625.532,00	-	290.625.532,00
DPU	-	-	650.860.210,00	650.860.210,00
DPMPPTSP	-	67.890.000,00	-	67.890.000,00
Dinas Pendidikan	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00
Dinkanak	55.807.000,00	180.301.892,00	45.000.000,00	281.108.892,00
Dinperindag	1.237.153.375,00	115.909.000,00	571.642.000,00	1.924.704.375,00
DinperdanKP	-	173.500.000,00	-	173.500.000,00
Dinperkim	-	115.909.000,00	-	115.909.000,00
Inspektorat Daerah	-	14.762.500,00	-	14.762.500,00
Sekretariat Daerah	-	197.130.500,00	-	197.130.500,00
	1.417.960.375,00	3.686.361.049,00	2.158.265.555,00	7.262.586.979,00

7) Pengurangan karena Penilaian BMD

Pengurangan karena penilaian BMD sebesar Rp14.752.322.594,00 berasal dari Dinperindag yang merupakan perubahan nilai aset karena penilaian atas bangunan pasar Ajibarang yang pada TA 2020 dicatat berdasarkan nilai awal yang tercantum pada perjanjian dengan pihak ketiga. Karena pada TA 2021 telah dilakukan penilaian, maka angka yang sebelumnya tercatat dikoreksi sesuai hasil penilaian.

Aset Tetap berupa Jembatan belum seluruhnya tercatat sebagai Aset Tetap

Hasil pengujian aset tetap berupa jembatan diketahui terdapat perbedaan jumlah antara Data Inventaris jembatan yang dilakukan oleh Bidang Bina Marga DPU sebanyak 587 Jembatan dan sebanyak 553 jembatan pada pencatatan KIB D.

c. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp3.324.125.907.801,67 dan Rp3.098.321.702.481,85. Dengan demikian, Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp225.804.205.320,00 dari Tahun 2020.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Akumulasi Penyusutan	Saldo, 31 Des. 2021 (Rp)	Saldo, 31 Des. 2020 (Rp)	Mutasi Penyusutan TA 2021 (Rp)
Peralatan dan Mesin	955.508.235.453,11	856.215.251.331,81	99.292.984.121,30
Bangunan dan Gedung	521.439.785.196,00	494.463.686.432,00	26.976.098.764,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.836.665.592.870,56	1.732.249.673.080,04	104.415.919.790,52
Aset Tetap Lainnya	10.512.294.282,00	15.393.091.638,00	(4.880.797.356,00)
Jumlah	3.324.125.907.801,67	3.098.321.702.481,85	225.804.205.319,82

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021 sebesar Rp3.324.125.907.801,67 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Jenis Aset	Beban Penyusutan Tahun Berjalan	Penghapusan	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Mutasi Masuk Antar SKPD	Jumlah
Peralatan dan Mesin	101.902.367.900,00	(19.600.897.842,70)	16.991.514.064,00	2.657.152.717,00	101.950.136.838,30
Bangunan dan Gedung	37.854.975.639,00	(638.158.012,00)	(11.472.716.821,00)	249.638.692,00	25.993.739.498,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.581.983.510,52	(230.706.499,00)	803.496.861,00	-	99.154.773.872,52
Aset Tetap Lainnya	1.153.558.918,00	(257.000,00)	(6.034.099.274,00)	-	(4.880.797.356,00)
Jumlah	239.492.885.967,52	(20.470.019.353,70)	288.194.830,00	2.906.791.409,00	222.217.852.852,82

Jenis Aset	Mutasi Keluar antar SKPD	Hasil Penilaian BMD	Mutasi Masuk Dinkes-BLUD	Mutasi Keuar Dinkes-BLUD	Jumlah
Peralatan dan Mesin	(2.657.152.717,00)	-	7.630.759.531,00	(7.630.759.531,00)	99.292.984.121,30
Bangunan dan Gedung	(249.638.692,00)	192.482.766,00	1.620.911.051,00	(1.620.911.051,00)	25.936.583.572,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	10.364.649,00	(10.364.649,00)	99.154.773.872,52
Aset Tetap Lainnya	-	-	1.317.000,00	(1.317.000,00)	(4.880.797.356,00)
Jumlah	(2.906.791.409,00)	192.482.766,00	9.263.352.231,00	(9.263.352.231,00)	219.503.544.209,82

Jenis Aset	Penambahan Aset dari Reklasifikasi Aset Lainnya	AJ Koreksi-Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Pecah Gabung BMD	Mutasi Keluar Dinkes-BLUD	Jumlah
Peralatan dan Mesin				99.292.984.121,30
Bangunan dan Gedung	1.056.106.360,00	(16.591.168,00)		26.976.098.764,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.994.000,00	5.171.151.918,00		104.415.919.790,52
Aset Tetap Lainnya				(4.880.797.356,00)
Jumlah	1.146.100.360,00	5.154.560.750,00	-	225.804.205.319,82

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2021 disajikan dalam Lampiran V.10.



D. DANA CADANGAN

Dana Cadangan Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.000.000.000,00. Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 yang rencananya akan disisihkan dari APBD dan dipenuhi secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) APBD TA 2021 sebesar Rp20.000.000.000;
- 2) APBD TA 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00;
- 3) APBD TA 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00.

E. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp107.128.534.984,50 dan Rp114.801.590.491,50. Dengan demikian, Aset Lainnya per 31 Desember 2021 berkurang Rp7.673.055.507,00 atau minus 6,68 persen dari Tahun 2020.

Nilai Aset Lainnya merupakan nilai kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain, dengan rincian saldo sebagai berikut:

<i>Aset Lainnya:</i>	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Jangka Panjang	758.550.000,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	82.767.544.715,00	61.877.241.715,00
Aset Tidak Berwujud	56.372.910,00	131.262.772,00
Aset Lain-lain	91.973.019.469,82	103.611.078.526,82
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-	(68.426.952.110,32)	(50.817.992.522,32)
	107.128.534.984,50	114.801.590.491,50

1. Tagihan Jangka Panjang

Pemkab Banyumas memiliki Tagihan Jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp758.550.000,00. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut merupakan pelimpahan dari Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah melewati batas waktu Ketetapan Pembayaran Ganti Rugi dengan rincian sebagai berikut:



S KPD dan Uraian	31 Des. 2021	31 Des. 2020
Sekretariat DPRD		
<i>Tuntutan Ganti Rugi atas anggota DPRD</i>	736.150.000,00	-
Sekretariat Daerah		
<i>Kehilangan Kendaraan Dinas</i>	2.700.000,00	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
<i>Kehilangan Kendaraan Dinas</i>	19.700.000,00	-
Jumlah	758.550.000,00	-

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2021 Nomor 72/LHPt/XVIII.SMG/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, jumlah TGR yang sudah penetapan adalah sebesar Rp758.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Tuntutan ganti rugi pada Sekretariat DPRD

Tuntutan ganti rugi pada Sekretariat DPRD ditetapkan berdasarkan LHP BPK RI No. 124/E/XIV/4/07/2005 tanggal 4 Juli 2005 atas LKPD Kabupaten Banyumas TA 2005 dengan jumlah kerugian sebesar Rp1.515.850.000,00. Terhadap TGR tersebut telah diterbitkan 25 Keputusan Bupati Banyumas tanggal 20 Juni 2008 tentang pembebanan Ganti Rugi kepada 25 orang yang memberikan batas waktu pembayaran ganti rugi paling lambat dua tahun setelah tanggal Keputusan Bupati tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah dilakukan penyetoran pengembalian sebesar Rp779.700.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp736.150.000,00;

b) Tuntutan ganti rugi pada Sekretariat Daerah

Tuntutan ganti rugi pada Sekretariat Daerah ditetapkan berdasarkan LHP Bawasda tanggal 4 April 2007 No. 790/023/KS/IV/2006 sehubungan kehilangan kendaraan roda dua milik Pemkab Banyumas dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp5.200.000,00. Atas temuan tersebut yang bersangkutan telah menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 23 Maret 2006. Sampai dengan 31 Desember 2020, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp2.500.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp2.700.000,00;

c) Tuntutan ganti rugi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TGR pada DinpertenKP An. Suharto, Petugas Penyuluh Lapangan pada Balai Penyuluh Pertanian Danaraja Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/110/KS/X/2011 tanggal 15 November 2011. Berdasarkan LHP terdapat kerugian sebesar Rp9.500.000,00 dan sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Ganti Rugi Nomor 700/488/2016 tanggal 7 Juni 2016 telah dilakukan pengembalian sebesar



Rp2.500.000,00 pada tahun 2021, sehingga terdapat sisa TGR sebesar Rp7.000.000,00.

TGR pada DinpertenKP An. Suharto, Penyuluh Pertanian pada BP3K Kecamatan Rawalo, ditetapkan berdasarkan LHP Inspektorat Nomor 700/046/KHS/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. Berdasarkan LHP terdapat kerugian sebesar Rp12.700.000,00 dan sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Ganti Rugi Nomor 700/489/2016 tanggal 7 Juni 2016 belum dilakukan pengembalian, sehingga tagihan masih tetap sebesar Rp12.700.000,00.

2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 sama-sama disajikan sebesar Rp61.877.241.715,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Tanah Pasar Terminal Ajibarang	-	-
Bangunan Pasar dan Renovasi Term. Wangon	904.718.615,00	904.718.615,00
Kolam Renang Langen Tirta Kembar Purwokerto	-	-
Bangunan Kompleks Kebondalem	72.985.149.000,00	72.985.149.000,00
Tanah untuk bangunan HGB Pasar Wage	8.877.677.102,00	8.877.677.102,00
Amortisasi Penyusutan	(20.890.303.000,00)	(20.890.303.000,00)
Jumlah	61.877.241.717,00	61.877.241.717,00

Aset Kemitraan sebelum Amortisasi Penyusutan sebesar Rp82.767.544.717,00 terdiri atas:

a. Bangunan pasar dan renovasi terminal Wangon sebesar Rp904.718.615,00

Bangunan pasar dan renovasi terminal Wangon dibangun berdasarkan perjanjian antara Pemkab Banyumas dengan PT. Linggarjati Permai tanggal 20 Februari 1997. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT. Linggarjati Permai membangun bangunan pasar dan renovasi terminal Wangon serta pembangunan perluasan pasar dan terminal Ajibarang. Nilai aset kemitraan sebesar Rp904.718.615,00 adalah nilai tanah milik Pemkab Banyumas yang disertakan dalam kerja sama tersebut. Sebagai kompensasi perjanjian, PT. Linggarjati Permai memperoleh Hak Guna Bangunan atas semua bangunan ruko, pertokoan dan kios yang berada di atas tanah pasar dan terminal Wangon dan Ajibarang selama 25 tahun serta pengelolaan perparkiran dan lavatory Terminal Wangon dan Ajibarang. Sampai dengan 31 Desember 2019, aset tersebut masih dalam status dikerjasamakan.

b. Tanah dan Bangunan Kebondalem sebesar Rp72.985.149.000,00

Tanah dan Bangunan Kebondalem merupakan kerja sama pembangunan dan pengelolaan kompleks pertokoan Kebondalem Purwokerto dengan pola kerja sama Bangun Serah Kelola antara Pemkab Banyumas dengan PB Bali CV dan PT Graha



Cipta Guna. Kerja sama tersebut diatur dalam perjanjian tanggal 22 Januari 1980, 21 Desember 1982, 7 Maret 1986, 21 Maret 1988, dan 25 April 1988.

Total nilai aset kemitraan per 31 Desember 2021 sebesar Rp72.985.149.000,00 merupakan nilai aset yang masih dalam status kerja sama, dari total aset yang dikerjasamakan sejak awal senilai Rp80.320.643.000,00 dikurangi bangunan senilai Rp7.335.494.000,00 yang telah selesai masa perjanjiannya dan telah direklasifikasi menjadi aset Bangunan dan Gedung.

Nilai aset awal sebesar Rp80.320.643.000,00 dihitung berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel. Penilaian tersebut meliputi tanah dengan nilai Rp55.936.846.000,00 dan bangunan dengan nilai Rp24.383.797.000,00.

Terkait dengan perjanjian kerja sama bangun serah kelola tersebut, telah terjadi sengketa hukum yang diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan tingkat kasasi. Lihat penjelasan pos Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

c. Tanah untuk bangunan HGB Pasar Wage sebesar Rp8.877.677.100,00

Tanah untuk bangunan HGB Pasar Wage merupakan nilai tanah Pasar Wage seluas 10.697 m² yang di atasnya berdiri bangunan kerjasama Bangun Guna Serah. Kerja Sama Bangun Guna Serah didasarkan pada Surat Perjanjian Nomor 40.24A/1997 tanggal 13 Maret 1997 tentang Tukar Menukar Tanah dan bangunan Pasar Wage Milik Pemkab Banyumas dengan Tanah dan Bangunan Milik PT. Pumas Basata.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp56.372.910,00 dan Rp131.262.772,00. Dengan demikian, Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 berkurang sebesar Rp74.889.862,00 atau turun 57,05 persen dari Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020.

Aset Tidak Berwujud dengan nilai sebesar Rp56.372.910,00 merupakan nilai bersih dari Aset Tidak Berwujud lainnya berupa *software* pada beberapa SKPD sebesar Rp2.590.171.144,00 setelah dikurangi dengan nilai akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.533.798.234,00. Adapun rincian rekapitulasi Aset Tidak Berwujud Lainnya tahun 2021 di Lampiran V.12 dan Rekapitulasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 disajikan di Lampiran V.13. dan tabel berikut ini:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

SKPD	Nilai Perolehan (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Bersih (Rp)
Dinas Pendidikan	642.767.530,00	636.798.846,00	5.968.684,00
Dinas Kesehatan	64.600.000,00	60.912.500,00	3.687.500,00
Balai Kesehatan Ibu dan Anak Kartini	8.690.000,00	8.690.000,00	-
Balai Kesehatan Paru Masyarakat	26.500.000,00	26.500.000,00	-
Puskesmas Banyumas	17.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Puskesmas Gumelar	4.900.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Puskesmas Ajibarang I	-	4.250.000,00	(4.250.000,00)
Puskesmas Purwokerto Timur I	-	1.225.000,00	(1.225.000,00)
Puskesmas Sumpiuh I	-	2.268.750,00	(2.268.750,00)
Puskesmas Purwokerto Timur II	-	1.200.374,00	(1.200.374,00)
Puskesmas Sokaraj a II	-	3.857.500,00	(3.857.500,00)
Puskesmas Kalibagor	-	962.500,00	(962.500,00)
Puskesmas Kebasen	9.075.000,00	6.806.250,00	2.268.750,00
Puskesmas Pekuncen I	24.801.500,00	22.400.750,00	2.400.750,00
Puskesmas Purwokerto Barat	15.430.000,00	7.715.000,00	7.715.000,00
Puskesmas Rawalo	9.850.000,00	7.925.000,00	1.925.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	411.234.000,00	411.234.000,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	15.850.000,00	15.850.000,00	-
Dinas Pekerjaan Umum	90.604.000,00	90.604.000,00	-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.500.000,00	17.500.000,00	-
Satuan Polisi Pamong Praja	16.300.000,00	16.300.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	12.600.000,00	12.600.000,00	-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.635.000,00	9.790.000,00	9.845.000,00
Dinas Perhubungan	136.032.500,00	136.032.500,00	-
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	61.300.000,00	61.300.000,00	-
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	54.302.695,00	44.401.345,00	9.901.350,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	38.567.100,00	38.567.100,00	-
Sekretariat Daerah	124.370.000,00	124.370.000,00	-
Kecamatan Kemranjen	12.430.000,00	12.430.000,00	-
Kecamatan Purwokerto Selatan	7.100.000,00	7.100.000,00	-
Kecamatan Sumpiuh	12.540.000,00	12.540.000,00	-
Kecamatan Tambak	12.900.000,00	9.675.000,00	3.225.000,00
Badan Pendapatan Daerah	308.180.819,00	308.180.819,00	-
Badan Keuangan dan Aset Daerah	146.911.000,00	146.911.000,00	-
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	258.200.000,00	245.950.000,00	12.250.000,00
Jumlah	2.590.171.144,00	2.533.798.234,00	56.372.910,00

4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp91.973.019.469,82 dan Rp103.611.078.526,82. Dengan demikian, Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 berkurang sebesar Rp11.638.059.057,00 atau minus 11,23 persen dari Aset Lain-lain per 31 Desember 2020.



Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp91.973.019.469,82 adalah nilai dari Barang Rusak Berat sebesar Rp91.867.042.405,82 ditambah Kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp105.977.064,00.

<i>Aset Lain-lain:</i>	31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi	31 Desember 2021 (Rp)
Barang rusak berat	103.492.201.462,82	(11.625.159.057,00)	91.867.042.405,82
Kas yang dibatasi penggunaannya	118.877.064,00	(12.900.000,00)	105.977.064,00
	103.611.078.526,82	(11.638.059.057,00)	91.973.019.469,82

Kas yang dibatasi penggunaannya berupa Deposito Jaminan Reklamasi Pertambangan sebesar Rp105.977.064,00 merupakan pokok dan bunga atas Deposito Jaminan Reklamasi Pertambangan yang berada di Kas Umum Daerah. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B, yang mengatur pemegang izin usaha pertambangan untuk menyetor uang jaminan yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas. Uang jaminan kesungguhan tersebut beserta bunga deposito akan dikembalikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Nilai Aset Lain-lain termasuk di dalamnya aset yang dipindahkan sementara pada periode sebelumnya dan belum dapat diidentifikasi aset induknya pada Aset Tetap yang berkenaan sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) register dengan nilai sebesar Rp12.872.851.945,00. Aset tersebut masih dalam proses penelusuran oleh Bidang Aset BKAD untuk dikapitalisasi ke aset induknya sebagai Aset Tetap.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp68.426.952.110,32 dan Rp71.723.295.522,32. Dengan demikian, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 berkurang sebesar Rp3.296.343.412,00 atau minus 4,60 persen dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh mutasi sebagai berikut:

Penyusutan Aset Lain-lain	31 Desember 2021 (Rp)
Penyusutan Aset Lainnya karena Penghapusan	(3.605.886.490,00)
Penyusutan Aset Lain-lain	60.796.452,00
Penyusutan atas Penambahan Aset dari Reklasifikasi Aset Lainnya	(1.146.100.360,00)
Penyusutan Aset Lainnya Tahun Berjalan	1.394.846.986,00
	(3.296.343.412,00)



Daftar saldo Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 disajikan dalam Lampiran V.11.

F. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp226.020.632.393,00 dan Rp53.745.484.966,00. Dengan demikian, Kewajiban per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp172.275.147.427,00 atau naik 320,54 persen dari Tahun 2020.

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemkab Banyumas terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban:	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	157.445.030.773,00	53.745.484.966,00
Kewajiban Jangka Panjang	68.575.601.620,00	-
	226.020.632.393,00	53.745.484.966,00

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp157.445.030.773,00 dan Rp53.745.484.966,00. Dengan demikian, Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp103.699.545.807,13 atau 192,95 persen dari Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020.

Akun Kewajiban Jangka Pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek:	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	599.803.097,00	304.523.002,00
Utang Bunga	792.987.786,00	-
Utang Pajak	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
Pendapatan Diterima di Muka	825.003.177,00	672.650.976,00
Utang Beban	141.396.400.421,00	37.883.296.200,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.330.836.292,00	3.385.014.788,00
	157.445.030.773,00	53.745.484.966,00

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 disajikan masing-masing sebesar dan Rp599.803.097,00 dan Rp304.523.002,00. Dengan demikian,



Utang PFK per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp295.280.095,00 atau 96,96 persen dari Utang PFK per 31 Desember 2020.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 merupakan bagian dari Kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga.

Utang PFK berasal dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak, penerimaan Kas Daerah yang bersifat non anggaran, serta penerimaan lain yang menjadi hak pihak lain. Utang PFK terdiri atas utang PFK pada BUD, BLUD, dan Bendahara Pengeluaran SKPD. Saldo dan mutasi utang PFK TA 2021 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Utang PFK:	31 Desember 2020	Reklasifikasi Masuk/(Keluar)	Penerimaan 2021	Pengeluaran 2021	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Utang PFK pada BUD:					
<i>Pajak atas Pembayaran Gaji dan Tunjangan:</i>					
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	41.286.912.527,00	41.286.912.527,00	-
Utang IWP	-	-	56.785.027.640,00	56.785.027.640,00	-
Utang PPh Pasal 21	170.833.406,00	-	49.002.475.442,00	49.002.475.442,00	170.833.406,00
Utang Taperum	1.007.000,00	-	-	1.007.000,00	-
Utang Jaminan Kecelakaan Kerja	-	-	1.264.484.517,00	1.264.484.517,00	-
Utang Jaminan Kematian	-	-	3.790.896.948,00	3.790.896.948,00	-
	171.840.406,00	-	152.129.797.074,00	152.130.804.074,00	170.833.406,00
<i>Utang PFK Lainnya</i>					
Jaminan Kesungguhan	105.977.064,00	-	1.220.510,00	-	107.197.574,00
Penerimaan Kesalahan Transfer	-	-	-	-	-
	105.977.064,00	-	1.220.510,00	-	107.197.574,00
Jumlah Utang PFK pada BUD	277.817.470,00	-	152.131.017.584,00	152.130.804.074,00	278.030.980,00
Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran:					
Pemotongan/pemungutan Pajak	988.886,00	-	2.724.790,00	988.886,00	2.724.790,00
LS Pihak Ketiga	-	-	73.813.170,00	-	73.813.170,00
	988.886,00	-	76.537.960,00	988.886,00	76.537.960,00
Utang PFK pada Bendahara BOS:					
Pemotongan/pemungutan Pajak	25.716.646,00	-	4.106.966.229,00	4.106.968.229,00	25.714.646,00
	25.716.646,00	-	4.106.966.229,00	4.106.968.229,00	25.714.646,00
Utang PFK pada BLUD					
Potongan Pajak belum disetor	-	-	-	-	-
Uang Titipan Pasien	-	-	219.519.511,00	-	219.519.511,00
Jumlah Utang PFK pada BLUD	-	-	219.519.511,00	-	219.519.511,00
Jumlah Utang PFK	304.523.002,00	-	152.427.075.055,00	152.131.792.960,00	599.803.097,00



1) Utang PFK pada BUD

- Utang PFK pada BUD merupakan Utang PFK PPh Pasal 21 sebesar Rp170.833.406,00 berasal dari pemotongan PPh Pasal 21 pembayaran gaji bulan Oktober s.d. Desember 2016. Jumlah tersebut semula dimaksudkan sebagai kompensasi atas kelebihan perhitungan setoran PPh Pasal 21 pembayaran gaji tahun 2015. Berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto Nomor S-423/WPJ.32/KP.01/2017 tanggal 25 Januari 2017, jumlah tersebut tidak dikompensasikan sehingga harus disetorkan ke Kas Negara.
- Utang PFK Lainnya pada BUD sebesar Rp107.197.574,00 merupakan pokok dan bunga atas deposito jaminan kesungguhan pertambangan yang berada di Kas Umum Daerah. Utang Pokok Deposito Pertambangan pada TA 2021 adalah sebesar Rp43.200.000,00 sedangkan Utang Bunga Deposito Jaminan Pertambangan sebesar Rp73.813.170,00.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B, yang mengatur pemegang izin usaha pertambangan untuk menyetor uang jaminan yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas. Uang jaminan kesungguhan tersebut beserta bunga deposito akan dikembalikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin usaha pertambangan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Namun demikian karena kewenangan pertambangan telah dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat, maka diperlukan penilaian dari Kementerian ESDM mengenai status reklamasi tanah hasil pertambangan untuk menentukan dapat tidaknya deposito jaminan pertambangan tersebut dikembalikan ke pemilik tambang. Sampai dengan laporan keuangan ini dibuat, belum ada koordinasi dengan Kementerian ESDM terkait permohonan penilaian reklamasi.

2) Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD

Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD terdiri atas:

- a) Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Daerah (Pajak Restoran) yang belum disetor ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp2.724.790,00. Jumlah tersebut seluruhnya telah disetor pada tahun 2021. Rincian Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut:



<i>Utang Pajak</i>	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh Final	PPN	Pajak Restoran
DLH	525.000,00	60.038,00	149.745,00		725.619,00	98.000,00
Dinperindag	33.250,00	-	-	-	-	-
Dinporabudpar	0,00	0,00	80.000,00		181.818,00	699.920,00
Kec. Sumbang	0,00	0,00	171.400,00		0,00	0,00
Jumlah	558.250,00	60.038,00	401.145,00	-	907.437,00	797.920,00

- b) LS yang berada di rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp73.813.170,00 namun belum didistribusikan ke pemiliknya dengan rincian sebagai berikut:

<i>Utang PFK Lainnya</i>	Jumlah (Rp)
Dinperindag	8.912.470,00
Kec. Kalibagor	71.820,00
Kec. Karanglewas	9.641.282,00
Kec. Sokaraja	55.187.598,00
Jumlah	73.813.170,00

3) Utang PFK pada Bendahara BOS

Utang PFK pada Bendahara BOS sebesar Rp25.714.646,00 merupakan pajak atas belanja yang bersumber dari dana BOS yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2021.

4) Utang PFK pada BLUD

Utang PFK pada BLUD sebesar Rp219.519.511,00 merupakan uang titipan pasien pada RSUD Banyumas.

b. Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga sebesar Rp792.987.786,00 merupakan utang bunga pinjaman PEN bagian bulan Desember 2021 yang jatuh tempo pada 31 Desember 2021 dan diperhitungkan sebagai pemotong DAU pada periode penyaluran bulan Januari 2022 yang ditetapkan berdasarkan KMK Nomor 30/KM/7/2021.

Lihat juga penjelasan mengenai Bunga PEN pada bagian Belanja Bunga.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.500.000.000,00 merupakan nilai kewajiban moneter atas penyelesaian sengketa hukum kerja sama bangun serah kelola bangunan kompleks Kebondalem Purwokerto dengan PT GCG yang harus dibayarkan pada TA 2019 dan TA 2020.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2443/K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt tanggal



27 Oktober 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Mei 2011, Pemkab Banyumas sebagai Tergugat berkewajiban untuk:

- a) Membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp24.410.883.023,00;
- b) Membayar kerugian bunga sebesar 6% per tahun x Rp24.410.883.023,00 dihitung sejak tahun 2007 sampai dengan pelaksanaan isi putusan;
- c) Membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00;
- d) Meneruskan pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan yaitu:
 - (1) Pemkab Banyumas berkewajiban untuk mengosongkan obyek sengketa dari pedagang kaki lima (PKL).
 - (2) Pemkab Banyumas berkewajiban memberikan kepada Penggugat atas hak pengelolaan di atas obyek sengketa sesuai Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 (memberikan hak kepada PT. GCG untuk mengelola bangunan Taman Hiburan Rakyat selama 20 tahun, Pertokoan selama 30 tahun dan perkiosan selama 15 tahun).
- e) Membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 setiap hari dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan isi putusan.
- f) Membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00.
- g) Sebagai pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2011 Pemkab Banyumas menyerahkan titipan pembayaran melalui Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebesar Rp500.000.000,00.
- h) Jumlah kewajiban moneter berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dihitung sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp40.395.770.119,00 yang terdiri atas:
 - (1) Ganti kerugian materiil sebesar Rp24.410.883.023,00.
 - (2) Ganti kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00.
 - (3) Biaya perkara sebesar Rp500.000,00
 - (4) Pembayaran kerugian bunga (*opportunity loss*) sebesar Rp12.083.387.096,00 yakni 6% per tahun x Rp24.410.883.023,00 dihitung sejak September 2007 sampai 31 Desember 2015.
 - (5) Pembayaran uang paksa sebesar Rp1.901.000.000,00 yakni sebesar Rp1.000.000,00 per hari selama 1.536 hari (yakni dari tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2015).



- i) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt-Jo No. 46/Pdt.G/2007/PN. Pwt-Jo. No. 88/Pdt/2008/PT. Smg-Jo. No. 2443K / Pdt / 2008. Jo.No.530PK/Pdt/ 2011 tanggal 8 Desember 2016, para pihak telah menyepakati eksekusi/pelaksanaan putusan perkara sebagai berikut:
- (1) Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Mahkamah Agung Nomor 2443K/Pdt/2008 tanggal 27 Oktober 2009 segera dilaksanakan oleh Pemkab Banyumas dengan secara sukarela.
 - (2) Kewajiban pembayaran dari Termohon Eksekusi (Pemkab Banyumas) kepada Pemohon Eksekusi (PT. GCG) disepakati sebesar Rp22.000.000.000,00.
 - (3) Pembayaran kewajiban oleh Pemkab Banyumas kepada PT. GCG akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran yaitu:
 - (a) Tahap I sebesar Rp10.500.000.000,00 dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari 2017.
 - (b) Tahap II sebesar Rp5.000.000.000,00 dibayarkan paling lambat 31 Desember 2018.
 - (c) Tahap III sebesar Rp6.500.000.000,00 dibayarkan paling lambat 31 Desember 2019.
 - (4) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran sesuai yang dijanjikan maka Pemkab Banyumas akan dikenai sanksi denda sebesar Rp5.000.000,00 per hari keterlambatan.
 - (5) Pengosongan obyek sengketa terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan oleh Pemkab Banyumas paling lambat 31 Maret 2017.
 - (6) Pihak PT GCG bersedia menampung 80 PKL di lahan obyek sengketa dari relokasi-relokasi sementara, kemudian PT. GCG akan menyediakan tempat untuk menampung 80 PKL tersebut dengan prioritas untuk memilih tempat usaha sesuai zonasi sebelum ditawarkan pihak luar.
 - (7) Penyerahan Hak Pengelolaan atas obyek sengketa dimulai dari nol tahun pengelolaan bangunan di atas tanah seluas 20.637 m² yang dimulai setelah pembangunan selesai dilaksanakan sesuai amar putusan Mahkamah Agung.
 - (8) Para pihak sepakat melakukan evaluasi surat perjanjian tanggal 7 Maret 1986 yang akan dituangkan dalam perjanjian secara terpisah.
- j) Pada TA 2017, Pemkab Banyumas telah membayarkan kewajiban yang jatuh tempo sebesar Rp10.500.000.000,00 yang terdiri atas sebesar



Rp500.000.000,00 telah dibayarkan melalui titipan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto dan sebesar Rp10.000.000.000,00 melalui APBD TA 2017.

- k) Kewajiban pembayaran yang jatuh tempo pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan sisanya yang jatuh tempo pada TA 2019 sebesar Rp6.500.000.000,00. Pemkab Banyumas belum membayarkan kewajiban pembayaran yang jatuh tempo pada TA 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut:
- (1) Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Pendapatan Daerah Pemkab Banyumas No.110/LHP/BPK/XVIII.SMG/ 11/2017 BPK merekomendasikan antara lain: (1) untuk melakukan pengukuran ulang atas aset komplek Kebondalem yang dikerjasamakan berdasarkan perjanjian tahun 1980 dan 1982 dengan PB Bali CV dan segera memproses serah terima ruko Komplek Kebondalem yang telah selesai masa pengelolaannya sesuai perjanjian tahun 1980 dan Tahun 1982, serta (2) meninjau kembali Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt-Jo No. 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt-Jo. No. 88/Pdt/2008/PT.Smg-Jo. No. 2443K / Pdt / 2008. Jo.No.530PK/Pdt/2011 tanggal 8 Desember 2016 dan mengupayakan kerja sama yang menguntungkan Pemkab Banyumas.
 - (2) Pengukuran ulang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 untuk obyek perjanjian tahun 1980, 1982, dan 1986. Pengukuran dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan disaksikan oleh Wakil Bupati Banyumas, Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Jaksa Pengacara Negara. Sedangkan Peninjauan Kembali atas kesepakatan eksekusi tanggal 8 Desember 2016 belum bisa dilaksanakan namun upaya untuk meninjau kembali sedang dilaksanakan.
 - (3) Dalam rangka melaksanakan rekomendasi BPK-RI Nomor 110/LHP/BPK/XVIII.SMG/11/2017, Pemkab Banyumas dengan didampingi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purwokerto telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (a) Melaksanakan negosiasi dengan PT. GCG untuk meninjau kembali Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor: 14/BA.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt-Jo Nomor 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt-Jo. Nomor 88/Pdt/2008/PT.Smg-Jo. Nomor 2443K/Pdt./2008 Jo Nomor 530PK/Pdt/2011 dan Kesepakatan Bersama tanggal 8 Desember 2016, namun upaya dimaksud gagal.
 - (b) Pemkab Banyumas juga telah melaporkan pelanggaran kode etik Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI atas kesalahan pengukuran obyek sengketa dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setelah melakukan



pemeriksaan menyatakan pelaporan dimaksud diterima dan terbukti serta yang bersangkutan telah diberi hukuman disiplin berat.

- (c) Pada Tahun 2019, Pemkab Banyumas bersama Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purwokerto menyusun gugatan ke PT. GCG tentang pembatalan kesepakatan bersama dan perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan hak-hak milik Pemkab Banyumas terkait sengketa pengelolaan kompleks Kebondalem.
- (d) Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto dan mulai disidangkan pada tahun 2020 dengan nomor perkara 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt.
- (e) Putusan Pengadilan atas gugatan tersebut tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt, tanggal 18 Januari 2021 yang menyatakan bahwa gugatan Pemkab Banyumas hanya dikabulkan sebagian.
- (f) Atas putusan tersebut Pemkab Banyumas saat ini sedang mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Semarang melawan PT. GCG. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt Pemkab Banyumas telah mendaftarkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 1 Februari 2021 dan pada tanggal 29 April 2021 pengadilan Tinggi Semarang telah memutuskan perkara Nomor 125/Pdt/2021 yang amanatnya berbunyi/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 18 Januari 2021 Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Pwt yang dimohonkan banding tersebut menyatakan gugatan pembanding/penggugat tidak dapat diterima atas putusan nomor 125/Pdt/2021/PT.Smg tanggal 29 April 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tanggal 21 Mei 2021 telah mengajukan upaya kasasi hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia begitu pula dengan PT. Graha Cipta Guna pada tanggal yang sama juga telah mengajukan upaya hukum kasasi dan sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung.

d. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Pemerintah Daerah. Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp825.003.177,00 yang merupakan Pendapatan Diterima Dimuka dari sewa aset daerah dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

SKPD	Pemanfaatan	Jangka Waktu	Dari	Sampai dengan	Nilai kontrak	Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021
Dinas Pendidikan	ATM	5 Tahun	02/06/20	01/06/25	75.000.000,00	51.250.000,00
Dinas Kesehatan	ATM	5 Tahun	03/09/20	02/09/25	75.000.000,00	55.000.000,00
RSUD Banyumas	ATM	3 Tahun	11/08/19	10/08/22	52.500.000,00	10.208.333,00
RSUD Banyumas	ATM	3 Tahun	11/08/19	10/08/22	52.500.000,00	11.666.668,00
RSUD Banyumas	ATM	3 Tahun	16/07/19	15/07/22	60.000.000,00	10.000.000,00
RSUD Banyumas	ATM	5 Tahun	10/09/20	09/09/23	52.500.000,00	29.168.000,00
RSUD Ajibarang	ATM	5 Tahun	01/10/17	30/09/22	60.000.000,00	9.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	ATM	5 Tahun	03/09/20	02/09/25	75.000.000,00	55.000.000,00
DPMPTSP	ATM	5 Tahun	16/09/21	15/09/26	75.000.000,00	71.250.000,00
Dinkanak	Pasar Ikan	5 Tahun	17/01/19	16/01/24	23.900.000,00	398.334,00
Dinkanak	Pasar Ikan	5 Tahun	22/01/19	22/01/24	9.470.000,00	157.833,00
Dinkanak	Lahan Pertanian	5 Tahun	02/02/19	01/02/24	30.000.000,00	500.000,00
Dinkanak	Tempat Wisata	5 Tahun	26/07/21	25/07/26	157.788.050,00	144.639.046,00
Sekretariat Daerah	ATM	5 Tahun	31/03/21	30/03/26	75.000.000,00	63.750.000,00
Kecamatan Ajibarang	Kantor Kas	5 Tahun	28/05/20	27/05/25	60.000.000,00	5.000.000,00
Kecamatan Banyumas	Payment Point	3 Tahun	12/01/20	11/01/23	10.500.000,00	3.500.000,00
Kecamatan Cilongok	ATM	5 Tahun	03/09/20	02/09/25	60.000.000,00	44.000.000,00
Kecamatan Jatilawang	ATM	5 Tahun	04/09/20	04/09/25	62.500.000,00	45.833.333,00
Kecamatan Lumbir	ATM	5 Tahun	04/09/20	04/09/25	60.000.000,00	44.000.000,00
Kecamatan Kemranjen	ATM	5 Tahun	30/11/20	29/11/25	60.000.000,00	47.000.000,00
Badan Keuangan Daerah	Sekolah	5 Tahun	21/02/18	20/02/23	74.135.000,00	17.298.167,00
Badan Keuangan Daerah	K. Kas Pembantu	5 Tahun	12/11/18	11/11/23	74.230.000,00	28.454.794,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	BTS	5 Tahun	01/05/18	30/04/23	120.870.000,00	32.232.000,00
Kecamatan Purwokerto Selatan	BTS	5 Tahun	01/05/18	30/04/23	130.675.000,00	34.846.667,00
Kecamatan Purwokerto Utara	Lahan billboard	5 Tahun	08/08/19	07/08/24	21.000.000,00	10.850.000,00
JUMLAH						825.003.175,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 berdasarkan SKPD disajikan di Lampiran V.14.

e. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp141.396.400.421,00 dan Rp37.883.296.200,00. Dengan demikian, Utang Belanja per 31 Desember 2021 bertambah sebesar Rp103.513.104.221,00 atau 273,24 persen dari Utang Belanja per 31 Desember 2020.

Utang Beban merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diselesaikan pembayarannya. Utang Belanja sebesar Rp141.396.400.421,00 terdiri atas:

- 1) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp71.661.338.960,00.
- 2) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.028.321.480,00 yakni kewajiban atas pembayaran langganan daya dan jasa serta pembayaran barang dan jasa lainnya.



- 3) Utang Belanja Modal sebesar Rp57.706.739.981,00 yang merupakan Utang Belanja Modal dari kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana PEN.

Daftar Utang Beban per 31 Desember 2021 disajikan di Lampiran V.15.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp2.330.836.292,00 dan Rp3.385.014.788,00. Dengan demikian, Utang Jangka Pendek Lainnya berkurang sebesar Rp1.054.178.496,00 atau 31,14 persen dari Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020. Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut disebabkan adanya lebih bayar Dana Bagi Hasil sesuai PMK Nomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.575.601.620,00 merupakan pinjaman yang berasal dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional.

a) Dasar Hukum

Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019*, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan aturan tersebut, Pemkab Banyumas mengajukan pinjaman kepada Kementerian Keuangan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur setinggi-tingginya/dengan limit sebesar Rp191.920.464.000,00 yang dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-101/SMI/0721 atau Nomor 900/27/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Direktur PT.SMI dan Bupati Banyumas. PT. SMI adalah BUMN yang bertindak selaku penerima penugasan dari Kementerian Keuangan yang menyalurkan dana PEN ke sejumlah Pemerintah Daerah.

b) Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu Pinjaman ditetapkan selama 60 (enam puluh) bulan, yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali, yaitu tanggal 11 Oktober 2021 dengan masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan. Dengan demikian, Pemkab Banyumas akan mulai membayar



pokok pinjaman pada tahun ketiga setelah pencairan pinjaman pertama kali, yaitu pada tahun 2023.

Masa Pencairan Pinjaman PEN Kabupaten Banyumas adalah sejak tanggal pencairan pertama pinjaman dan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022.

c) Biaya-biaya

1) Bunga Pinjaman

Atas setiap pinjaman berdasarkan perjanjian, Pemkab Banyumas wajib membayar bunga sebesar 5,66 persen. Bunga dihitung dari pinjaman yang ditarik oleh Pemkab Banyumas.

Bunga dibayarkan dengan diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan dan tata cara menurut PMK Pinjaman PEN Daerah. Perhitungan Bunga PEN pada Pemkab Banyumas diatur dalam KMK Nomor 30/KM.07/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021. Adapun skedul pemotongan DAU TA 2021 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Periode Pembayaran	Tanggal Jatuh Tempo	Periode Penyaluran DAU	Pemotongan DAU untuk Pembayaran Bunga Pinjaman
1	31 Oktober 2021	Desember 2021	146.595.001,00
2	30 November 2021	Desember 2021	423.568.093,00

2) Biaya Pengelolaan Pinjaman

Pemkab Banyumas wajib membayar biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185 persen yang dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum efektifnya pinjaman sebesar 0,185 persen dari limit pinjaman yang telah dibayar oleh Pemkab Banyumas pada tanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp355.052.858,00.
- Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185 persen per tahun dari jumlah terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian, yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian pinjaman.



3) Biaya Provisi

Biaya Provisi sebesar 1 persen dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali dari yang dibayarkan pada saat pencairan tahap ketiga pinjaman. Biaya provisi Kabupaten Banyumas sebesar Rp1.853.700.327,00 rencananya akan dibayar pada TA 2022.

d) Jadwal Indikatif Pembayaran Pokok Pinjaman

Seperti halnya pembayaran bunga, pembayaran pokok dilakukan dengan cara pemotongan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum. Mekanisme pemotongan DTU mengacu kepada perjanjian pinjaman. Besaran DTU yang dapat diperhitungkan pada tahun berkenaan ditentukan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara PT.SMI dengan DPJK.

Besarnya angsuran pokok setiap bulan adalah masing-masing sebesar 1/12 dari nilai DTU yang dapat diperhitungkan pada tahun berkenaan. Angsuran pokok dibayarkan setiap tanggal perhitungan DTU oleh DJPK setiap akhir bulan setelah masa grace period berakhir. Angsuran pokok pada periode terakhir adalah sebesar nilai penarikan pinjaman dikurangi nilai pokok pinjaman yang telah dibayar. Pembayaran pokok dimulai pada bulan/periode ke-25 sampai dengan bulan ke-60 pinjaman atau selama 36 bulan.

Adapun rincian perhitungan pembayaran pokok pinjaman dan biaya lainnya disajikan pada table berikut:

No	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pencairan Pinjaman	185.370.032.650	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok	-	-	20.596.670.456	61.790.011.368	61.790.011.368	41.193.339.458
3	Saldo Pinjaman	185.370.032.650	185.370.032.650	164.773.362.194	102.983.350.826	41.193.339.458	-

e) Kontrak yang dibiayai Pinjaman PEN

Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang diajukan pada Kementerian Keuangan, pinjaman PEN pada Pemkab Banyumas dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Adapun kontrak yang dibiayai pinjaman PEN pada Pemkab Banyumas adalah sebesar Rp185.370.032.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Taman Botani yang dilaksanakan oleh Dinporabudpar sebesar Rp15.415.579.000,00;
- (2) Pengembangan Lokawisata Baturraden yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp33.128.512.300,00;
- (3) Pengembangan Sentra Kuliner dan UMKM serta Pembangunan Menara Pandang dan Kawasannya di Jl. Gerilya-Soedirman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp108.279.252.850,00;
- (4) Pembangunan Taman Apung Maskumambang yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp28.546.688.500,00.



f) Pencairan Pinjaman PEN

Pencairan pinjaman PEN TA 2021 terlaksana dalam 2 (dua) tahap, sedangkan pencairan tahap ketiga dilaksanakan pada TA 2022.

Pencairan Tahap I ditransfer ke rekening RKUD pada tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp46.620.318.250,00 sedangkan pencairan Tahap II dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp21.955.283.370,00.

Kewajiban Kontinjensi

Pemkab Banyumas memiliki tanah yang terletak di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0005/DesaTambaksogra seluas 2.169 m² per tanggal 3 Januari 2004 dengan nilai sebesar Rp31.000.000,00. Tanah tersebut dibeli oleh Pemkab Banyumas dari SUM pada tanggal 11 Juli 2003.

Atas obyek tanah tersebut, terdapat pihak lain yakni PT RP yang menyatakan sebagai pemilik tanah tersebut dengan SHM No. 1328/Ds. Tambaksogra. PT RP memperoleh tanah tersebut pada tahun 2006, dari proses lelang jaminan pinjaman bank atas nama pemilik sebelumnya, BS. Sebelumnya BS membeli tanah tersebut pada tahun 1994 dari Sdr T yang merupakan ayah SUM.

Atas permasalahan "penumpukan" sertifikat milik tersebut, pada tanggal 22 November 2017 PT. RP telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Banyumas dengan Nomor 25/PDT.G/2017/PN.BMS. Gugatan diajukan kepada SUM selaku Tergugat I, Pemkab Banyumas selaku Tergugat II dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas selaku Tergugat III yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Perbuatan Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Tergugat II bukan merupakan pembeli yang beritikad baik ketika membeli tanah dari Tergugat I sehingga dihukum untuk menyerahkan Hak Pakai 005/Ds Tambaksogra kepada Penggugat;
3. Menyatakan transaksi yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat hukum;
4. Menyatakan pencatatan Sertifikat Hak Pakai Nomor 005/DesaTambaksogra atas nama Pemkab seluas 2.169 m² oleh Tergugat III batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat III untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku Sertifikat Hak Pakai Nomor 005/Desa Tambaksogra atau mencoret Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 005/Desa Tambaksogra menjadi atas nama Penggugat.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bms tanggal 16 Mei 2018, majelis hakim pada perkara tersebut mengabulkan eksepsi dari Tergugat III bahwa perkara tersebut bukan wewenang pengadilan negeri namun wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.



Atas putusan tersebut di atas Penggugat mengajukan banding Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah memutuskan permohonan Kasasi melalui Putusan MA Nomor 1943 K/PDT/2019 tanggal 26 Agustus 2019, dengan amar putusan antara lain:

1. Memerintahkan dan menghukum kepada Pemkab Banyumas (selaku Tergugat I) untuk menyerahkan tanah atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas nama pemegang hak Pemkab Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m², yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan tanpa beban apapun, kalau diperlukan dengan menggunakan alat keamanan negara;
2. Memerintahkan dan menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (Tergugat III) untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku atas Sertifikat Hak Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atas Pakai Nomor 00005/Desa nama Pemegang Hak Pemkab Banyumas, yang berkedudukan di Purwokerto, seluas 2.169 m², atau menetapkan memerintahkan kepada Tergugat III melakukan pencoretan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak Pemkab Banyumas seluas 2.169 m² menjadi atas nama Penggugat.

Pengadilan Negeri Banyumas telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 8 September 2020 atas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak Pemkab Banyumas seluas 1.269 m². Eksekusi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2020/PN.Bms Jo. Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Bms Jo. Nomor 413/Pdt/2018/PT.Smg Jo. Nomor 1943 K/Pdt/2019. Kejaksaan Negeri Banyumas selaku Kuasa Pemkab Banyumas tidak menandatangani Berita Acara Eksekusi dimaksud.

Pemkab Banyumas belum mengeluarkan tanah yang menjadi objek gugatan dari Daftar Barang Milik Daerah karena amar putusan kasasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yaitu untuk menarik Sertifikat Hak Pakai Nomor 0005/Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atas nama pemegang hak Pemkab Banyumas seluas 2.169 m².

G. EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemkab Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2020	6.486.770.354.066,71
Surplus/(Defisit)-LO	301.225.378.732,98
Koreksi Ekuitas	244.266.666.437,35
Jumlah Ekuitas Dana Akhir	7.032.262.399.237,04



Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan nilai persediaan dan koreksi atas pencatatan aset. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemkab Banyumas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Penyajian LO pada periode Tahun 2021 disandingkan dengan LO Tahun 2020.

Pendapatan-LO pada periode Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.277.896.656.185,12 atau mengalami kenaikan sebesar Rp221.201.810.996,77 atau 7,24 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp3.056.743.409.539,85. Realisasi Pendapatan-LO pada periode Tahun 2021 tersebut berasal dari PAD sebesar Rp823.255.835.433,32, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.135.273.791.011,00, Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp319.367.029.740,80.

Beban pada periode Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.935.264.912.242,14 atau mengalami kenaikan sebesar Rp180.103.481.727,89 atau sebesar 6,54 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp2.755.161.430.514,25.

A. PENDAPATAN-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp3.277.981.236.390,12 dan Rp3.056.743.409.539,85. Pendapatan-LO periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp221.237.826.850,27 atau 7,24 persen dari periode Tahun 2020. Pendapatan-LO adalah hak Pemkab Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO disajikan dalam tabel berikut.

Pendapatan-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1 Pendapatan Asli Daerah	823.255.835.433,32	681.460.656.962,35	141.795.178.470,97	20,81
2 Pendapatan Transfer	2.135.273.791.011,00	2.119.717.150.037,00	15.556.640.974,00	0,73
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	319.367.029.740,80	255.517.038.189,00	63.849.991.551,80	24,99
	3.277.896.656.185,12	3.056.694.845.188,35	221.201.810.996,77	7,24

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAD-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp823.255.835.433,32 dan Rp681.460.656.962,35. PAD-LO periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp141.795.178.470,97 atau naik 20,81 persen dari periode Tahun 2020. Rincian PAD-LO disajikan dalam tabel berikut:



Pendapatan-LO	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1 Pendapatan Pajak Daerah	228.987.185.408,00	214.951.250.761,00	14.035.934.647,00	6,53
2 Pendapatan Retribusi Daerah	23.304.971.779,00	23.503.619.513,00	(198.647.734,00)	(0,85)
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.366.641.098,32	25.652.625.406,00	2.714.015.692,32	10,58
4 Lain-lain PAD Yang Sah	542.597.037.148,00	417.353.161.282,35	125.243.875.865,65	30,01
	823.255.835.433,32	681.460.656.962,35	141.795.178.470,97	20,81

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp228.987.185.408,00 dan Rp214.951.250.761,00. Pendapatan Pajak Daerah-LO periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14.035.934.647,00 atau naik 6,53 persen dari periode Tahun 2020. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	Rp	%
Pajak Hotel	6.661.447.114,00	2.737.892.676,00	3.923.554.438,00	143,31
Pajak Restoran	19.573.620.505,00	13.539.859.567,00	6.033.760.938,00	44,56
Pajak Hiburan	663.337.982,00	1.548.035.044,00	-884.697.062,00	(57,15)
Pajak Reklame	3.247.767.630,00	3.405.248.533,00	-157.480.903,00	(4,62)
Pajak Penerangan Jalan	69.076.634.126,00	67.322.345.799,00	1.754.288.327,00	2,61
Pajak Parkir	1.067.145.250,00	1.023.470.294,00	43.674.956,00	4,27
Pajak Air Tanah	1.559.900.519,00	1.413.428.844,00	146.471.675,00	10,36
Pajak Mineral Bukan Logam	7.642.314.183,00	5.852.070.118,00	1.790.244.065,00	30,59
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	67.024.527.362,00	66.999.137.036,00	25.390.326,00	0,04
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	52.470.490.737,00	51.109.762.850,00	1.360.727.887,00	2,66
	228.987.185.408,00	214.951.250.761,00	14.035.934.647,00	6,53

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp214.951.250.761,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan sebesar Rp222.525.782.288,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:



Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi (Rp)		Selisih (Rp)
	Pajak Daerah-LO	Pajak Daerah -LRA	
Pajak Hotel	6.661.447.114,00	6.661.447.114,00	0,00
Pajak Restoran	19.573.620.505,00	19.573.620.505,00	0,00
Pajak Hiburan	663.337.982,00	663.337.982,00	0,00
Pajak Reklame	3.247.767.630,00	3.234.454.505,00	13.313.125,00
Pajak Penerangan Jalan	69.076.634.126,00	69.076.634.126,00	0,00
Pajak Parkir	1.067.145.250,00	1.067.145.250,00	0,00
Pajak Air Tanah	1.559.900.519,00	1.535.813.859,00	24.086.660,00
Pajak Mineral Bukan Logam	7.642.314.183,00	7.642.314.183,00	0,00
PBB-P2	67.024.527.362,00	60.600.524.027,00	6.424.003.335,00
BPHTB	52.470.490.737,00	52.470.490.737,00	0,00
	228.987.185.408,00	222.525.782.288,00	6.461.403.120,00

1. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak (*self-assessment*). Pada TA 2020 tidak terdapat ketetapan lebih atau kurang bayar yang diterbitkan oleh BUD. Dengan demikian, untuk obyek pajak tersebut tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak pada LO dengan Pendapatan Pajak pada LRA.
2. Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan PBB-P2 dipungut berdasarkan mekanisme ketetapan oleh BUD (*official assessment*). Ketetapan pajak tersebut menjadi dasar pengakuan timbulnya hak tagih bagi Pemerintah Daerah yang diakui pada LO. Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat selisih antara besaran Pendapatan Pajak Daerah pada LO dengan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA.
3. Selisih pada Pajak Reklame sebesar Rp13.313.125,00 berasal dari ketetapan pajak yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya. Jumlah ketetapan pajak yang belum diterima pembayarannya tersebut sesuai dengan kenaikan saldo piutang Pajak Reklame dari sebesar Rp399.724.055,00 per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp413.037.180,00 per 31 Desember 2021.
4. Selisih pada Pajak Air Tanah sebesar Rp24.086.660,00 berasal dari ketetapan pajak TA 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima pembayarannya. Jumlah ketetapan pajak yang belum diterima pembayarannya tersebut sesuai dengan kenaikan nilai Piutang Pajak Air Tanah, dari Rp425.194.291,20 pada 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp449.280.951,20 pada 31 Desember 2021.
5. Selisih pada PBB-P2 sebesar Rp6.424.003.335,00 berasal dari ketetapan pajak TA 2021 yang sampai dengan 31 Desember 2021 yang belum diterima pembayarannya. Sesuai dengan kenaikan saldo Piutang PBB-P2 dari sebesar Rp99.264.802.465,00 per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp105.688.805.800,00 per 31 Desember 2020.



b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp23.304.971.779,00 dan Rp23.503.619.513,00. Pendapatan Retribusi Daerah periode Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 198.647.734,00 atau minus 0,85 persen dari periode Tahun 2020. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	Rp	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	126.730.500,00	28.087.000,00	98.643.500,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	97.288.000,00	87.219.000,00	10.069.000,00	11,54
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	783.886.000,00	887.586.000,00	(103.700.000,00)	(11,68)
Retribusi Pelayanan Pasar	4.135.594.207,00	4.703.592.731,00	(567.998.524,00)	(12,08)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	905.510.000,00	794.315.000,00	111.195.000,00	14,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	99.650.000,00	75.950.000,00	23.700.000,00	31,20
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	372.592.500,00	257.224.000,00	115.368.500,00	44,85
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.682.833.700,00	1.574.069.500,00	108.764.200,00	6,91
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.322.162.972,00	4.251.951.852,00	70.211.120,00	1,65
Retribusi Terminal	767.206.500,00	325.488.900,00	441.717.600,00	135,71
Retribusi Tempat Khusus Parkir	824.663.200,00	28.101.000,00	796.562.200,00	2.834,64
Retribusi Rumah Potong Hewan	166.588.000,00	201.968.000,00	(35.380.000,00)	(17,52)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	4.647.556.000,00	4.212.638.430,00	434.917.570,00	10,32
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	108.469.000,00	151.488.500,00	(43.019.500,00)	(28,40)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.093.877.800,00	5.724.768.400,00	(1.630.890.600,00)	(28,49)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	19.500.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00
Retribusi Izin Trayek	65.025.000,00	28.700.000,00	36.325.000,00	126,57
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	85.838.400,00	160.471.200,00	(74.632.800,00)	(46,51)
Jumlah Retribusi Daerah	23.304.971.779,00	23.503.619.513,00	(198.647.734,00)	(0,85)

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Banyumas. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit pengelola.

Selisih Pendapatan Retribusi LRA-LO tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan retribusi, yakni Pendapatan Retribusi dalam LRA diakui berdasarkan penerimaan Kas Daerah selama TA 2021 (basis kas) sedangkan dalam LO diakui berdasarkan timbulnya hak bagi Pemerintah Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp23.226.196.779,00 sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disajikan sebesar Rp23.687.898.823,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:



Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)		Selisih
	Retribusi-LO	Retribusi-LRA	
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	126.730.500,00	126.730.500,00	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan -	97.288.000,00	97.288.000,00	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -	783.886.000,00	787.236.000,00	(3.350.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	4.135.594.207,00	4.050.469.207,00	85.125.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	905.510.000,00	905.510.000,00	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan	99.650.000,00	99.650.000,00	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	372.592.500,00	372.592.500,00	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi -	1.682.833.700,00	1.682.833.700,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.322.162.972,00	4.722.142.016,00	(399.979.044,00)
Retribusi Terminal - LO	767.206.500,00	767.206.500,00	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	824.663.200,00	824.663.200,00	-
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	166.588.000,00	166.588.000,00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	4.647.556.000,00	4.647.556.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -	108.469.000,00	108.469.000,00	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	4.093.877.800,00	4.158.600.800,00	(64.723.000,00)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	19.500.000,00	19.500.000,00	-
Retribusi Izin Trayek - LO	65.025.000,00	65.025.000,00	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	85.838.400,00	85.838.400,00	-
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	23.304.971.779,00	23.687.898.823,00	(382.927.044,00)

Berikut penjelasan untuk pos Retribusi Daerah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

1. Selisih LO-LRA pos Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar minus Rp3.350.000,00. Selisih tersebut sesuai dengan penurunan piutang karena adanya pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2020 sebesar Rp3.350.000,00.
2. Selisih LO-LRA pos Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp85.125.000,00 disebabkan terdapat penambahan ketetapan yang belum terbayar di tahun 2021 sebesar Rp6.750.000,00, dan terdapat koreksi piutang sebesar Rp78.375.000,00;
3. Selisih LO-LRA pos Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar minus Rp399.979.044,00 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	Realisasi (Rp)			Selisih dari Piutang	Selisih dari pendapatan diterima dimuka
	LO	LRA	Selisih		
Dinas Pendidikan	36.718.567,00	78.801.900,00	(42.083.333,00)	-	42.083.333
Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00	75.000.000,00	(60.000.000,00)	(5.000.000,00)	55.000.000
DPMPTSP	83.616.616,00	154.866.616,00	(71.250.000,00)	-	71.250.000
Dinas Pekerjaan Umum	447.241.100,00	447.241.100,00	-	-	-
Dinas Kesehatan	29.166.667,00	75.000.000,00	(45.833.333,00)	-	45.833.333
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	118.057.208,00	106.749.208,00	11.308.000,00	11.308.000,00	-
Perdagangan	127.981.000,00	127.981.000,00	-	-	-
Dinas Perikanan dan Peternakan	32.453.005,00	174.172.050,00	(141.719.045,00)	-	141.719.045,00
Sekretariat Daerah	62.850.000,00	126.600.000,00	(63.750.000,00)	-	63.750.000
Badan Keuangan dan Aset Daerah	29.673.000,00	-	29.673.000,00	-	(29.673.000)
Kecamatan Ajibarang	19.000.000,00	24.000.000,00	(5.000.000,00)	-	5.000.000
Kecamatan Banyumas	7.000.000,00	10.500.000,00	(3.500.000,00)	-	3.500.000
Kecamatan Jatilawang	16.666.667,00	62.500.000,00	(45.833.333,00)	-	45.833.333
Kecamatan Lumbir	16.000.000,00	60.000.000,00	(44.000.000,00)	-	44.000.000
Kecamatan Purwokerto Barat	522.107.814,00	522.107.814,00	-	-	-
Kecamatan Purwokerto Selatan	811.863.327,00	761.554.327,00	50.309.000,00	-	(50.309.000)
Kecamatan Purwokerto Timur	667.125.779,00	667.125.779,00	-	-	-
Kecamatan Purwokerto Utara	501.696.682,00	497.496.682,00	4.200.000,00	-	(4.200.000)
Kecamatan Somagede	847.000,00	847.000,00	-	-	-
Kecamatan Sumpiuh	749.598.540,00	749.598.540,00	-	-	-
Kecamatan Cilongok	15.500.000,00	-	15.500.000,00	-	(15.500.000)
Kecamatan Kemranjen	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	(12.000.000)
Jumlah	4.322.162.972,00	4.722.142.016,00	(399.979.044,00)	6.308.000,00	406.287.044,00

Penjelasan selisih retribusi LRA-LO pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada masing-masing SKPD tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Selisih LRA-LO pada Dinas Pendidikan sebesar minus Rp42.083.333,00 karena adanya pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sewa rumah mesin ATM pada TA 2021 sebesar Rp51.250.000,00 dan adanya penambahan dari bagian pendapatan sewa rumah mesin ATM yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2016 sebesar Rp9.166.667,00.
- Selisih LRA-LO pada SatpolPP sebesar minus Rp60.000.000,00 karena adanya pengurangan dari pendapatan dimuka atas sewa rumah mesin ATM di kompleks kantor SatpolPP sebesar Rp55.000.000,00 yang telah diterima pembayarannya dan pelunasan piutang TA 2020 atas sewa rumah mesin ATM sebesar Rp5.000.000,00.
- Selisih LRA-LO pada DPMPTSP sebesar minus Rp71.250.000,00 karena adanya pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sewa rumah mesin ATM pada TA 2021 sebesar Rp71.250.000,00.
- Selisih LRA-LO pada Dinas Kesehatan sebesar minus Rp45.833.333,00 karena pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sewa rumah mesin



ATM pada TA 2021 sebesar Rp55.000.000,00 dan adanya penambahan dari bagian pendapatan sewa rumah mesin ATM yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2016 sebesar Rp9.166.667,00

- e) Selisih LRA – LO pada Dinporabudpar sebesar Rp11.308.000,00 merupakan penambahan piutang retribusi sewa kios di Lokawisata Baturraden TA 2021.
- f) Selisih LRA – LO pada Dinkanak sebesar minus Rp141.719.0465,00 karena pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sewa lahan untuk wisata pada TA 2021 sebesar Rp144.639.045,00 dan adanya penambahan dari bagian pendapatan sewa kios pasar ikan yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 sebesar Rp2.920.000,00
- g) Selisih LRA – LO pada Sekretariat Daerah sebesar minus Rp63.750.000,00 terjadi karena pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sewa rumah mesin ATM di kompleks kantor Sekretariat Daerah pada TA 2021 sebesar Rp63.750.000,00
- h) Selisih LRA – LO pada BKAD sebesar Rp29.673.000,00 adanya penambahan dari bagian pendapatan sewa tanah dan bangunan untuk Yayasan Al-Irsyad tahun 2021 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2018 sebesar Rp14.827.000,00 dan penambahan dari bagian pendapatan sewa tanah dan bangunan untuk kantor kas Bank Jateng di kompleks kantor BKAD tahun 2021 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2018 sebesar Rp14.827.000,00
- i) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Ajibarang sebesar minus Rp5.000.000,00 terjadi karena pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk kantor kas PT. BPR BKK di kompleks kantor Kecamatan Ajibarang pada TA 2021 sebesar Rp5.000.000,00.
- j) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Banyumas sebesar minus Rp3.500.000,00 terjadi karena pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk *payment point* Bank Jateng di kompleks kantor Kecamatan Banyumas pada TA 2021 sebesar Rp3.500.000,00.
- k) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Jatilawang sebesar minus Rp45.833.333,00 terjadi karena pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk ATM Bank Jateng di kompleks kantor Kecamatan Jatilawang pada TA 2021 sebesar Rp45.833.333,00.
- l) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Lumbir sebesar minus Rp44.000.000,00 terjadi karena pengurangan dari pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan untuk ATM Bank Jateng di kompleks kantor Kecamatan Lumbir pada TA 2021 sebesar Rp44.000.000,00.
- m) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Purwokerto Selatan sebesar Rp50.309.000,00 terjadi karena penambahan dari bagian pendapatan sewa tanah untuk pendirian tower/Menara BTS tahun 2021 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2018 sebesar Rp50.309.000,00.



- n) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Purwokerto Utara sebesar Rp4.200.000,00 terjadi karena penambahan dari bagian pendapatan sewa tanah untuk pendirian papan iklan tahun 2021 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2019 sebesar Rp4.200.000,00.
 - o) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Cilongok sebesar Rp15.500.000,00 terjadi karena penambahan dari bagian pendapatan sewa tanah dan bangunan untuk rumah mesin ATM dan *payment point* Bank Jateng tahun 2021 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 masing-masing sebesar Rp12.000.000,00 dan Rp3.500.000,00.
 - p) Selisih LRA – LO pada Kecamatan Kemranjen sebesar Rp12.000.000,00 terjadi karena penambahan dari bagian pendapatan sewa tanah dan bangunan untuk rumah mesin ATM Bank Jateng tahun 2021 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2020 sebesar Rp12.000.000,00.
4. Selisih LO-LRA pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar minus Rp64.723.000,00 terjadi karena adanya pengurangan pendapatan-LO dari pelunasan piutang tahun 2020 dan 2019 sebelumnya sebesar Rp1.254.500,00 dan terdapat koreksi saldo piutang tahun 2020 sebesar Rp63.468.500,00.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp28.366.641.098,32 dan Rp25.652.625.406,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.714.015.692,32 atau 10,58 persen dari periode Tahun 2020. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	Rp	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	8.723.491.506,00	7.579.862.125,00	1.143.629.381,00	-
Pendapatan Investasi Saham - LO	19.643.149.592,32	18.072.763.281,00	1.570.386.311,32	8,69
Jumlah Retribusi Daerah	28.366.641.098,32	25.652.625.406,00	2.714.015.692,32	10,58

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp28.366.641.098,32 sedangkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA disajikan sebesar Rp15.507.581.925,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:



Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Realisasi (Rp)		
	LO	LRA	Selisih
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	8.723.491.506	15.437.728.295,00	(6.714.236.789,00)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	-	69.853.630,00	(69.853.630,00)
Pendapatan Investasi dari Penyertaan Modal	19.643.149.592	-	19.643.149.592,32
Jumlah	28.366.641.098,32	15.507.581.925,00	12.859.059.173,32

Selisih LO – LRA sebesar Rp12.859.059.173,32 disebabkan penerapan metode ekuitas pada BUMD dengan kepemilikan saham mayoritas. Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan Pemerintah Daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penilaian investasi disajikan sebesar investasi awal ditambah proporsi bagian laba Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan deviden tunai bagian Pemerintah Daerah.

Pendapatan investasi diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas, yaitu PT. BIJ (Perseroda), PD Pasar Satria, Perumdam Tirta Satria dan PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda).

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO yang Sah pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp542.597.037.148,00 dan Rp417.353.161.282,35. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp125.243.875.865,65 atau naik 30,01 persen dari periode Tahun 2020. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

<i>Lain-lain PAD yang Sah:</i>	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	742.640.000,00	590.519.000,00	152.121.000,00	25,76
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	19.893.224.854,25	(19.893.224.854,25)	(100,00)
Jasa Giro-LO	5.747.941.872,00	11.479.213.681,00	(5.731.271.809,00)	(49,93)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	39.407.002,00	71.072.641,00	(31.665.639,00)	(44,55)
Pendapatan Bunga-LO	3.386.583.910,00	-	3.386.583.910,00	~
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	537.484.748,00	468.825.395,00	68.659.353,00	14,64
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	303.591.984,00	272.978.168,00	30.613.816,00	11,21
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	708.117.365,00	375.054.385,00	333.062.980,00	88,80
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	264.538.289,00	58.164.911,00	206.373.378,00	354,81
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	202.500.000,00	75.441.250,00	127.058.750,00	168,42
Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.185.292.783,00	1.483.149.503,00	(297.856.720,00)	(20,08)
Pendapatan dari BLUD-LO	527.986.849.337,00	382.135.094.276,10	145.851.755.060,90	38,17
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	624.571.250,00	-	624.571.250,00	~
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	25.151.943,00	-	25.151.943,00	~
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	200.613.255,00	-	200.613.255,00	~
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	7.074.000,00	-	7.074.000,00	~
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	634.679.410,00	450.423.218,00	184.256.192,00	40,91
JUMLAH	542.597.037.148,00	417.353.161.282,35	125.243.875.865,65	30,01

Lain-lain PAD Yang Sah-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp542.597.037.148,00 sedangkan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp500.270.177.137,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

	Realisasi (Rp)		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Lain-lain PAD yang Sah:			
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	742.640.000,00	742.640.000,00	-
Jasa Giro-LO	5.747.941.872,00	5.635.427.955,00	112.513.917,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	39.407.002,00	39.407.002,00	-
Pendapatan Bunga-LO	3.386.583.910,00	3.386.583.910,00	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	537.484.748,00	539.984.748,00	(2.500.000,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	303.591.984,00	303.591.984,00	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	708.117.365,00	708.117.365,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	264.538.289,00	264.538.289,00	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	202.500.000,00	-	202.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.185.292.783,00	1.185.292.783,00	-
Pendapatan dari BLUD-LO	527.986.849.337,00	485.997.655.186,00	41.989.194.151,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	624.571.250,00	624.571.250,00	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	25.151.943,00	-	25.151.943,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	200.613.255,00	200.613.255,00	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	7.074.000,00	7.074.000,00	-
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	634.679.410,00	634.679.410,00	-
JUMLAH	542.597.037.148,00	500.270.177.137,00	42.326.860.011,00

Berikut penjelasan untuk pos Lain-lain PAD yang Sah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

- 1) Selisih LO-LRA pos Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp112.513.917,00 berasal dari pendapatan bunga rekening pokok dan rekening bunga Dana Bergulir pada PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) pada TA 2021 yang masih berada pada rekening Dana Bergulir/belum disetor ke Kas Daerah, masing-masing sebesar Rp112.427.004,00 dan Rp86.913,00.
- 2) Selisih LO-LRA pos Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar minus Rp2.500.000,00 merupakan penerimaan pelunasan piutang TGR pada DinpartanKP sehingga tidak diakui sebagai pendapatan LO.
- 3) Selisih LO-LRA pos Pendapatan BLUD sebesar Rp41.989.194.151,00 terdiri atas:
 - a) Selisih yang berasal dari penambahan dan pengurangan saldo Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp41.937.331.438;
 - b) Selisih yang berasal dari penambahan dan pengurangan saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp34.415.332,00;
 - c) Selisih yang berasal dari penambahan dan pengurangan Keroksi Ekuitas Rp17.447.381,00;
- 4) Selisih LO-LRA Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp25.151.943,00 adalah pengakuan tunggakan bunga dana bergulir PT. BPR BKK Purwokerto



(Perseroda).

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp2.135.273.791.011,00 dan Rp2.119.717.150.037,00. Pendapatan Transfer-LO periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp15.556.640.974,00 atau naik 0,73 persen dari periode Tahun 2020. Rincian Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam tabel berikut:

Pendapatan Transfer			Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.883.871.611.943,00	1.853.994.591.021,00	29.877.020.922,00	1,61
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	19.361.734.000,00	39.577.682.000,00	(20.215.948.000,00)	(51,08)
Transfer Pemerintah Provinsi	232.040.445.068,00	226.144.877.016,00	5.895.568.052,00	2,61
JUMLAH	2.135.273.791.011,00	2.119.717.150.037,00	15.556.640.974,00	0,73

Pendapatan Transfer-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp2.135.273.791.011,00 sedangkan Pendapatan Transfer-LO disajikan sebesar Rp2.535.638.088.327,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih (LO -LRA)
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.883.871.611.943,00	1.881.829.664.924,00	2.041.947.019,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	19.361.734.000,00	400.608.833.000,00	(381.247.099.000,00)
Transfer Pemerintah Provinsi	232.040.445.068,00	253.199.590.403,00	(21.159.145.335,00)
JUMLAH	2.135.273.791.011,00	2.535.638.088.327,00	(400.364.297.316,00)

Berikut penjelasan untuk pos Pendapatan Transfer yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

a. Selisih LO-LRA sebesar Rp2.041.947.019,00 pada Dana Perimbangan berasal dari:

1. Pelunasan/realisasi atas piutang tahun lalu pada bulan Maret 2021 yang dicatat berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 dengan nilai sebesar Rp7.582.390.260,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Realisasi Kurang Bayar DBH-PBB sebesar Rp1.415.391.900,00;
 - b) Realisasi Kurang Bayar DBH-PPh Pasal 21 sebesar Rp5.021.560.000,00;
 - c) Realisasi Kurang Bayar DBH-PPh Pasal 25 sebesar Rp388.066.200,00;
 - d) Realiasi Kurang Bayar DBH-CHT sebesar Rp509.551.605;



- e) Realiasi Kurang Bayar DBH-SDA Kehutanan sebesar Rp88.633.575,00;
 - f) Realisasi Kurang Bayar DBH-Perikanan sebesar Rp159.186.980;
 - 2) Berdasarkan PMK 129/KMK.07/2021, Koreksi Saldo Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut : pembayaran piutang DBH-SDA Minyak Bumi sebesar Rp946.900, piutang DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp720.500,00, piutang DBH Panas Bumi sebesar Rp8.238.361,00 dan DBH SDA Perikanan sebesar Rp157.694.020,00 dianggap sebagai Lebih Bayar. Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH sebesar Rp64.181.828, Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty sebesar Rp21.010.152,00 dianggap kurang bayar.
 - 3) PMK 129/KMK.07/2021, Koreksi Saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT sebesar Rp200.959.641,00, Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB sebesar Rp3.960.717.734,00, Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp3.528.808.894,00, Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp962.080.315,00 dianggap kurang bayar/salur di tahun 2021.
 - 4) Penyesuaian Penyelesaian Lebih Bayar DBH sd TA 2019 (KMK 03/KMK.7/2021), menambah Pendapatan DBH PPh Pasal 21-LO sebesar Rp411.998.971,00 , menambah Pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO sebesar Rp942.006.944,00 dan mengurangi Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.354.005.915,00.
 - 5) Penyesuaian Pengakuan Lebih Bayar TA 2020 (PMK 129/07/2021) Mengurangi Pendapatan DBH SDA Gas Bumi-LO sebesar Rp87.014.240,00, DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty-LO sebesar Rp197.965,00, DBH SDA Minyak Bumi-LO sebesar Rp 25.557.416, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO sebesar Rp29.363.778,00, DBH SDA Perikanan-LO sebesar Rp157.694.020,00 dan menambah Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp299.827.419,00.
- b. Selisih LO – LRA pada Dana Desa
- Selisih LO-LRA untuk pos Dana Desa adalah minus 381.247.099.000,00. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penerimaan Dana Desa tidak menambah ekuitas Pemkab Banyumas, namun hanya sebagai dana yang harus disalurkan kembali ke desa. Karena itu Dana Desa tidak disajikan sebagai pendapatan



dalam Laporan Operasional.

c. Selisih LO – LRA pada Pendapatan Bagi Hasil

Selisih LO – LRA pada Pendapatan Bagi Hasil sebesar minus Rp21.159.145.335,00 disebabkan pembayaran kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2020 sebesar Rp24.217.340.689,00 yang dibayar tahun 2021 dan penetapan kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2021 sebesar Rp3.058.195.354,00.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp319.367.029.740,80 dan Rp255.517.038.189,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp63.849.991.551,80 atau 24,99 persen dari periode Tahun 2020. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam tabel berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Pendapatan Hibah	157.366.903.232,00	91.272.818.189,00	66.094.085.043,00	72,41
Hibah dari Pemerintah Pusat	147.949.147.675,00	87.363.474.151,00	60.585.673.524,00	69,35
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	8.268.738.500,00	-	8.268.738.500,00	-
Hibah dari Kelompok Masyarakat	894.543.562,00	-	894.543.562,00	-
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi	254.473.495,00	570.078.240,00	(315.604.745,00)	-
Sumbangan Pihak Ketiga	-	3.339.265.798,00	(3.339.265.798,00)	(100,00)
Pendapatan Lainnya	162.000.126.508,80	164.244.220.000,00	(2.244.093.491,20)	(1,37)
	319.367.029.740,80	255.517.038.189,00	63.849.991.551,80	24,99

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp283.937.800.041,80 sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA disajikan sebesar Rp190.093.371.910,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	LO	LRA	Selisih LO -LRA
Pendapatan Hibah	157.366.903.232,00	30.775.169.520,00	126.591.733.712,00
Hibah dari Pemerintah Pusat	147.949.147.675,00	30.775.169.520,00	117.173.978.155,00
Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	8.268.738.500,00	-	8.268.738.500,00
Hibah dari Kelompok Masyarakat	894.543.562,00	-	894.543.562,00
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi	254.473.495,00	-	254.473.495,00
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-
Pendapatan Lainnya	162.000.126.508,80	159.318.202.390,00	2.681.924.118,80
	319.367.029.740,80	190.093.371.910,00	129.273.657.830,80



- 1) Pendapatan Hibah-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp157.366.903.232,00 sedangkan Pendapatan Hibah-LRA disajikan sebesar Rp30.775.169.520,00 sehingga terdapat selisih LO-LRA Pendapatan Hibah sebesar Rp126.591.733.712,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
 - a) **Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp147.949.147.675,00 sedangkan Pendapatan Hibah-LRA disajikan sebesar Rp30.775.169.520,00. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp117.173.978.155,00 merupakan:
 - 1) Pendapatan hibah untuk penanganan covid berupa persediaan yang tidak diakui di LRA sebesar Rp32.289.948.434,00;
 - 2) Pendapatan hibah yang tidak diakui di LRA sebesar Rp3.168.850.480 yang merupakan Piutang Pendapatan Hibah IPDMIP yang belum direimburs
 - 3) Pendapatan hibah berupa Aset Tetap yang tidak diakui di LRA sebesar Rp85.641.222.688,0
 - 4) Pendapatan hibah reguler berupa barang persediaan dari pemerintah yang tidak diakui di LRA sebesar Rp2.411.657.513;
 - b) **Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp8.268.738.500 sedangkan LRA tidak menyajikan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp8.268.738.500 adalah hibah persediaan dari Pemerintah Provinsi kepada RSUD Banyumas.
 - c) **Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO**
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp894.543.562,00 sedangkan LRA tidak menyajikan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar Rp894.543.562,00 adalah hibah/donasi persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang.
 - d) **Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO**
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri -LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp254.473.495,00 sedangkan LRA tidak menyajikan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Selisih LO-LRA Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp254.473.495,00 adalah hibah/donasi persediaan/barang pada RSUD Banyumas.



- 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp162.000.126.509,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LRA disajikan sebesar Rp159.318.202.390,00. Selisih LO-LRA pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp2.681.924.119,00 adalah penyesuaian atas penyisihan piutang yang dibayar pada TA 2021 sehingga tidak tercatat di LRA.

4. SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar minus Rp32.763.274.621,00 dan minus Rp7.108.521.017,82. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO periode Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp25.654.753.603,18 atau naik 360,90 persen dari periode Tahun 2021. Surplus Non Operasional disajikan dalam tabel berikut:

	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Surplus Non Operasional				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(32.847.854.826,00)	(7.108.521.017,82)	(25.739.333.808,18)	362,09
Surplus Penyelesaian kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	84.580.205,00	-	84.580.205,00	
	(32.763.274.621,00)	(7.108.521.017,82)	(25.654.753.603,18)	362,09

B. BEBAN

Realisasi Beban-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp2.935.264.912.242,14 dan Rp2.755.161.430.514,25. Beban-LO pada periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp180.103.481.727,89 atau naik 6,54 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO pada periode Tahun 2020. Perbandingan Beban-LO periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Beban - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Beban Pegawai	1.443.483.283.139,00	1.261.948.375.184,00	181.534.907.955,00	14,39
Beban Persediaan	252.458.157.259,70	198.365.562.729,86	54.092.594.529,84	27,27
Beban Jasa	276.985.222.715,67	674.273.864.524,28	(397.288.641.808,61)	(58,92)
Beban Pemeliharaan	23.246.276.808,00	21.736.356.982,00	1.509.919.826,00	6,95
Beban Perjalanan Dinas	43.919.037.158,00	50.371.981.473,00	(6.452.944.315,00)	(12,81)
Beban Uang/Barang untuk Pihak Ketiga/Masyarakat	5.810.382.166,00	-	5.810.382.166,00	-
Beban Barang dan Jasa BOS	134.872.175.486,59	-	134.872.175.486,59	-
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.752.017.454,00	-	154.752.017.454,00	-
Beban Bunga	1.363.150.880,00	-	1.363.150.880,00	~
Beban Subsidi	-	-	-	~
Beban Hibah	63.420.758.764,00	90.886.093.739,00	(27.465.334.975,00)	(30,22)
Beban Bantuan Sosial	34.396.421.400,00	11.620.085.323,00	22.776.336.077,00	196,01
Beban Penyisihan	9.512.349.245,66	4.047.915.541,14	5.464.433.704,52	134,99
Beban Lain-lain	360.671.785,00	666.367.154,20	(305.695.369,20)	~
Beban Penyusutan	246.136.833.565,52	257.123.097.351,77	(10.986.263.786,25)	(4,27)
Beban Transfer	244.548.174.415,00	184.121.730.512,00	60.426.443.903,00	32,82
Jumlah	2.935.264.912.242,14	2.755.161.430.514,25	180.103.481.727,89	6,54

Rincian lebih lanjut mengenai Beban-LO adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp1.443.483.283.139,00 dan Rp1.261.948.375.184,00. Dengan demikian Beban Pegawai-LO pada periode tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp181.534.907.955,00 atau naik 14,39 persen dari Beban Pegawai-LO pada periode Tahun 2020. Perbandingan realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Beban Pegawai	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	814.935.205.489,00	846.990.577.974,00	(32.055.372.485,00)	(3,78)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	129.869.527.482,00	390.140.373.870,00	(260.270.846.388,00)	(66,71)
Beban Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Objektif	332.725.146.225,00	-	332.725.146.225,00	~
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.718.087.792,00	-	33.718.087.792,00	~
Beban Gaji dan Tunjangan	1.614.483.490,00	-	1.614.483.490,00	~
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.293.120.000,00	9.734.700.000,00	(8.441.580.000,00)	(86,72)
Beban Pegawai BLUD	129.350.474.661,00	-	129.350.474.661,00	~
Beban Pegawai BOS	-22.762.000,00	22.762.000,00	(45.524.000,00)	(200,00)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	9.567.457.156,00	(9.567.457.156,00)	(100,00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi	-	956.686.384,00	(956.686.384,00)	(100,00)
Beban Uang Lembur	-	2.276.532.300,00	(2.276.532.300,00)	(100,00)
Uang Makan	-	2.259.285.500,00	(2.259.285.500,00)	(100,00)
	1.443.483.283.139,00	1.261.948.375.184,00	181.534.907.955,00	14,39



Beban Pegawai-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp1.443.483.283.139,00 sedangkan Belanja Pegawai-LRA disajikan sebesar Rp1.400.787.400.182,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Beban Pegawai	LO	LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	814.935.205.489,00	814.242.753.525,00	692.451.964,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	129.869.527.482,00	129.996.512.198,00	(126.984.716,00)
Beban Tamsil Berdasarkan Pertimbangan Objektif	332.725.146.225,00	296.501.671.208,00	36.223.475.017,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.718.087.792,00	33.718.087.792,00	-
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.614.483.490,00	1.614.483.490,00	-
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.293.120.000,00	1.293.120.000,00	-
Beban Pegawai BLUD	129.350.474.661,00	120.731.972.978,00	8.618.501.683,00
Beban Pegawai BOS	-22.762.000,00	0,00	(22.762.000,00)
	1.443.483.283.139,00	1.398.098.601.191,00	45.407.443.948,00

Selisih LO-LRA pos Beban Pegawai sebesar Rp45.407.443.948,00 disebabkan oleh :

- Selisih Beban - Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp692.451.964,00 disebabkan adanya Belanja-LRA yang merupakan pembayaran Beban-LO periode TA 2020 sebesar Rp14.773.991,00 dan adanya Beban-LO yang belum diakui sebagai Belanja-LRA sebesar Rp707.225.955,00;
- Selisih Beban - Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar minus Rp126.984.716,00 disebabkan adanya Belanja-LRA yang merupakan pembayaran Beban-LO periode TA 2020 sebesar Rp11.124.027.050,00 dan adanya Beban-LO yang belum diakui sebagai Belanja-LRA TA 2021 sebesar Rp10.997.042.334,00.
- Selisih Beban – Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebesar Rp36.223.475.017,00 disebabkan adanya Belanja-LRA yang merupakan pembayaran Beban-LO periode TA 2020 sebesar Rp4.397.125.504,00 dan adanya Beban-LO yang belum diakui sebagai Belanja-LRA TA 2021 sebesar Rp49.620.600.521,00.
- Selisih Beban – Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp36.223.475.017,00 berasal dari reklasifikasi Beban Pegawai BLUD ke Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp1.374.974.904,00, adanya pembayaran Beban-LO periode TA 2020 sebesar Rp3.340.199.819,00, adanya Beban-LO yang belum diakui sebagai Belanja-LRA sebesar Rp56.776.580.765,00.
- Selisih Beban - Belanja Pegawai BOS sebesar minus Rp22.762.000,00 disebabkan adanya Belanja-LRA yang merupakan pembayaran Beban-LO periode TA 2020.

2. Beban Barang

Beban Barang-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp892.043.269.047,00 dan Rp944.747.765.709,14. Dengan demikian, Beban Barang dan Jasa-LO pada periode Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 52.704.496.661,18 atau minus 5,58 persen dari Beban Barang-LO pada periode Tahun 2020. Rincian realisasi Beban Barang Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Beban Barang	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Persediaan	252.458.157.259,70	198.365.562.729,86	54.092.594.529,84	27,27
Beban Jasa	276.985.222.715,67	674.273.864.524,28	(397.288.641.808,61)	(58,92)
Beban Pemeliharaan	23.246.276.808,00	21.736.356.982,00	1.509.919.826,00	6,95
Beban Perjalanan Dinas	43.919.037.158,00	50.371.981.473,00	(6.452.944.315,00)	(12,81)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	5.810.382.166,00	-	5.810.382.166,00	~
Beban Barang dan Jasa BOS	134.872.175.486,59	-	134.872.175.486,59	~
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.752.017.454,00	-	154.752.017.454,00	~
	892.043.269.047,96	944.747.765.709,14	(52.704.496.661,18)	(5,58)

Beban Barang -LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp892.043.269.047,96 sedangkan Belanja Barang-LRA disajikan sebesar Rp822.140.656.636,00 Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Beban Barang	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Persediaan	252.458.157.259,70	78.097.952.739,00	174.360.204.520,70
Beban Jasa	276.985.222.715,67	257.969.520.649,00	19.015.702.066,67
Beban Pemeliharaan	23.246.276.808,00	39.232.269.126,00	(15.985.992.318,00)
Beban Perjalanan Dinas	43.919.037.158,00	43.262.001.857,00	657.035.301,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.810.382.166,00	5.810.382.166,00	-
Beban Barang dan Jasa BOS	134.872.175.486,59	134.091.389.635,00	780.785.851,59
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.752.017.454,00	263.677.140.464,00	(108.925.123.010,00)
	892.043.269.047,96	822.140.656.636,00	69.902.612.411,96

1. Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp252.458.157.259,70 dan Rp198.365.562.729,86. Dengan demikian, Beban Persediaan-LO pada periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp54.092.594.529,84 atau 27,27 persen dari Beban Persediaan-LO pada periode Tahun 2020.

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk beberapa pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).

Selisih Beban – Belanja Persediaan sebesar Rp174.360.174.520,70 berasal dari pengakuan beban non kas barang-barang bahan pakai habis. Beban non kas tersebut berasal penggunaan barang persediaan sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020. Di samping itu, terdapat pengeluaran belanja bahan habis pakai pada LRA yang belum seluruhnya menjadi beban dan diakui sebagai persediaan pada Neraca per 31 Desember 2021.

Selain hal tersebut diatas, selisih Beban – Belanja Persediaan juga disebabkan adanya Beban Persediaan yang berasal dari realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp11.217.905.640,00, adanya kapitalisasi beban barang APBD menjadi Aset tetap dan pengelompokan belanja barang jasa ke beban persediaan.



2. Beban Jasa

Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp276.985.222.715,67 dan Rp674.273.864.524,28. Dengan demikian, Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp397.288.641.808,61 atau minus 58,92 persen dari Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2020. Rincian realisasi Beban Jasa-LO Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Beban Jasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Jasa Kantor	240.951.844.475,00	111.902.659.803,24	129.049.184.671,76	115,32
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	22.231.841.199,67	13.515.123.571,83	8.716.717.627,84	0,64
Beban Sewa Tanah	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	~
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.453.734.000,00	0,00	1.453.734.000,00	~
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.187.627.000,00	0,00	1.187.627.000,00	~
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	127.750.000,00	0,00	127.750.000,00	~
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.557.829.206,00	0,00	4.557.829.206,00	~
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.889.644.710,00	0,00	1.889.644.710,00	~
Beban Jasa Ketersediaan Layanan	91.791.518,00	0,00	91.791.518,00	~
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.276.585.000,00	0,00	2.276.585.000,00	~
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.067.928.709,00	0,00	2.067.928.709,00	~
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	88.646.898,00	0,00	88.646.898,00	~
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	7.019.704.757,00	-7.019.704.757,00	~
Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	21.982.409.131,07	-21.982.409.131,07	~
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	304.810.500,00	-304.810.500,00	~
Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	404.006.475,00	-404.006.475,00	~
Beban Sewa Alat Berat	0,00	149.000.000,00	-149.000.000,00	~
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.421.201.496,37	-1.421.201.496,37	~
Beban Makanan dan Minuman	0,00	24.978.668.358,00	-24.978.668.358,00	~
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	292.177.550,00	-292.177.550,00	~
Beban Pakaian Kerja	0,00	895.890.470,35	-895.890.470,35	~
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	530.054.600,00	-530.054.600,00	~
Beban Jasa Konsultasi	0,00	5.805.868.290,00	-5.805.868.290,00	~
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	~
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	1.748.788.769,00	-1.748.788.769,00	~
Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	~
Beban Honorarium PNS - LO	0,00	26.596.632.250,00	-26.596.632.250,00	~
Beban Honorarium Non PNS - LO	0,00	4.032.227.500,00	-4.032.227.500,00	~



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Beban Jasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	~
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	7.588.170.100,00	-7.588.170.100,00	~
Beban Barang Dana BOS	0,00	108.805.649.685,42	-108.805.649.685,42	~
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	~
Beban Jasa Profesi	0,00	5.215.624.400,00	-5.215.624.400,00	~
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berprestasi	0,00	494.225.000,00	-494.225.000,00	~
Beban Fasilitas Peserta Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	3.579.980.000,00	-3.579.980.000,00	~
Beban Jasa Pelayanan Publik	0,00	74.988.620.828,00	-74.988.620.828,00	~
Belanja Kepesertaan				
Promosi/Perlombaan/Festival	0,00	97.008.000,00	-97.008.000,00	~
Beban Pembayaran Ganti Rugi atas Putusan Pengadilan	0,00	0,00	0,00	~
Belanja Pengurusan Orang Terlantar dan Mayat Terlantar - LO	0,00	65.500.000,00	-65.500.000,00	~
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	251.859.862.989,00	-251.859.862.989,00	~
	276.985.222.715,67	674.273.864.524,28	(397.288.641.808,61)	(58,92)

Beban Jasa-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp276.985.222.715,67 sedangkan Beban Jasa-LRA disajikan sebesar Rp257.969.520.649,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Beban Jasa:	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Jasa Kantor	240.951.844.475,00	218.192.049.313,00	22.759.795.162,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	22.231.841.199,67	26.887.375.485,00	(4.655.534.285,33)
Beban Sewa Tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.453.734.000,00	1.315.252.550,00	138.481.450,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.187.627.000,00	185.622.000,00	1.002.005.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	127.750.000,00	127.750.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.557.829.206,00	4.690.397.366,00	(132.568.160,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.889.644.710,00	2.277.198.710,00	(387.554.000,00)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan	91.791.518,00	91.791.518,00	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	2.276.585.000,00	2.276.585.000,00	-
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	2.067.928.709,00	1.776.851.809,00	291.076.900,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	88.646.898,00	88.646.898,00	-
	276.985.222.715,67	257.969.520.649,00	19.015.702.066,67

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk beberapa pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).



Penjelasan secara lebih rinci untuk pos-pos Beban LO yang terdapat perbedaan dengan pos Belanja pada LRA adalah sebagai berikut.

- a) Selisih LO-LRA pos Beban Jasa Kantor sebesar Rp22.760.101.422,00 disebabkan oleh Pengakuan beban TA 2021 yang belum menjadi Belanja - LRA yang meliputi tagihan telepon, langganan air, tagihan listrik, langganan jurnal/surat kabar/majalah, dan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan yang dicatat sebagai Utang Beban TA 2021 dan terdapat pengeluaran Belanja-LRA TA 2021 yang digunakan untuk pembayaran Utang Beban TA 2020 meliputi tagihan langganan telepon, langganan air, langganan daya listrik dan internet;
- b) Selisih LO-LRA pos Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebesar minus Rp4.655.534.286,21 disebabkan penyesuaian atas beban Asuransi barang milik daerah (pasar) dibayar di muka atas pengeluaran Belanja-LRA pada TA 2020 pada Dinperidag. Disamping itu terdapat Belanja-LRA pada Tahun 2021 atas Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 TA 2020 pada Dinkes yang belum diakui sebagai Beban-LO;
- c) Selisih LO-LRA pos Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp138.481.450,00 merupakan realisasi BTT penanganan Covid-19 yang digunakan untuk sewa peralatan dan mesin sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Sewa Peralatan dan Mesin.
- d) Selisih LO-LRA pos Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.002.005.000,00 merupakan realisasi BTT Penanganan Covid-19 yang digunakan untuk Sewa Gedung dan Bangunan sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Sewa Gedung dan Bangunan;
- e) Selisih LO-LRA pos Beban Jasa Konsultasi Konstruksi minus Rp132.568.160,00 terjadi karena adanya Beban Jasa Konsultasi Konstruksi yang diakui sebagai Aset Tetap.
- f) Selisih LO-LRA pos Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebesar minus Rp387.554.000,00 terjadi karena adanya Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi yang diakui sebagai Aset Tetap;
- g) Selisih LO-LRA pos Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN sebesar Rp291.076.900,00 disebabkan terdapat Beban-LO periode Tahun 2021 yang belum menjadi Belanja-LRA TA 2021 dan diakui sebagai Utang Beban Jasa 2021;



3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp23.246.276.808,00 dan Rp21.736.356.982,00. Dengan demikian, Beban Pemeliharaan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp21.509.919.826,00 atau 6,95 persen dari Beban Pemeliharaan-LO pada periode Tahun 2020.

Rincian realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	115.181.500,00	46.612.000,00	68.569.500,00	147,11
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.158.997.878,00	3.330.145.776,00	5.828.852.102,00	175,03
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.142.079.930,00	(847.407.688,00)	6.989.487.618,00	(824,81)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.527.817.500,00	17.710.040.065,00	(10.182.222.565,00)	(57,49)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	302.200.000,00	1.496.966.829,00	(1.194.766.829,00)	(79,81)
	23.246.276.808,00	21.736.356.982,00	1.509.919.826,00	6,95

Beban Pemeliharaan-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp23.246.276.808,00 sedangkan Belanja Pemeliharaan-LRA disajikan sebesar Rp39.232.269.126,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Beban:	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Pemeliharaan Tanah	115.181.500,00	296.000.000,00	(180.818.500,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.158.997.878,00	9.286.327.878,00	(127.330.000,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.142.079.930,00	12.771.181.548,00	(6.629.101.618,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan	7.527.817.500,00	16.576.559.700,00	(9.048.742.200,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	302.200.000,00	302.200.000,00	-
	23.246.276.808,00	39.232.269.126,00	(15.985.992.318,00)

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih LO-LRA pos Beban Pemeliharaan sebesar Rp15.985.992.318,00 merupakan kapitalisasi belanja jasa APBD dan belanja pemeliharaan APBD ke aset tetap sebesar Rp1.413.815.400,00, kapitalisasi belanja pemeliharaan APBD sebesar Rp14.812.524.918,00 dan realisasi BTT Penanganan Covid-19 yang digunakan untuk Belanja Pemeliharaan sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Pemeliharaan sebesar Rp240.348.000,00.

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp43.919.037.158,00 dan Rp50.371.981.473,00. Dengan demikian Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp6.452.944.315,00 atau minus 12,81 persen dari Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2020. Penurunan Beban Perjalanan Dinas-LO dari periode sebelumnya merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:



Beban Perjalanan Dinas	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.919.037.158,00	50.371.981.473,00	(6.452.944.315,00)	(12,81)
	43.919.037.158,00	50.371.981.473,00	(6.452.944.315,00)	(12,81)

Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp43.266.400.857,00 dan Beban Perjalanan Dinas-LRA disajikan sebesar Rp43.262.001.857,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.919.037.158,00	43.262.001.857,00	657.035.301,00
	43.919.037.158,00	43.262.001.857,00	657.035.301,00

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan antara LO dan LRA, dimana Beban pada LO diakui berdasarkan timbulnya kewajiban (akrual) sedangkan Belanja pada LRA disajikan berdasarkan pembayaran (basis kas).

Selisih LO-LRA pos Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp657.035.301,00 merupakan realisasi BTT Penanganan Covid-19 yang digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Perjalanan Dinas.

5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp5.810.382.166,00 dan Rp0,00. Karena pada TA 2020 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO pada periode Tahun 2020 diklasifikasikan sebagai beban jasa.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.767.075.000,00	-	5.767.075.000,00	-
Beban Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.307.166,00	-	43.307.166,00	-
	5.810.382.166,00	-	5.810.382.166,00	-



Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp5.810.382.166,00 dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA disajikan sebesar Rp5.810.382.166,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut:

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.767.075.000,00	5.767.075.000,00	-
Beban Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.307.166,00	43.307.166,00	
	5.810.382.166,00	5.810.382.166,00	-

6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp134.872.175.489,59 dan Rp0,00 Karena pada TA 2020 Beban Perjalanan Dinas-LO pada periode Tahun 2020 diklasifikasikan sebagai beban jasa.

Beban Barang dan Jasa BOS	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BOS	134.872.175.486,59	-	134.872.175.486,59	-
	134.872.175.486,59	-	134.872.175.486,59	-

Beban Barang dan Jasa BOS-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp134.872.175.486,59 dan Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA disajikan sebesar Rp134.091.389.635,00. Perbandingan LO-LRAnya adalah sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa BOS	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Barang dan Jasa BOS	134.887.025.486,59	134.091.389.635,00	795.635.851,59
	134.887.025.486,59	134.091.389.635,00	795.635.851,59

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih LO-LRA pos Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp795.635.851,59 merupakan pengeluaran Belanja-LRA TA 2021 yang digunakan untuk pembayaran Utang Beban TA 2020 dan penambahan nilai Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa BOS.

7. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp154.752.017.454,00 dan Rp0,00. Karena pada TA 2020 Beban Barang dan Jasa-LO pada periode Tahun 2020 diklasifikasikan sebagai beban jasa.



Beban Barang dan Jasa BLUD	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.752.017.454,00	251.905.850.489,00	(97.153.833.035,00)	(38,57)
	154.752.017.454,00	251.905.850.489,00	(97.153.833.035,00)	(38,57)

Beban Barang dan Jasa BLUD-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp Rp161.885.627.088,00 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA disajikan sebesar Rp120.719.281.062,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Barang dan Jasa BLUD adalah sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa BLUD	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Barang dan Jasa BLUD	154.752.017.454,00	263.677.140.464,00	(108.925.123.010,00)
	154.752.017.454,00	263.677.140.464,00	(108.925.123.010,00)

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat selisih LO-LRA untuk pos Beban-Belanja. Selisih LO-LRA pos Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp108.925.123.010,00 terjadi karena reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Persediaan, pengakunan Beban-LO TA 2020 yang belum dibayar sebagai belanja LRA, dan penambahan nilai Aset Tetap dari Beban Barang dan Jasa BLUD.

3. Beban Bunga

Beban Bunga-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp1.363.150.880,00 dan Rp0,00. Rincian realisasi Beban Barang Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Beban Bunga	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.363.150.880,00	-	1.363.150.880,00	-
	1.363.150.880,00	-	1.363.150.880,00	-

Beban Barang dan Jasa BLUD-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp1.363.150.880,00 dan Beban Barang dan Jasa-LRA disajikan sebesar Rp570.163.094,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Barang dan Jasa BLUD adalah sebagai berikut:

Beban Bunga	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	1.363.150.880,00	570.163.094,00	792.987.786,00
	1.363.150.880,00	570.163.094,00	792.987.786,00

Selisih Beban – Belanja Bunga LO dan LRA sebesar Rp792.987.786,00 merupakan Utang Belanja Bunga PEN yang jatuh tempo pada 31 Desember 2021.



Belanja Bunga tersebut dibayarkan dengan diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum bulan Januari 2022 sesuai dengan ketentuan dan tata cara menurut PMK Pinjaman PEN Daerah. Perhitungan Bunga PEN pada Pemkab Banyumas diatur dalam KMK Nomor 30/KM.07/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021.

4. Beban Hibah

Beban Hibah-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp63.420.758.764,00 dan Rp93.798.508.739,00. Beban Hibah-LO TA 2021 terealisasi sebesar Rp63.420.758.764,00 atau turun sebesar Rp30.377.749.975,00 atau 32,39 persen jika dibandingkan dengan Beban Hibah TA 2020 sebesar Rp93.798.508.739,00. Rincian realisasi Beban Hibah Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Beban Hibah	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah	1.127.433.600,00	-	1.127.433.600,00	-
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	59.380.910.164,00	90.886.093.739,00	(31.505.183.575,00)	(34,66)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.912.415.000,00	2.912.415.000,00	-	-
	63.420.758.764,00	93.798.508.739,00	(30.377.749.975,00)	(32,39)

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemkab Banyumas atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Hibah merupakan pemberian uang kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Beban Hibah-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp70.988.843.227,00 dan Beban Hibah-LRA disajikan sebesar Rp63.420.758.764,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Hibah adalah sebagai berikut:



Beban Hibah	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.127.433.600,00	1.127.433.600	-
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	59.380.910.164,00	59.380.910.164,00	-
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.912.415.000,00	2.912.415.000,00	-
	63.420.758.764,00	63.420.758.764,00	-

5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp34.396.421.400,00 dan Rp11.620.085.323,00. Beban Bantuan Sosial TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp22.776.336.077,00 atau naik 196,01 persen jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial TA 2020 sebesar Rp11.620.085.323,00.

Perbandingan realisasi Beban Bantuan Sosial periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	16.594.388.900,00	-	16.594.388.900,00	-
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	17.795.800.000,00	-	17.795.800.000,00	-
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.232.500,00	11.620.085.323,00	(11.613.852.823,00)	(99,95)
	34.396.421.400,00	11.620.085.323,00	22.776.336.077,00	196,01

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Beban Bantuan Sosial-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp34.396.421.400,00 dan Belanja Bantuan Sosial-LRA disajikan sebesar Rp10.865.621.400,00. Selisih LO-LRA sebesar Rp23.530.800,00 merupakan realisasi BTT Penanganan Covid-19 yang digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial sehingga sesuai substansinya pada LO diakui sebagai Beban Bantuan Sosial.

Beban Bantuan Sosial	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	16.594.388.900,00	4.609.388.900,00	11.985.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	17.795.800.000,00	6.250.000.000,00	11.545.800.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	6.232.500,00	6.232.500,00	-
	34.396.421.400,00	10.865.621.400,00	23.530.800.000,00



6. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing terealisasi sebesar Rp246.136.833.565,52 dan Rp257.123.097.351,77

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan Aset Tetap. Perhitungan beban penyusutan didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis Aset Tetap.
2. nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan Aset Tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.
3. untuk Aset Tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan tahunan dimulai pada tahun pertama perolehan.

Perbandingan Beban Penyusutan periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Beban Penyusutan (Rp)	
	Tahun 2021	Tahun 2020
Penyusutan Aset Tetap		
Penyusutan Peralatan dan Mesin	101.902.367.900,00	100.936.113.297,36
Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.838.384.471,00	35.776.264.622,00
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.753.135.428,52	115.143.134.528,09
Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.153.558.918,00	4.723.477.902,00
	244.647.446.717,52	256.578.990.349,45
Penyusutan Aset Tetap		
Penyusutan Aset Lainnya	1.394.846.986	492.567.877
Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	94.539.862	51.539.125
	1.489.386.848	544.107.002
JUMLAH	246.136.833.565,52	257.123.097.351,77

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing terealisasi sebesar Rp9.512.349.245,66 dan Rp4.047.915.541,14.

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017. Bersama dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada TA 2014, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.



Rincian Beban Penyisihan Piutang pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Beban Penyisihan Piutang (Rp)	
	TA 2021	TA 2020
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.220.405.494,76	3.823.422.922,69
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	110.526.540,00	127.862.938,50
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.181.479.710,00	760.776.833,90
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	2.220.000,00
Jumlah	9.512.411.744,76	4.714.282.695,09

8. Beban Transfer

Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp244.548.174.415,00 dan Rp181.209.315.512,00. Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp63.338.858.903,00 atau 34,95 persen jika dibandingkan dengan Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2020.

Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Rincian dan perbandingan Beban Transfer TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Beban Transfer	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Lebih/(Kurang)	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa	20.916.759.399,00	23.422.682.526,00	(2.505.923.127,00)	(10,70)
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa	2.589.057.551,00	2.733.888.820,00	(144.831.269,00)	(5,30)
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	221.042.357.465,00	155.052.744.166,00	65.989.613.299,00	42,56
	244.548.174.415,00	181.209.315.512,00	63.338.858.903,00	34,95

Beban Transfer-LO pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp244.548.174.415,00 sedangkan Beban Transfer-LRA disajikan sebesar Rp625.795.273.415,00. Perbandingan LO-LRA untuk pos Beban Transfer adalah sebagai berikut:

Beban Transfer	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa	20.916.759.399,00	20.916.759.399,00	-
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa	2.589.057.551,00	2.589.057.551,00	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	221.042.357.465,00	602.289.456.465,00	(381.247.099.000,00)
	244.548.174.415,00	625.795.273.415,00	(381.247.099.000,00)

Realisasi Beban Transfer TA 2021 sebesar Rp244.548.174.415,00 jika dibandingkan dengan Belanja Transfer pada LRA sebesar Rp625.795.273.415,00 terdapat selisih dengan Beban Transfer-LO minus sebesar Rp381.247.099.000,00. Selisih sebesar Rp381.247.099.000,00 merupakan Belanja-LRA yang tidak diakui sebagai Beban-LO yaitu Dana Desa, mengingat Dana Desa bukan merupakan beban Pemkab Banyumas namun merupakan penerusan Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Desa.



C. DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing disajikan sebesar Rp32.847.854.826,00 dan Rp7.108.521.017,82. Dengan demikian, Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp25.739.333.808,18 atau 362,09 persen dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada periode Tahun 2020. Rincian dan perbandingan Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Defisit Non Operasional	32.847.854.826,00	7.108.521.017,82	25.739.333.808,18	362,09
	32.847.854.826,00	7.108.521.017,82	25.739.333.808,18	362,09

Rincian Defisit non operasional sebesar Rp32.847.854.826,00 adalah sebagai berikut:

	Realisasi (Rp) Tahun 2021
Koreksi Penambahan Aset dari Belanja Modal APBD	2.569.054.574,00
Penghapusan Aset Lainnya	4.729.905.057,00
Pengurangan aset karena Penghapusan Aset Tetap	49.624.801.038,70
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya karena penghapusan	(3.605.886.490,00)
Penyesuaian akumulasi penyusutan atas penghapusan aset tetap	(20.470.019.353,70)
	32.847.854.826,00

D. BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa pada periode Tahun 2021 dan Tahun 2020 disajikan masing-masing sebesar Rp8.643.090.589,00 dan Rp6.320.869.216,00. Dengan demikian, Beban Luar Biasa pada periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp2.322.221.373,00 atau 36,74 persen dari Beban Luar Biasa pada periode Tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan adanya realisasi Beban Luar Biasa untuk penanganan pandemi COVID-19 dan bencana alam. Rincian dan perbandingan Beban Luar Biasa TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun 2021	Tahun 2020	(Rp)	%
Beban Luar Biasa	8.643.090.589,00	6.320.869.216,00	2.322.221.373,00	36,74
Beban Luar Biasa	8.643.090.589,00	6.320.869.216,00	2.322.221.373,00	36,74

Beban Luar Biasa merupakan beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Beban Luar Biasa pada periode Tahun 2021 disajikan sebesar Rp8.643.090.589,00 sedangkan Beban Luar Biasa pada periode Tahun 2020 disajikan sebesar Rp77.757.965.424,00. Perbandingan Beban Luar Biasa dengan Belanja Tak Terduga–LRA TA 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Beban Luar Biasa	LO	LRA	Selisih (LO - LRA)
Beban Luar Biasa Lainnya	8.643.090.589,00	77.757.965.424,00	(69.114.874.835,00)
	8.643.090.589,00	77.757.965.424,00	(69.114.874.835,00)



Selisih Beban Luar Biasa dengan Belanja Tak Terduga–LRA sebesar Rp69.114.874.835,00 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi BTT untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Bencana Alam yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp9.754.848.579,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.090.491.579,00;
 - 2) Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.357.000,00;
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp649.000.000,00.
- b. Realisasi BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam (pandemi COVID-19) untuk Beban-beban sesuai substansi penggunaan BTT tersebut sebesar Rp59.360.026.256,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Beban Barang Pakai Habis sebesar Rp11.552.247.441,00 yang digunakan untuk membeli barang pakai habis untuk penanganan COVID-19 seperti bahan pembuatan *handsanitizer*, masker, *faceshield*, dan cairan disinfektan;
 - 2) Beban Jasa Kantor sebesar Rp22.189.190.514,00 yang diantaranya digunakan untuk membayar jasa petugas posko, tim Satgas COVID-19, jasa penguburan, jasa tenaga vaksinator dan perawat pasien penderita COVID-19, jasa pengolahan limbah medis dan jasa tenaga keamanan.
 - 3) Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp188.400.000,00 digunakan untuk pembayaran sewa kendaraan operasional dan sewa genset untuk rumah sakit darurat COVID-19.
 - 4) Beban Sewa Bangunan dan Gedung sebesar Rp1.002.000.000,00 digunakan untuk membayar sewa hotel untuk karantina penderita COVID-19.
 - 5) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar Rp240.348.000,00 digunakan untuk membayar pembangunan rumah sakit darurat COVID-19.
 - 6) Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp657.035.310,00 digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pemantauan dan posko COVID-19.
 - 7) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp23.530.800.000,00 digunakan untuk bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang disalurkan oleh Dinperkim dan pemberian bansos tunai/BLT yang disalurkan oleh Dinperkim.

5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Penyajian LAK untuk TA 2021 ini mengikuti SAP Tahun 2010. Sesuai dengan Pernyataan SAP 03 Laporan Arus Kas, arus kas yang disajikan pada LAK adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Dalam hal ini, penerimaan pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang sudah diakui sebagai Pendapatan-LRA tidak disajikan sebagai arus kas masuk pada LAK. Dengan demikian, terdapat selisih pada beberapa pos LRA dengan pos dengan LAK.



Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh BKAD selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan Kas Bendahara Pengeluaran yang dikelola oleh BLUD, Dana BOS, dan Bendahara Pengeluaran SKPD.

Transaksi Kas Daerah pada BKAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Transaksi kas pada kas BLUD menggunakan dokumen sumber Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan Surat Pengesahan Pembukuan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLUD. Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja BLUD ini diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas.

Transaksi kas Dana BOS menggunakan dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Satuan Pendidikan dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Satuan Pendidikan. Mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Transaksi kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD menggunakan informasi pemotongan dan penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran SKPD selaku wajib potong/pungut pajak-pajak atas pembayaran yang menjadi beban APBD.

Ringkasan Laporan Arus Kas tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
A Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	488.360.825.796,00	443.980.740.860,00
B Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(479.741.606.229,00)	(391.135.867.648,00)
C Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	67.076.601.620,00	(1.369.500.000,00)
D Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	75.760.584,00	(43.691.925,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	75.771.581.771,00	51.431.681.287,00
Saldo Awal Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran	294.613.939.566,00	243.182.258.279,00
Saldo Akhir Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran	370.385.521.337,00	289.226.787.534,00
Saldo pada Bendahara Penerimaan	4.996.932,00	34.602.242,00
Saldo Kas Lainnya	444.098.358,00	331.584.441,00
Jumlah Kas	370.834.616.627,00	294.980.126.249,00

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut:



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1. Arus Masuk Kas	3.487.009.865.720,00	3.329.652.266.640,00
2. Arus Keluar Kas	2.998.649.039.924,00	2.885.671.525.780,00
Arus Kas Bersih	488.360.825.796,00	443.980.740.860,00

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	222.544.965.148,00	208.624.349.832,00
Pendapatan Retribusi Daerah	23.698.321.273,00	23.767.585.335,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.507.581.925,00	15.802.591.533,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	499.527.537.137,00	419.482.099.997,00
Dana Bagi Hasil Pajak	56.584.800.161,00	47.461.438.644,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	2.506.021.548,00	2.004.973.702,00
Dana Alokasi Umum	1.289.633.614.000,00	1.306.921.916.000,00
Dana Alokasi Khusus	533.105.229.215,00	497.906.166.804,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	19.361.734.000,00	39.577.682.000,00
Dana Desa	381.247.099.000,00	378.545.183.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	233.070.254.488,00	189.208.586.743,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	20.129.335.915,00	0,00
Pendapatan Hibah	30.775.169.520,00	182.105.101.820,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	159.318.202.390,00	18.244.591.230,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	3.487.009.865.720,00	3.329.652.266.640,00

Jika dibandingkan dengan LRA, terdapat pos pada arus masuk kas dari aktivitas operasi yang berbeda dengan pos pada LRA. Pos yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut.

a. Arus masuk kas dari pendapatan Pajak pada LAK sebesar Rp222.544.965.148,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp222.525.782.288,00 atau terdapat selisih sebesar Rp19.182.860,00. Selisih tersebut terdiri atas:

- 1) Penerimaan pada LAK TA 2021 sebesar Rp24.179.792,00 yang tidak diakui dalam LRA TA 2021. Penerimaan tersebut berasal dari setoran Pajak ke Kas Daerah pada TA 2021 yang telah diakui sebagai LRA TA 2020. Jumlah tersebut telah disajikan sebagai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020.
- 2) Pendapatan pada LRA TA 2021 yang tidak diakui dalam LAK TA 2021 sebesar Rp4.996.932,00. Pendapatan pada LRA tersebut merupakan pendapatan retribusi yang telah diterima di Bendahara Penerimaan pada TA 2021 namun belum disetorkan ke Kas Daerah. Jumlah tersebut disajikan sebagai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021.



- b. Arus masuk kas dari pendapatan Retribusi pada LAK sebesar Rp23.698.321.273,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp23.687.898.823,00 atau terdapat selisih sebesar Rp10.422.450,00. Selisih tersebut terdiri atas Penerimaan pada LAK TA 2021 sebesar Rp10.422.450,00 yang tidak diakui dalam LRA TA 2021. Penerimaan tersebut berasal dari setoran Retribusi ke Kas Daerah pada TA 2021 yang telah diakui sebagai LRA TA 2020. Jumlah tersebut telah disajikan sebagai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020.
- c. Arus masuk kas dari lain-lain PAD yang Sah pada LAK sebesar Rp499.149.091.699,00 sedangkan pada LRA sebesar Rp500.270.177.137,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp1.121.085.438,00. Selisih tersebut merupakan Pendapatan Hasil Penjualan atas Kekayaan Daerah pada LRA berupa penjualan peralatan mesin, gedung dan bangunan serta penjualan Aset Tetap lainnya Pada LAK pendapatan tersebut tidak disajikan dalam pos arus masuk kas operasi, namun disajikan pada pos arus masuk kas dari investasi.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagai berikut.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Pegawai	1.398.085.909.275,00	1.259.274.504.404,00
Belanja Barang dan Jasa	822.153.348.552,00	939.245.834.242,00
Bunga	570.163.094,00	-
Belanja Hibah	63.420.758.764,00	37.456.450.000,00
Belanja Bantuan Sosial	10.865.621.400,00	6.021.727.200,00
Belanja Bantuan Keuangan	602.289.456.465,00	536.510.342.166,00
Belanja Tidak Terduga	77.757.965.424,00	81.006.096.422,00
Bagi Hasil Pajak	20.916.759.399,00	23.422.682.526,00
Bagi Hasil Retribusi	2.589.057.551,00	2.733.888.820,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	2.998.649.039.924,00	2.885.671.525.780,00

B. Arus Kas dari Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	742.640.000,00	590.519.000,00
Arus Keluar Kas	480.484.246.229,00	391.726.386.648,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(479.741.606.229,00)	(391.135.867.648,00)



1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas masuk sebesar Rp742.640.000,00 berasal dari penerimaan yang bersumber dari penjualan Aset Tetap. Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari penjualan peralatan mesin, gedung dan bangunan serta penjualan Aset Tetap lainnya. Pada LRA pendapatan tersebut disajikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan Aset Tetap yang terdiri atas:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	-
Perolehan Tanah	12.781.710.449	11.713.397.328,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	108.280.757.683	109.957.064.819,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	203.318.241.966	76.760.898.881,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.697.645.954	164.271.492.147,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.156.890.177	767.556.409,00
Perolehan Aset Lainnya	-	105.977.064,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.249.000.000	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	480.484.246.229,00	363.576.386.648,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp480.484.246.229,00 ekuivalen dengan Belanja Modal pada LRA sebesar Rp432.235.246.229,00, Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00, dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp28.249.000.000,00.

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus kas bersih sebesar Rp67.076.601.620,00 terdiri atas :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Masuk Kas	68.575.601.620,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	68.575.601.620,00	-
Arus Keluar Kas	1.499.000.000,00	1.369.500.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.499.000.000,00	1.369.500.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	67.076.601.620,00	(1.369.500.000,00)

D. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung, serta transaksi non anggaran lainnya.



Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada Kas Daerah yang dikelola oleh BKAD selaku PPKD dan Bendahara Pengeluaran (BLUD, Dana BOS, dan Bendahara Pengeluaran SKPD).

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1 Arus Masuk Kas	144.961.319.406,00	231.372.284.607,00
2 Arus Keluar Kas	144.885.558.822,00	231.415.976.532,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	75.760.584,00	(5.278.918.101,00)

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

<i>Arus Kas Masuk</i>	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1. Penerimaan PFK BUD		
Penerimaan Potongan Iuran Jaminan Kesehatan	41.286.912.527,00	41.040.650.905,00
Penerimaan Potongan IWP	56.785.027.640,00	57.462.517.051,00
Penerimaan Potongan Taperum	-	731.172.000,00
Penerimaan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.264.428.837,00	1.298.804.849,00
Penerimaan Jaminan Kematian	3.790.827.348,00	3.897.728.910,00
Titipan Jaminan Kesungguhan	1.220.510,00	2.147.653,00
	103.128.416.862,00	104.433.021.368,00
2. Penerimaan PFK pada Bendahara Pengeluaran		
Penerimaan Non Transitoris BLUD	32.285.055.496,00	-
Penerimaan Non Transitoris dana BOS	4.106.966.229,00	29.170.953.612,00
Penerimaan Potongan pajak pada Bendahara Pengeluaran SKPD	5.440.880.819,00	97.768.309.627,00
	41.832.902.544,00	126.939.263.239,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	144.961.319.406,00	231.372.284.607,00

Penerimaan PFK pada BUD sebesar Rp103.128.416.862,00 terdiri atas Penerimaan Potongan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp103.127.196.352,00 dan penerimaan bunga deposito atas jaminan kesungguhan pertambangan sebesar Rp1.220.510,00.

Penerimaan Potongan Gaji dan Tunjangan berasal dari pemotongan pembayaran gaji dan tunjangan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga penerima yakni BPJS (Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Iuran Jaminan Kematian) dan PT Taspen (Iuran Wajib Pegawai).

Penerimaan Titipan Jaminan Kesungguhan sebesar Rp1.220.510,00 merupakan bunga atas deposito jaminan kesungguhan pertambangan. Hal tersebut sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bahan Galian Golongan A dan B yang mengatur pemegang izin usaha pertambangan untuk menyeter uang jaminan reklamasi yang selanjutnya ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank yang ditunjuk atas nama Bupati Banyumas.



Penerimaan PFK pada BLUD dan Dana BOS sebesar Rp36.392.021.725,00 terdiri atas: (1) penerimaan pada BLUD sebesar Rp32.285.055.496,00, (2) penerimaan pada Dana BOS sebesar Rp4.106.966.229,00 yang merupakan penerimaan potongan pajak atas pembayaran melalui Kas BLUD dan Dana BOS.

Penerimaan PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp5.440.880.819,00 adalah penerimaan potongan pajak atas pembayaran melalui Kas Bendahara Pengeluaran.

2. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut:

<i>Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris</i>	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1. Penyetoran PFK BUD		
Penyetoran Potongan Iuran Jaminan Kesehatan	41.286.912.527,00	41.040.650.905,00
Penyetoran Potongan IWP	56.785.027.640,00	57.462.517.051,00
Penyetoran Potongan PPh Pasal 21	-	-
Penyetoran Potongan Taperum	1.007.000,00	731.172.000,00
Penyetoran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.264.428.837,00	1.298.804.849,00
Penyetoran Jaminan Kematian	3.790.827.348,00	3.897.728.910,00
Titipan Jaminan Kesungguhan		2.147.653,00
	103.128.203.352,00	104.433.021.368,00
2. Penyetoran PFK pada Bendahara Pengeluaran		
Penyetoran Non Transitoris BLUD	32.285.055.496,00	29.170.953.612,00
Penyetoran Non Transitoris dana BOS	4.106.968.229,00	122.599.215,00
Penyetoran Potongan pajak pada Bendahara Pengeluaran SKPD	5.365.331.745,00	97.689.402.337,00
	41.757.355.470,00	126.982.955.164,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	144.885.558.822,00	231.415.976.532,00

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD dengan jumlah sebesar Rp103.128.203.352,00 merupakan penyetoran ke Kas Negara pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa serta potongan iuran asuransi kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Taperum, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian.

Pengeluaran Transitoris pada BLUD dan Dana BOS sebesar Rp36.392.023.725,00 terdiri atas: (1) penyetoran atas pemungutan pajak pada BLUD pada RSUD Banyumas sebesar Rp32.285.055.496,00, serta (2) penyetoran pajak atas pembayaran melalui Dana BOS sebesar Rp4.106.968.229,00.

Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.364.000,00 merupakan saldo Uang Persediaan yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetorkan ke Kas Daerah.

E. Saldo Akhir Kas

Perhitungan saldo akhir Kas adalah sebagai berikut:



	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Saldo Awal Kas Daerah dan Bendahara	294.613.939.566,00	243.182.258.279,00
Pengeluaran		
Kenaikan/(Penurunan) Kas	75.771.581.771,00	51.431.681.287,00
Saldo Akhir Kas Daerah	370.385.521.337,00	294.613.939.566,00
Kas di Bendahara Penerimaan	4.996.932,00	34.602.242,00
Kas Lainnya	444.098.358,00	331.584.441,00
Saldo Akhir Kas	370.834.616.627,00	294.980.126.249,00

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021:

1. Saldo SAL pada LPSAL per 31 Desember 2020 sebesar Rp369.896.692.236,00. Saldo tersebut diakui sebagai penerimaan Penggunaan SILPA pada LRA TA 2021.
2. Saldo akhir kas di LAK dan di Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp370.834.616.627,00 sedangkan SILPA di LRA dan SAL Akhir di LPSAL sebesar Rp369.896.692.236,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp937.924.391,00. Selisih tersebut adalah kas yang bukan bagian atau belum menambah kekayaan Pemerintah Daerah, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

	<i>(Dalam Rp)</i>
Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2021	370.834.616.627,00
SILPA di LRA dan SAL di LPSAL	369.896.692.236,00
<i>Selisih</i>	<u>937.924.391,00</u>
Kas yang bukan bagian SILPA:	
Kas di Kas Daerah BUD	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	172.250.650,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	76.537.960,00
Kas BLUD	
Uang muka jaminan pasien RSUD Banyumas	219.519.511,00
Kas Dana BOS	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	25.517.912,00
Kas Lainnya - Bunga Rekening Dana Bergulir	444.098.358,00
Jumlah Kas yang bukan bagian SILPA	<u>937.924.391,00</u>

5.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.032.262.399.237,04 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.486.770.354.066,71 ditambah Surplus-LO sebesar Rp301.225.378.732,98 ditambah koreksi ekuitas TA 2021 sebesar Rp244.266.666.437,35.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp6.486.770.354.066,71 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2020.



2. Surplus/(Defisit) – LO TA 2021

Surplus-LO TA 2021 sebesar Rp301.225.378.732,98 berasal dari pendapatan dikurangi beban TA 2021. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas sebesar minus Rp244.266.666.437,35 merupakan koreksi ekuitas selama tahun 2021. Koreksi ekuitas tersebut terdiri atas koreksi ekuitas yang menambah dan koreksi ekuitas yang mengurangi saldo awal ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi yang Menambah Ekuitas Awal

1 Koreksi penambahan aset hasil inventarisasi	283.766.713.717,87
3. Koreksi saldo awal utang	6.652.033,00
4. Koreksi Saldo awal piutang	141.499.627,50
5 Koreksi Akumulasi Penyusutan aset tetap Reklasifikasi ke Peralatan dan M	1.861.439.097,00
6 Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-lain	
7 Koreksi Saldo Awal Persediaan	2.257.655.514,00
8 Reklas Piutang TGR ke Aset Lainnya	745.745.000,00
Jumlah	288.779.704.989,37

Koreksi yang mengurangi ekuitas awal

1. Pengurangan aset karena koreksi pencatatan	14.786.922.594,00
2. Koreksi saldo awal piutang	5.835.804,00
3. Koreksi saldo awal persediaan	132.172.500,00
4. Koreksi saldo awal pendapatan diterima dimuka	11.666.668,00
5 Koreksi saldo awal utang	136.582,00
6 Koreksi penyisihan piutang	5.665.000,00
7 Koreksi Pencatatan Ekuitas PDAM	27.167.726.259,02
8 Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap hasil penilaian BMD	192.482.766,00
9 Penyusutan atas aset tetap Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	2.149.633.927,00
10 Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-lain	60.796.452,00
Jumlah	44.513.038.552,02

Jumlah Koreksi Ekuitas	244.266.666.437,35
-------------------------------	---------------------------

Penjelasan atas koreksi ekuitas dan pos-pos laporan keuangan yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat penambahan Aset Tetap senilai Rp283.766.713.718,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penambahan Aset dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebesar Rp686.500.000,00 merupakan penambahan aset pada Kecamatan Purwokerto Utara berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- Penambahan Aset berupa Tanah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinperkim sebesar Rp270.281.803.318,00 yang merupakan jalan lingkungan.



- Penambahan Aset hasil inventarisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan Gedung dan Bangunan yang sebelumnya belum tercatat;
 - Penambahan Aset Tetap di Kecamatan Purwokerto Barat yang belum tercatat di Neraca per 31 Desember 2020 dengan nilai Rp775.852.000,00. Hal ini menyebabkan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2020 disajikan terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi. Koreksi penambahan nilai Aset Tetap yang sebelumnya tidak tercatat pada Kecamatan Purwokerto Barat terdiri dari 2 (dua) bidang tanah ditemukan dari hasil inventarisasi/pendataan yang belum tercatat di KIB, yaitu:
 - 1) Tanah Pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT.01/05 dengan luas 294 M2, Sertifikat No 11.27.72.03.4.00052;
 - 2) Tanah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT.02/05 Pasirmuncang dengan luas 553, Sertifikat no 11.27.72.03.4.00050.
 - Penambahan Aset Tetap milik BKAD-PPKD/Pengurus Barang Pengelola di Kecamatan Baturraden yang belum tercatat di Neraca per 31 Desember 2020 dengan nilai Rp839.200.000,00. Hal ini menyebabkan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2020 disajikan terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi. Koreksi penambahan nilai Aset Tetap yang sebelumnya tidak tercatat pada BKAD-PPKD/Pengurus Barang Pengelola adalah sebidang tanah di Desa Karangmangu Kecamatan Baturraden dengan luas 1400 M2 No Sertifikat HP.08
 - Koreksi penambahan Aset Tetap karena Penilaian sebesar Rp11.173.358.400,00 merupakan hasil penilaian Aset Tetap dari Aset Kemitraan yang diserahkan dari pihak ketiga ke SKPD pada TA 2020, yaitu berupa Bangunan Pasar Ajibarang dan Bangunan Terminal Ajibarang dan Bangunan Kios dan Terminal Karanglewas pada Dinperindag dan Dinas Perhubungan, masing-masing sebesar Rp1.747.860.000,00 dan Rp9.425.498.400,00. Penilaian Aset Tetap dilaksanakan pada TA 2021 sehingga nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2020 disajikan terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi.
2. Koreksi yang menambah ekuitas awal sebesar Rp6.652.033,00 merupakan koreksi saldo awal utang iuran BPJS. Berdasarkan hasil rekonsiliasi BPJS, utang iuran BPJS pada SKPD berikut dicatat terlalu tinggi pada Neraca per 31 Desember 2020 sehingga perlu dilakukan koreksi. Rincian SKPD yang melakukan koreksi saldo awal utang karena perbedaan pencatatan dengan hasil rekonsiliasi dengan BPJS adalah sebagai berikut:
- a) Puskesmas Somagede sebesar Rp4.529.674,00;
 - b) BKMM sebesar Rp2.122.349,00



- c) Puskesmas Kemranjen II sebesar Rp10,00.
- 3. Koreksi saldo awal piutang TA 2021 sebesar Rp141.499.627,50 terjadi pada SKPD berikut:
 - a) Koreksi saldo awal Piutang Retribusi IMB pada DPMPTSP karena terdapat Ketetapan Retribusi TA 2020 yang belum tercatat sebesar Rp63.468.500,00 yang menyebabkan nilai piutang di Neraca per 31 Desember 2020 disajikan terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi;
 - b) Koreksi saldo awal Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinperindag sebesar Rp64.700.000,00. Pada TA 2020 terjadi kesalahan perhitungan saldo piutang sehingga Piutang di Neraca TA 2020 dicatat terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi;
 - c) Koreksi saldo awal Piutang BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp13.210.724,00 karena kesalahan perhitungan piutang pada tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan nilai piutang di Neraca per 31 Desember 2020 disajikan terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi;
 - d) Koreksi saldo awal Piutang BPJS di Puskesmas Kebasen sebesar Rp65.312,50 karena penyesuaian dengan hasil rekonsiliasi dengan BPJS.
 - e) Koreksi saldo awal Piutang BLUD pada RSUD Banyumas sebesar Rp55.901,00
- 4. Koreksi Ekuitas dari akumulasi penyusutan atas aset tetap yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.861.439.097,00.
- 5. Koreksi saldo awal persediaan sebesar Rp2.257.655.514,00 merupakan koreksi saldo awal persediaan pada RSUD Banyumas yang terdiri atas persediaan BTT sebesar Rp779.468.600,00 yang sebelumnya belum tercatat dan koreksi saldo awal persediaan obat hasil inventarisasi Inspektorat Daerah sebesar Rp1.478.186.914,00.
- 6. Koreksi Ekuitas dari Penyisihan Piutang TGR ke Aset Lainnya sebesar Rp745.745.000,00 merupakan koreksi dari Penyisihan Piutang TGR yang direklasifikasi ke Aset Lainnya karena umur piutangnya telah melewati batas waktu Ketetapan Pembayaran Ganti Rugi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan DinpertanKP.
- 7. Koreksi ekuitas dari pengurangan aset karena koreksi pencatatan sebesar Rp14.786.922.594,00 terdiri atas:
 - a) Koreksi ekuitas dari hasil penilaian BMD yang merupakan koreksi penurunan nilai aset setelah di *appraisal* pada Dinperindag sebesar Rp14.752.322.594,00.
 - b) Koreksi Ekuitas dari pengurangan Aset Tetap karena koreksi pencatatan senilai Rp12.600.000,00 merupakan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin di Kecamatan Purwokerto Timur yang tercatat ganda pada Neraca per 31



Desember 2020. Hal ini menyebabkan saldo Aset Tetap di Neraca dicatat terlalu besar sehingga perlu dilakukan koreksi.

- c) Koreksi ekuitas sebesar Rp22.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.
8. Koreksi saldo awal Piutang sebesar Rp5.835.804,00 merupakan koreksi saldo awal Piutang yang dicatat terlalu besar pada Neraca per 31 Desember 2020. Koreksi yang mengurangi saldo awal Piutang terjadi di RSUD Banyumas sebesar Rp4.529.554,00 dan Puskesmas Kebasen sebesar Rp1.306.250,00 yang merupakan Piutang BPJS yang tidak dapat diklaim sehingga harus dilakukan koreksi.
 9. Koreksi nilai Persediaan sebesar Rp132.172.500,00 merupakan koreksi nilai persediaan dari BTT di RSUD AJibarang yang tercatat ganda sehingga angka Persediaan disajikan terlalu tinggi di Neraca per 31 Desember 2020 sehingga perlu dilakukan koreksi.
 10. Koreksi saldo awal Pendapatan di Terima di Muka pada RSUD Banyumas sebesar Rp11.666.668,00 merupakan koreksi karena kesalahan perhitungan jangka waktu sewa ATM di komplek RSUD Banyumas. Kesalahan perhitungan masa sewa tersebut mengakibatkan Pendapatan di Terima di Muka di Neraca per 31 Desember 2020 dicatat terlalu rendah sehingga perlu dilakukan koreksi.
 11. Koreksi saldo awal utang pada Puskesmas Sokaraja II merupakan koreksi penambahan saldo awal Utang Premi Asuransi BPJS Kesehatan PNS karena kesalahan pencatatan sebesar Rp136.582,00. Kesalahan pencatatan tersebut menyebabkan kurang saji saldo Utang Belanja di Neraca per 31 Desember 2020 sehingga perlu dilakukan koreksi.
 12. Koreksi saldo awal penyisihan piutang sebesar Rp5.665.000,00 akibat koreksi piutang pada Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinperindag.
 13. Koreksi pencatatan ekuitas pada PDAM sebesar Rp27.167.726.259,00 merupakan koreksi ekuitas karena pada tahun sebelumnya pada LKPD terdapat lebih saji nilai Investasi Permanen Selisih tersebut disebabkan pada tahun-tahun sebelumnya pada LKPD tidak mengakui adanya pengurangan nilai investasi pada PDAM berupa koreksi ekuitas pada LK-PDAM, penggunaan laba untuk tantiem, bonus dan dana CSR.
 14. Koreksi ekuitas dari koreksi akumulasi penyusutan atas aset tetap hasil penilaian BMD sebesar Rp192.482.766,00 merupakan koreksi yang dilakukan akibat adanya pengurangan aset dari hasil penilaian BMD pada Dinperindag.
 15. Koreksi Penyesuaian akumulasi penyusutan atas aset tetap Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.149.633.927,00.
 16. Koreksi Pengurangan Penyesuaian Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp60.796.452,00.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 KINERJA PERUSAHAAN DAERAH

Berikut ikhtisar penyertaan modal, posisi keuangan, dan hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria, PT. Banyumas Investama Jaya (PT. BIJ), Perumda Pasar Satria, PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) dan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda).

1. Perumdam Tirta Satria

Laporan Keuangan Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 (*Audited*), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan hasil usaha Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2021 dan 2020 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan modal Pemda Kabupaten Banyumas, akhir tahun	165.078.286.556.00	143.779.286.556.00	21.299.000.000.00	14.81
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	243.456.915.817.87	212.218.554.448.83	31.238.361.369.04	14.72
Kewajiban	11.070.053.104.08	15.318.696.828.36	(4.248.643.724.28)	(27.74)
Ekuitas	223.386.862.713.79	196.899.857.620.47	26.487.005.093.32	13.45
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	93.175.342.801.81	92.604.879.299.71	570.463.502.10	0.62
Beban Usaha	86.005.116.846.05	85.531.707.371.89	473.409.474.16	0.55
Pendapatan Kotor	7.170.225.955.76	7.073.171.927.82	97.054.027.94	2.26
Pendapatan Lain-lain	1.154.239.369.01	626.945.817.48	527.293.551.53	84.11
Beban Lain-lain	599.554.822.86	4.958.552.93	594.596.269.93	11.991.33
	554.684.546.15	621.987.264.55	(67.302.718.40)	(8.24)
Laba sebelum Pos Luar Biasa	7.724.910.501.91	7.695.159.192.37	29.751.309.54	0.39
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum Pajak	7.724.910.501.91	7.695.159.192.37	29.751.309.54	0.39
Pajak Penghasilan	1.992.399.115.31	1.963.514.000.00	28.885.115.31	1.47
Laba (Rugi)	5.732.511.386.60	5.731.645.192.37	866.194.23	0.02

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyumas memperoleh laba sebesar Rp5.732.511.386,60 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp866.194,23 atau 0,02 persen dibandingkan dengan laba tahun 2020.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

2. PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda)
 Laporan Keuangan PT. BIJ (Perseroda) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 (*Audited*),
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan
 hasil usaha PT. BIJ (Perseroda) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2021 dan 2020
PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda)

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan modal Pemda Kabupaten Banyumas, akhir tahun	3.010.000.000.00	2.010.000.000.00	1.000.000.000.00	49.75
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	4.550.774.044.00	3.635.501.053.00	915.272.991.00	25.18
Kewajiban	1.362.542.978.00	1.472.411.826.00	(109.868.848.00)	(7.46)
Ekuitas	3.188.231.066.00	2.163.089.226.00	1.025.141.840.00	47.39
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	595.062.500.00	566.799.505.00	28.262.995.00	4.99
Beban Usaha	624.029.519.00	538.457.916.00	85.571.603.00	15.89
Pendapatan Kotor	(28.967.019.00)	28.341.589.00	(57.308.608.00)	(1.34)
Pendapatan Lain-lain	80.753.789.00	220.945.00	80.532.844.00	#####
Beban Lain-lain	2.625.874.00	309.000.00	2.316.874.00	749.80
	78.127.915.00	(88.055.00)	78.215.970.00	9.58
Laba sebelum Pos Luar Biasa	49.160.896.00	28.253.534.00	20.907.362.00	74.00
Pos Luar Biasa	-	-	-	
Laba (rugi) sebelum Pajak	49.160.896.00	28.253.534.00	20.907.362.00	74.00
Pajak Penghasilan	5.950.625.00	5.667.995.00	282.630.00	4.99
Laba (Rugi)	43.210.271.00	22.585.539.00	20.624.732.00	91.32

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2021 PT. Banyumas Investama Jaya memperoleh laba sebesar Rp43.210.271,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp20.624.732,00 atau 91,32 persen dibandingkan dengan laba tahun 2020.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

3. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Satria

Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Pasar Satria untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 (*Audited*), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan hasil usaha Perumda Pasar Satria Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2021 dan 2020
Perumda Pasar Satria Kabupaten Banyumas

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan modal Pemda Kabupaten Banyumas, akhir tahun	3.070.920.000,00	3.070.920.000,00	-	-
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	2.486.455.924,00	2.440.377.452,00	46.078.472,00	1,89
Kewajiban	72.963.280,00	47.606.800,00	25.356.480,00	53,26
Ekuitas	2.413.492.644,00	2.392.770.652,00	20.721.992,00	0,87
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	1.821.585.809,00	2.577.022.140,00	(755.436.331,00)	(29,31)
Beban Usaha	1.652.897.143,00	2.573.364.479,00	(920.467.336,00)	(35,77)
Pendapatan Kotor	168.688.666,00	3.657.661,00	165.031.005,00	4.511,93
Pendapatan Lain-lain	16.703.660,00	62.146.339,00	(45.442.679,00)	(73,12)
Beban Lain-lain	163.024.918,00	2.503.606,00	160.521.312,00	6.411,60
	(146.321.258,00)	59.642.733,00	(205.963.991,00)	(345,33)
Laba sebelum Pos Luar Biasa	22.367.408,00	63.300.394,00	(40.932.986,00)	(64,66)
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum Pajak	22.367.408,00	63.300.394,00	(40.932.986,00)	(64,66)
Pajak Penghasilan	1.645.416,00	1.529.700,00	115.716,00	7,56
Laba (Rugi)	20.721.992,00	61.770.694,00	(41.048.702,00)	(66,45)

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2021 Perumda Pasar Satria Kabupaten Banyumas memperoleh laba sebesar Rp20.721.992,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp41.048.702,00 atau minus 66,45 persen dibandingkan dengan laba tahun 2020.



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

4. PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 (*Audited*), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan hasil usaha PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2021 dan 2020
PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda)

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan modal Pemda Kabupaten Banyumas, akhir	24.500.000.000.00	24.500.000.000.00	-	-
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	920.754.086.216.00	881.115.833.378.00	39.638.252.838.00	4.50
Kewajiban	798.404.362.436.00	767.349.902.100.00	31.054.460.336.00	4.05
Ekuitas	122.349.723.780.00	113.765.931.278.00	8.583.792.502.00	7.55
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	83.915.687.613.00	83.981.013.860.00	(65.326.247.00)	(0.08)
Beban Usaha	49.852.160.121.00	54.452.710.171.00	(4.600.550.050.00)	(8.45)
Pendapatan Kotor	34.063.527.492.00	29.528.303.689.00	4.535.223.803.00	15.36
Pendapatan Lain-lain	625.088.429.00	918.937.947.00	(293.849.518.00)	(31.98)
Beban Lain-lain	126.128.300.00	1.332.134.081.00	(1.206.005.781.00)	(90.53)
	498.960.129.00	(413.196.134.00)	912.156.263.00	(220.76)
Laba sebelum Pos Luar Biasa	34.562.487.621.00	29.115.107.555.00	5.447.380.066.00	18.71
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum Pajak	34.562.487.621.00	29.115.107.555.00	5.447.380.066.00	18.71
Pajak Penghasilan	7.695.376.469.00	7.109.946.360.00	585.430.109.00	8.23
Laba (Rugi)	26.867.111.152.00	22.005.161.195.00	4.861.949.957.00	22.09

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2021 PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda) memperoleh laba sebesar Rp26.867.111.152,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4.861.949.957,00 atau 22,09 persen dibandingkan dengan laba tahun 2020.

5. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Banyumas

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Jateng Perseroda Kantor Cabang Banyumas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 (*Audited*), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Banyumas, posisi keuangan, dan hasil usaha PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021

Penyertaan Modal, Posisi Keuangan, dan Hasil Usaha Tahun 2021 dan 2020
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)

	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	Ribuan Rp %
Penyertaan modal Pemkab Banyumas, akhir tahun	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00	-	-
Posisi Keuangan, akhir tahun				
Aset	2.549.619.095.673,00	2.323.295.096.598,00	226.323.999.075,00	9,74
Kewajiban	2.221.572.212.646,00	2.047.915.824.591,00	173.656.388.055,00	8,48
Ekuitas	328.046.883.027,00	275.379.272.007,00	52.667.611.020,00	19,13
Hasil Usaha				
Pendapatan Usaha	253.029.367.852,00	233.925.501.665,00	19.103.866.187,00	8,17
Beban Usaha	194.375.202.708,00	193.496.153.035,00	879.049.673,00	0,45
Pendapatan Kotor	58.654.165.144,00	40.429.348.630,00	18.224.816.514,00	45,08
Pendapatan Lain-lain	961.695.306,00	138.052.837,00	823.642.469,00	596,61
Beban Lain-lain	2.466.088.922,00	2.086.931.616,00	379.157.306,00	18,17
	(1.504.393.616,00)	(1.948.878.779,00)	444.485.163,00	(22,81)
Laba sebelum Pos Luar Biasa	57.149.771.528,00	38.480.469.851,00	18.669.301.677,00	48,52
Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Laba (rugi) sebelum Pajak	57.149.771.528,00	38.480.469.851,00	18.669.301.677,00	48,52
Pajak Penghasilan	-	-	-	-
Laba (Rugi)	57.149.771.528,00	38.480.469.851,00	18.669.301.677,00	48,52

Tabel tersebut di atas menunjukkan pada tahun 2021 PT. BKK Jateng (Perseroda) memperoleh laba sebesar Rp57.149.771.528,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp18.669.301.677,00 atau 48,52 persen dibandingkan dengan laba tahun 2020.

6.2 PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada TA 2021, Pemkab Banyumas menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan sejumlah Rp6.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.770.680.040,00 berikut rinciannya:

SKPD	Tugas Pembantuan		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
Dinperindag	6.000.000.000	5.770.680.040,00	229.319.960,00
	6.000.000.000,00	5.770.680.040,00	229.319.960,00

Anggaran Tugas Pembantuan merupakan alokasi anggaran Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Pon sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp5.770.680.040,00 atau mencapai 96,18 persen.



6.3 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Pemkab Banyumas dengan luas wilayah $\pm 1.327,59 \text{ km}^2$, mempunyai 30 kelurahan dan 301 desa yang tersebar di 27 Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan Desa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ke Bupati secara berjenjang, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2021 se – Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Pendapatan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp747.930.375,660,00 dari target APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp861.974.258.798,00. Realisasi Pendapatan Desa TA 2021 berasal dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp82.084.291.142,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp663.250.401.227,00; Pendapatan Lain-lain sebesar Rp2.595.683.291,00.
2. Belanja TA 2021 terealisasi sebesar Rp728.990.625.176,00 dari jumlah yang dianggarkan dalam APB Desa TA 2021 sebesar Rp902.322.882.417,00. Realisasi Belanja TA 2021 terdiri atas:
 - 1) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp270.601.127.926,00;
 - 2) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp268.325.263.623,00;
 - 3) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp24.505.850.010,00;
 - 4) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp38.035.906.600,00;
 - 5) Belanja Bidang Tak Terduga sebesar Rp127.522.477.017,00.
3. Terdapat Surplus TA 2021 sebesar Rp18.939.750.484,00 dari target anggaran TA 2021 sebesar minus Rp40.348.623.619,00;
4. Pembiayaan netto TA 2021 sebesar Rp62.896.329.908,00, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp82.886.317.529,00 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.989.987.621,00;
5. SILPA TA 2021 sebesar Rp81.836.080.392,00 yang merupakan selisih antara pembiayaan netto dengan hasil surplus/defisit.

6.4 PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DESA

Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Dengan adanya prioritas penggunaan Dana Desa diharapkan dapat



memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Pusat melalui Pemkab Banyumas telah menyalurkan Dana Desa ke masing-masing desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas sebesar Rp361.810.567.895,00 dengan rincian realisasi penggunaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp23.967.059.482,00;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp148.790.028.824,00;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp15.218.899.954,00;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp34.772.384.472,00;
5. Bidang Tidak Terduga sebesar Rp125.947.285.769,00;
6. Pembiayaan sebesar Rp13.114.909.394,00.

Adapun ikhtisar anggaran dan realisasi penggunaan Dana Desa Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana pada Lampiran V.5.



BAB VII

PENUTUP

LKPD Kabupaten Banyumas TA 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2021 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2021. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Purwokerto, Mei 2022

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PARAF
1	Setda Kab. Boas	
2	Asist. Adm. Umum	
3	Ka. BKAD	
4		